TESIS

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEBASAN DALAM PERSEPEKTIF *MAQASHIDUS SYARIAH* IMAM AL-SYATHIBI

(Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)

Oleh:

Muhamad Muzaki

Nim: 200504220016

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEBASAN DALAM PERSEPEKTIF *MAQASHIDUS SYARIAH* IMAM AL-SYATHIBI

(Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

OLEH:

MUHAMAD MUZAKI

NIM: 200504220016

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini dengan judul: Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Dalam Persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, pada tanggal 4-Januari-2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M. Si.
NIP. 196702271998032001

Pembimbing II

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag,.Ph.D
NIP. 196709282000031001

Mengetahui

Kaprodi Magister Ekonomi Syariah

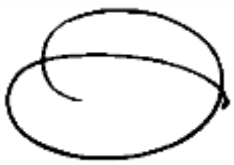

Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto. M.Si
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Dalam Persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)

Telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Januari 2023

Dewan Penguji,

Dr. Indah Yuliana, SE., MM 197409182003122004	Ketua Penguji	.....
Dr. Segaf, M. Sc 19760215201608011049	Penguji Utama	.....
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M. Si. NIP. 196702271998032001	Dospem I/Penguji	.....
H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag,.Ph.D NIP. 196709282000031001	Dospem II/Penguji	.....

Mengetahui	Mengetahui
Direktur Pascasarjana	Ketua Prodi Studi
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.Ak.	Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto. M.Si
NIP.196903032000031002	NIP. 197202122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Muzaki

NIM : 200504220016

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Dalam Persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 04 Januari 2023

Hormat saya,

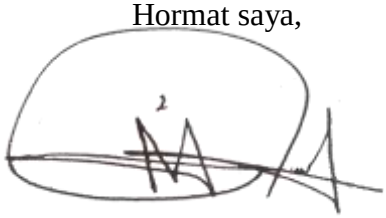

Muhamad Muzaki

NIM 200504220016

MOTTO

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"

(Qs.Thahaayat114)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ayah saya H.Muhammad Slamet dan Ibu Khotiyah yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagian, sehingga seumur hidupku tidak cukup untuk membalasnya. Terima kasih atas semua cinta dan doa yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. Juga kepada kakak kandung saya Syamsumsul Arifin, saudara-saudara saya, paman, bibik sepupu saya. Ust Abd Rohman khususnya yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada saya. Novi yang selalu setia menemani saya dan terus memberikan semangat dan dorongan. Terimakasih semuanya tanpa kalian saya tidak mungkin seperti ini. Sekali lagi terimakasih banyak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Dalam Persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)" Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayahanda H.Muhammad Slamet dan ibu Khatiyah yang selalu memberikan doa terbaik serta mendukung peneliti, juga keluarga besar tercinta.
4. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto dan Eko Suprayitno, SE., Ph.D Selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M. Si. Selaku dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan terbaiknya dan memberi pengarahan kepada peneliti dengan sabar dari awal penelitian hingga selesai.

6. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag,.Ph.D Selaku dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan terbaiknya lebih khusus dalam kepenulisanagar tesis ini sempurna.

7. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen diprodi Ekonomi Syariah yang berkontribusi besar sekali dalam ilmu Ekonomi Syariah sejak awal peneliti duduk di bangku pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. Terima Kasih Kepada semua teman-teman Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul jatiroto Lumajang, Pondok Pesantren Al-Islam Malang dan Pondok Pesantren Mafatihul Muhtadin Kota batu dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat menyelesaikan tugas Akhir tesis ini.

Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya dan *Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran,* mengiringi doa peneliti kepada semua pihak yang banyak membrikan kontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti ini. Peneliti dengan segenap hati berdoa agar semuanya bisa diterima sebagai amal sholeh semua pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas ini dengan sangat baik.

Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segenap kekurangan tentu juga ada dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti berharap agar apapun yang peneliti tuangkan kedalam penelitian ini bisa menjadi wawasan baru kepada para pembaca dan bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa Ekonomi Syariah. Kritik dan saran dari para pembaca juga semoga bisa membantu peneliti agar menyempurnakan penelitian ini untuk lebih baik ke depannya.

PEDOMAN TRANSLITASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	n
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	w

خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	„	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ʾ), berbalik dengan kolom (ʿ) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	Â	ﻗﺎﻝ menjadi qâla
(i) = kasrah	î	ﻗِﻴﻞ menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya‟

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
(aw) = و	ؤول menjadi qawlun
(ay) = ي	خٮر menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ *marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالةللمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فىرحمةالل menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletakdi awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikancontoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

" ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd,""Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITE ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
ABSTRAK ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Orisinilitas Penelitian 10
F. Definisi Istilah 34
BAB II KAJIAN PUSTAKA **35**
A. Jual beli Sistem tebasan 35
1. Pengertian Jual Beli 35
2. Hukum Sistem Tebasan 39
3. Syarat Jual Beli Sistem Tebasan 42
B. *Maqashidus Syariah* 43
1. Pengertian *Maqashidus Syariah* dan Menurut Pendapat Ulama'43
2. Pembagian *Maqashidus Syariah* 48
3. *Maqashidus Syariah* Dalam Penentuan Hukum 53
C. Praktik Jual Beli Sistem Tebasan 55
1. Tahapan Sistem Tebasan 55

2. Alasan Petani Menggunakan Sistem Tebasan 58
3. Alasan Pedagang Menggunakan Sistem Tebasan..... 59
4. Dampak Positif Sistem Tebasan Bagi Petani..... 59
5. Dampak Negatif Sistem Tebasan Bagi Petani 60
6. Dampak Negatif Sistem Tebasan Bagi Pedagang..... 61
7. Dampak Positif Sistem Tebasan Bagi Pedagang 62
D. Kerangka berfikir 62
BAB III METODE PENELITIAN 64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 64
B. Kehadiran Penelitian..... 65
C. Latar Penelitian 65
D. Data dan Sumber Data Penelitian 66
E. Pengumpulan Data..... 66
F. Analisis Data..... 67
G. Keabsahan Data 69
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 71
A. Gambaran Umum Latar Penelitian 71
1. Gambaran Umum Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember..... 71
2. Gambaran Umum Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember 74
3. Profil Informan..... 80
B. Paparan Data..... 82
1. Bagaimana praktik jual beli sistem tebasan jeruk yang ada di Kabupaten Jember..... 82
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang sistem tebasan terhadap petani dan pedagang di Kabupaten Jember 104
3. Bagaimana transaksi sistem tebasan jeruk dalam Persepektif *Maqashidus Syariah*..... 111
C. Temuan Penelitian 115
1. Alasan Petani..... 115

2. Alasan Pedagang 117
3. Dampak Positif dan Negatif Bagi Petani..... 118
4. Dampak Positif dan Negatif Bagi Pedagang 119
BAB V PEMBAHASAN 121
1. Praktik jual beli sistem tebasan jeruk..... 121
2. Persepektif hukum Islam pada praktik jual beli sistem tebasan....
..... 132
3. Tinjaun *Maqashidus Syariah* terhadap praktik tebasan 140
BAB VI PENUTUP 149
1. Kesimpulan..... 149
2. Implikasi 151
3. Saran..... 152
DAFTAR PUSTKA..... 153
LAMPIRAN..... 156
Lampiran 1 Hasil Wawancara 157
Lampiran 2 pedomanan Wawancara 169
Lampiran 3 Dokumentasi 171
Lampiran 4 Surat Permohonan Penelitian..... 176
Lampiran Riwayat Hidup 180

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 45
Tabel 4.1 Kependudukan 89
Tabel 4.2 Tempat Ibadah 90
Tabel 4.3 Pendidikan 90
Tabel 4.4 Mata Pencarian..... 95
Tabel 4.5 Tempat Pendidikan 96
Tabel 4.6 Data Informan 98
Tabel 4.7 Alasan Petani 131
Tabel 4.8 Alasan Pedagang..... 133
Tabel 4.9 Dampak Positif Dan Negatif Bagi Petani 134
Tabel 4.10 Dampak Positif Dan Negatif Bagi Pedagang 135
Tabel 5.1 Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Persepektif Petani 145
Tabel 5.2 Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Persepektif Hukum Iskam 155
Tabel 5.3 Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Persepektif Petani 145
Tabel 5.4 Sistem Tebasan Tinjauan Maqashidus Syariah Imam Syathibi 162

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara 157
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 169
Lampiran 3 Dokumentasi Peneliti 171
Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian 176
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup 180

ABSTRAK

Muhamad Muzaki, 2022, PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEBASAN DALAM PERSEPEKTIF *MAQASHIDUS SYARIAH* IMAM AL-SYATHIBI (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember), Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.(2) H. Aunur Rofiq, Lc., M,. Ph.D

Kata Kunci: Praktik Sistem Tebasan, Presepektif *Maqashidus Syariah*, Teori Imam Al-Syathibi.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi penghasil jeruk terbanyak setelah Banyuwangi. Luas panen tanaman jeruk di Jember 86.685,56 Ha sawah dan 34.590,46 Ha kebun. Jumlah produksi jeruk di Kabupaten Jember pada tahun 2020 mencapai 2.221.147 kw dengan luas lahan 121.275,56 ha. mengingat bahwa jeruk merupakan salah satu komoditi utama di kabupaten Jember dan marak dengan sistem tebasan, maka tidak menutup kemungkinan jika sistem tebasan banyak dipilih oleh petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fokus penelitian yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli sistem tebasan jeruk yang ada di Kabupaten Jember?, (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang sistem tebasan terhadap petani dan pedagang jeruk di Kabupaten Jember?, (3) Bagaimana transaksi sistem tebasan jeruk dalam persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan Kualitatif, pengumpulan data dengan hasil wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan data dan menggunakan triangulasi sumber data, serta serangkaian analisa dengan menggunakan teori Maqashidus Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) praktik jual beli sistem tebasan dilakukan dengan beberapa tahap: Petani akan menawarkan jeruk. Selanjutnya pedagang akan mendatangi atau mensurvei jeruk milik. Setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar harga dengan pedagang dan petani, kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian, setelah itu pihak pedagang memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya

dilunasi pada saat jeruk sudah dipanen.(2) Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem tebasan yang terjadi peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat jual beli. (3) Dalam sudut pandang teori *Maqashidus Syariah* tentang praktik sietem tebasan tidak diperbolehkan dikarenakan akan merugikan petani dan pedagang dikarenakan dalam sistem tebasan tanpa menimbang hasil jeruk terlibih dahulu tetapi hanya menggunkan taksiran.

ABSRACT

Muhamad Muzaki, 2022, THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING OF SLASH SYSTEMS IN THE PERSPECTIVE OF MAQASIDUS SY-ARIAH IMAM AL-SYATHIBI (Case Study of Citrus Farmers and Traders in Jember Regency), Thesis of Master of Islamic Economics Study Program, Postgraduate Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1)Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.(2) H. Aunur Rofiq, Lc., M,. Ph. D

Keywords: Slash System Practice, *Maqasius Sharia* Perspective, Imam Al-Syathibi Theory.

Jember Regency is one of the districts that has the most potential for producing oranges after Banyuwangi. The harvested area of citrus plants in Jember is 86,685.56 hectares of rice fields and 34,590.46 hectares of gardens. Total orange production in Jember Regency in 2020 reached 2,221,147 kw with a land area of 121,275.56 ha. bearing in mind that oranges are one of the main commodities in Jember district and are rife with the slash system, it is possible that the slash system is chosen by many farmers.

This study aims to describe the results of the analysis based on the research focus, namely (1) How is the practice of selling and buying oranges in Jember Regency?, (2) What is the view of Islamic economic law regarding the slashing system for citrus farmers and traders in Jember Regency?, (3) How is the transaction of the orange slash system in the perspective of *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi? This research is a field research (field research) with a qualitative approach, data collection with the results of interviews, documentation, data analysis techniques starting with data checking and using triangulation of data sources, as well as a series of analyzes using the *Maqashidus Syariah* theory.

The results of this study indicate that: (1) the practice of buying and selling by slashing system is carried out in several stages: Farmers will offer oranges. Furthermore, the trader will come or survey the oranges. After being surveyed, price bargaining will be carried out with traders and farmers, then if both have agreed on the price, an agreement is made, after which the trader gives a down payment (panjer) as a receipt and the remainder is paid when the oranges are harvested. (2) Legal analysis Islam against the practice of buying and selling the

slashing system that occurs, the researcher concludes that the practice of buying and selling is illegal because it does not comply with the terms of sale and purchase. (3) In the viewpoint of the *Maqashidus Syariah* theory regarding the practice of the slashing system it is not permissible because it will harm farmers and traders because in the slashing system without considering the yield of oranges first but only using estimates.

ملخص البحث

محمد مزكي ، 2022 ، ممارسة شراء وبيع أنظمة القطع من منظور مقشيد شريعة إمام الساثيبي (دراسة حالة لمزارعي الحمضيات وتجارها في جمبر ريجنسي) ، أطروحة ماجستير في برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي ، الدراسات العليا جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك ابراهيم مالنج مشرف (1) د. هجرية. امروتول خصانة(2 H. Aunur Rofiq ، .Lc، M، .دكتوراه

الكلمات المفتاحية: *ممارسة نظام القطع ، منظور مقاشيدوس الشرعي ، نظرية الإمام الصياذبي.*

Jember Regencyهي واحدة من أكثر المناطق التي لديها إمكانات لإنتاج البرتقال بعد Banyuwangi.تبلغ المساحة المحصودة لنباتات الحمضيات في جمبر 86685.56 هكتارًا من حقول الأرز و 34590.46 هكتارًا من الحدائق. بلغ إجمالي إنتاج البرتقال في جمبر ريجنسي عام 2020 ، 2،221،147 كيلووات بمساحة 121،275.56 هكتار. مع الأخذ في الاعتبار أن البرتقال هو أحد السلع الرئيسية في منطقة Jember وهو مليء بنظام القطع ، فمن الممكن أن يتم اختيار نظام القطع من قبل العديد من المزارعين.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف نتائج التحليل بناءً على محور البحث وهي (1) كيف تتم ممارسة بيع وشراء نظام القطع البرتقالي في جمبر ريجنسي ؟، (2) ما هو رأي الاقتصاد الإسلامي قانون بشأن نظام القطع لمزارعي وتجار الحمضيات في جمبر ريجنسي ؟، (3) كيف يتم التعامل بنظام القطع البرتقالية من منظور مقشيد الشريعة الإمام الصياثيبي؟ هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) بمنهج نوعي ، وجمع البيانات مع نتائج المقابلات ، والتوثيق ، وتقنيات تحليل البيانات بدءاً بفحص البيانات واستخدام التثليث لمصادر البيانات ، بالإضافة إلى سلسلة من التحليلات باستخدام نظرية المقاصد الشريعة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: (1) ممارسة البيع والشراء بنظام القطع تتم على عدة مراحل: سيقدم المزارعون البرتقال. علاوة على ذلك ، سيأتي التاجر أو يقوم بمسح البرتقال. بعد المسح ، سيتم إجراء مساومة الأسعار مع التجار والمزارعين ، ثم إذا اتفق كلاهما على السعر ، يتم إبرام اتفاق ، وبعد ذلك يعطي التاجر دفعة مقدمة (بانجر) كإيصال ويتم دفع الباقي عند يتم حصاد

البرتقال. (2) التحليل القانوني للإسلام ضد ممارسة البيع والشراء لنظام القطع الذي يحدث ، ويخلص الباحث إلى أن ممارسة البيع والشراء غير مشروعة لأنها لا تتوافق مع شروط البيع والشراء. (3) من وجهة نظر نظرية المقاصد الشريعة فيما يتعلق بممارسة نظام التقطيع فلا يجوز ذلك لأنه يضر بالمزارعين والتجار لأن نظام القطع لا يزن محصول البرتقال مسبقًا بل يستخدم فقط التقديرات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli menjadi obyek paling luas yang harus digali dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan yang terus maju. Kebutuhan hidup manusia yang senantiasa terus berubah. Tetapi perlu diperhatikan perkembangan tesebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duinawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawi maka manusia dituntut untuk melakukan jual beli.[1]

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: barang yang dijual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki harga atau nilai tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan

[1]Ahmad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik (Jakarta:Gema Insane,2001),108

secara pasti. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam dalam perjanjian tersebut.[2]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong (merambah) tumbuhan yang kecil-kecil, menebang segala macam tumbuhan besar dan kecil; membersihkan dari semua tumbuhan.[3] Tebasan dalam praktiknya yaitu memborong hasil tanaman (misalnya jeruk dan padi) ketika belum ditunai atau dipetik. Sedang tebasan itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.[4]

Jual beli sistem tebasan merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang yang diperjual belikan secara keseluruhan tanpa terkecuali. Dalam hal ini barang yang diperjual-belikan harus satu jenis, walaupun salah satu diantaranya terdapat kerusakan pada buah tersebut. Jual beli sistem tebasan merupakan cara penjualan yang dilakukan berdasarkan taksiran hasil produksi. Umumnya penjualan tebasan dilakukan saat akan dipanen, sedangkan tanggungan selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui pengertian jual beli tebasan secara *lughawi* ada beberapa kata yang berarti sama yaitu borongan dan *al-jizafu.* Berdasarkan istilah tebasan dapat dipahami sebagai jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli

---

[2]Akhmad Jupri, M.Huzaini, Sahri, Implikasi Penjualan Padi Sistim Tebasan Dan Dampaknya Tehadap Kegiatan Zakat Infaq Dan Sadaqah Di Kabupaten Lombok Barat(*Jurnal Ekonobis*) Volume 6, No.1 Maret 2020

[3]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.1153

[4]Nadratuzzaman Hosen, *Analisa Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1, (Jakarta: Fakultas Syariah dan hukum Jakarta, 2009), hal 53

sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti, karena tidak dihitung, ditimbang dan ditakar.[5]

Dalam jual beli sistem tebasan biasanya pedagang atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat buah jeruk masih muda dan belum layak panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen jeruk tersebut, melainkan menunggu hingga jeruk sudah layak panen, dan pada saat sudah tiba waktunya, maka penebas baru memanen jeruk yang sudah dibelinya.

Sistem jual beli tebasan biasanya digunakan untuk memudahkan jual beli buah-buahan dalam keadaan masih belum dipanen. Para petani menggunakan sistem jual beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan juga waktu yang lebih banyak pada proses pengelolaan pertanian. Jual beli tebasan sudah banyak dikenal dimasyarakat, hususnya Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Jual beli sistem tebasan biasa digunakan pada banyak hal seperti jual beli hasil tani, maupun jual beli buah-buahan hasil kebun dan sawah.

Petani jeruk melakukan jual beli sistem tebasan dengan alasan biyaya dan tenaga yang sangat relefan sehingga tidak perlu repot-repot menyewa tenaga buruh untuk memanen jeruk dan petani tidak perlu repot-repot membawa hasil panen jeruk ke pengepul, jadi apabila patani menjual dengan

[5]Yosi Aryanti, Sistem Ngebang Atau Tebasan dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*Jurnal Jihbiz*) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020

sistem tebasan petani tinggal menerima uang bersih, dan semua proses pemanenan jeruk akan diurus oleh pedagang atau penebas.

Sebagaimana terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru, jual beli jeruk sistem tebasan di Desa tersebut masih juga menggunakan sistem tebasan, mayoritas petani menjual jeruknya pada pedagang sebelum sampai pada umurnya, dalam hal ini yang bisa dipanen biasanya jeruk yang sudah berumur delapan bulan dari saat bunganya sudah mekar.

Hampir mirip dengan yang terjadi di Desa Paleran Kecamatan Umbul sari. Disini para petani menawarkan buah jeruknya kepada pedagang yang mana jual beli tersebut juga menggunakan sistem tebasan. Sebagaimana pernyataan dari bapak Jumaari, salah satu petani jeruk Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, jual beli jeruk dengan sistem tebasan merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Juga sesuai yang disampaikan oleh penuturan bapak Rohim, salah satu petani jeruk Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, jual beli jeruk dengan sistem tebasan merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di masyarakat Desa Paleran . Dalam sistem tebasan itu, pedagang atau penebas melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat buah jeruk masih muda dan belum layak untuk dipanen. Dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran setelah jeruk dipanen.

Jual beli sistem tebasan jeruk yang menjadi pilihan petani memberikan dampak tersendiri bagi kondisi sosial ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif.[6] Pada sistem tebasan, pihak penebas mencari tenaga kerja panen sendiri yang berasal dari luar lingkungan petani, sehingga kondisi ini akan menyebabkan tenaga kerja lingkungan sekitar petani menjadi tidak memperoleh pendapatan atau tidak bekerja pada saat panen. Penebas akan membawa sendiri tenaga kerja panen yang terkadang berasal dari luar kecamatan. Sistem upah yang diberikan penebas terhadap tenaga kerja berupa sistem borongan dengan upah borongan inilah dampak sosial ekonomi dalam jual beli jeruk sistem tebasan.

Dampak selanjutnya tidak hanya dialami oleh tenaga kerja lingkungan setempat, akan tetapi juga dialami oleh petani yaitu: dalam sistem tebasan yang dilakukan petani terdapat uang muka atau yang biasa disebut sebagai "*uang panjer"* yang akan diterima petani sebagai bentuk bahwa jeruknya telah dibeli oleh seorang penebas. Biasanya besarnya uang panjer yang diterima petani berkisar antara Rp.1.000.000– Rp.1.500.000. Sisa uang pembayaran akan dilunasi oleh penebas secara kontan kepada petani langsung ketika jeruk telah dipanen. Cara pembayaran ini disepakati oleh kedua belah pihak yakni petani dan penebas dengan janji penebas yang akan membayar langsung keseluruhan sisa uang pembayaran pada saat panen.

Dalam hal ini penebas yang curang akan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu petani. Penebas yang

[6]Nurul Fathiyah Fauzi, Yuli Hariyanti Dan Joni Murti Mulyo Aji, Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember(*Jurnal Ilmiah Inovasi*) Vol.14, No.1 April 2014

curang tidak akan menepati janjinya dengan membawa keseluruhan hasil jeruknya. Penabas tidak membayar sisa uang panjer. Artinya petani hanya mendapatkan uang muka. Kasus tersebut terjadi kepada beberapa petani dikarenakan petani yang tidak mengenal penebas, tidak mengetahui alamat jelas penebas, dan tidak melalui peluncur.

Jual beli sisem tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikan menjadi dua yaitu:

1. Buah jeruk yang masih belum terlihat. Untuk hal ini ulama' sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.
2. Buah jeruk yang sudah terlihat tetapi belum layak untuk dipanen. Untuk hal ini ulama' berpendapat penjualan dilakukan dengan syarat qoth'i, maka ulama' memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i* kedua belah pihak boleh menyepakati dengan membiarkan buahnya hinggga layak untuk dipanen.[7]

Salah satu tidak sahnya jual beli sistem tebasan adalah tidak diketahui jumlah barang yang dijual. Dalam hal ini jual beli sistem tebasan barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara ditaksir.

kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi penghasil jeruk terbanyak setelah Banyuwangi. Luas panen tanaman

[7]Yosi Aryanti, Ngebang (Tebasan) System in Islamic Economic Perspective(*Jurnal Jihbiz*), Vol. 4 No. 2 2020

jeruk di Jember 86.685,56 Ha sawah dan 34.590,46 Ha kebun.[8] Sebagian besar wilayah Kabupaten Jember merupakan dataran rendah, dengan ketinggian tanah rata-rata 83 meter diatas permukaan laut dan merupakan daerah yang cukup subur dan sangat cocok untuk pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan, sehingga dikenal sebagai daerah lumbung pangan dan penghasil devisa negara sektor perkebunan di Propinsi Jawa Timur.[9]

Jumlah produksi jeruk di Kabupaten Jember pada tahun 2020 mencapai 2.221.147 kw dengan luas lahan 121.275,56 ha.[10] Mengingat bahwa jeruk merupakan salah satu tanaman yang sangat digemari oleh petani karena sesuai dengan suburnya tanah diJember. Terdapat beberapa kecamatan di Jember yang mana para petaninya banyak menanam jeruk diantaranya Umbulsari, Tanggul, Sumberbaru, Jombang, Kencong, Gumukmas dan Bangsalsari.[11]

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari wawancara petani bahwa setiap pohon jeruk rata-rata pohon jeruk yang sehat dan dewasa menghasilkann 200 buah jeruk sampai 300 buah jeruk ada pula yang menghasilkan sampai 400 buah jeruk dan bahkan ada yang sampai 600 buah

[8]"https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/11/08/323/produksi-buah-buahan-dansayuran-tahunan-menurut-jenis-tanaman-kw-2017-2020.html. Diakses tanggal 15 kamis September 2022

[9]Sarwo Danuji, Dwi Nur Rikhma Sari, Kelestarian Sumber Daya Lahan Di Kabupaten Jember Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.(*Simbiosi*) Vol. IV , 15 Agustus 2019

[10]"https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/11/08/323/produksi-buah-buahan-dansayuran-tahunan-menurut-jenis-tanaman-kw-2017-2020.html. Diakses tanggal 15 kamis September 2022.

[11]Teguh Hari Santosa, Atok Ainur Ridho. Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jember Melalui Peningkatan Daya Saing Jeruk Loka(*Jurnal Aggribest*) Volume 5 Nomor 2 2021

jeruk perpohon dan jika dikilolkan menjadi 15 kilo bahkan ada yang sampai 20 kilo perpohon.[12]

Lokasi penelitian ditentukan oleh peneliti di Kabupaten Jember dikarenakan beberapa alasan. *Pertama* kabupaten Jember merupakan dataran rendah dan merupakan daerah yang cukup subur dan sangat cocok untuk pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan, khususnya buah jeruk. sehingga dikenal sebagai daerah lumbung pangan dan penghasil devisa negara sektor perkebunan di Propinsi Jawa Timur. *Kedua* banyaknya petani yang menanam jeruk. Pada tahun 2020 mencapai 2.221.147 kw. *Ketiga* mengingat bahwa jeruk merupakan salah satu komoditi utama di kabupaten Jember dan marak dengan sistem tebasan, maka tidak menutup kemungkinan jika sistem tebasan banyak dipilih oleh petani.

Kondisi inilah yang menarik untuk diteliti dengan tujuan menggali lebih dalam tentang efesiensi dampak praktik jual beli sistem tebasan jeruk terhadap petani dan pedagang dalam perspektif *Maqashidus Syariah* teori Imam Al-Syathibi. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai *maslahah* yang diambil Imam Al-Syathibi, dipelukan adanya pembahasan yang lebih luas. Pembahasan yang fokus dengan kontribusi *Maqashidus Syariah* dalam kebijkannya guna menyeselesaikan masalah ketimpangan ekonomi.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana analisis praktik jual beli sistem tebasan jeruk yang ada di Kabupaten Jember?

[12]Jumaari, Wawancara, (11 Januari 2023)

2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terkait sistem tebasan terhadap petani dan pedagang jeruk di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana transaksi sistem tebasan jeruk dalam persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dimuat sebelumnya, maka peneliti menjelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli sistem tebasan jeruk yang ada di Kabupaten Jember
2. Mendeskripsikan pandangan hukum ekonomi Islam terkait sistem tebasan terhadap petani dan pedagang jeruk di Kabupaten Jember.
3. Menganalisis transaksi sistem tebasan jeruk dalam persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Secara Teoritis
   a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih refrensi dalam bidang keilmuan sehingga bisa menambahan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, secara khusus dalam ekonomi syariah. Dan diharapkan bermanfaat pula untuk mengetahui beberapa faktor yang menjelaskan tercipta dan terbentuknya suatu tradisi di masyarakat. Sekaligus mengetahui praktik jual beli sistem tebasan, baik berupa dampak positif ataupun negatif.

b. Berharap penelitian ini bisa memberikan dan menambahkan bahan wawasan bagi penulis selanjutnya dengan lebih kritis, repsentatif, dan universal.

2. Secara Praktis

a. Peneliti

Penulisan dalam peneltian ini dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pastinya dapat beguna ketika penulis sudah terjun dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bisa memperaktikkan ilmu yang diperoleh oleh peneliti secara langsung pada petani dan pedagang. Sekaligus mengetahui secara detail praktik jual beli sistem tebasan berupa dampak positif dan negatif adanya prakti jual beli sistem tebasan.

b. Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan dan solusi bagi masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara melihat ataupun dalam menyeselesaikan konflik yang terjadi yang didalamnya mencangkup relasi antar individu, dalam induvidu komonitas masyarakat, sehingga bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan.

E. Orisinilitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penelit sebelumnya guna menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu

yang sejalan dengan penelitian ini akan diuraikan oleh peneliti dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Tedahulu/Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Umrotul Khasanah, 2010	*Sistem Bagi Hasil Dalam Syariah Isam*	Membahas tentang sistem bagi hasil dalam syariah Islam	Penelitian ini menggunakan kajian pustaka	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif
2.	Ida Marina; Kuswarini Sulandjari, 2013	*Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengarui Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Sayuran Wortel*	Membahas Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengarui Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Sayuran Wortel Di Dusun Kelir Desa Bunder	Penelitian ini menggunakan metode survei teknik penentuan responden dilakukan dengan penentuan sampel ditentukan dengan sensus	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik sistem tebasan jeruk studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember
3.	Umrotul Khasanah, Ubud Salim, Iwan Triyuwono, Gugus Irianto, 2013	*Praktik Sistem Bagi Hasil Bagi Petani Padi di Jawa Timur, Indonesia*	Membahas tentang pratik sistem bagi hasil bagi petani padi di Jawa Timur, Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif teori Imam Al-Syathibi
4.	Nurul	*Sistem*	Membahas	Penelitian ini	Penelitian ini

	Fathiyah Fauzi, Yuli Hariyanti Dan Joni Murti Mulyo Aji, 2014.	*Tebasan Pada Usaha Tani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani*	sistem tebasan pada usaha tani padi dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi petani di Kabupaten Jember	menggunakan metode kuantitatif	digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif studi kasusu petani dan pedagang di Kabupaten Jember
5.	Tutik Hidayati, 2014	*Sistem Tebasan Padi Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo*	Membahas tentang sistem tebasan padi di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo	Metode ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian digunakan oleh penulis tentang praktik sistem tebasan jeruk studi kasus pedagang dan petani di kabupaten Jember
6.	Dini Rochdiani, Sara Ratna Qanti, Zumi Saidah , 2016.	*Kelembagaan Tataniaga Dan Faktor Yang Mempengaruhi Petani Mangga Memilih Sistem Tebasan Di Pasirmuncang Kecamatan*	Membahas tentang tataniaga dan faktor yang mempengarui petani mangga memilih sistem tebasan di Pasirmuncang Kecamatan Payingkiran	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. pengumpulan	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik jual beli jeruk menggunakan sistem tebasan studi kasus petani dan

		Payingkiran Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	data yang digunakan adalah wawancara	pedagang di kabupaten Jember
7.	Elly Rasmikayati, Lies Sulistyowati, Bobby Rachmat Saefudin, 2017	*Risiko Produksi Dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Petani Mangga: Kelompok Mana Yang Paling Berisiko Di Kabupaten Cirebon dan Majalengka*	Membahas tentang Risiko Produksi Dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Petani Mangga Di Kabupaten Cirebon dan Majalengka	Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara terhadap petani dan pedangang Di Kabupaten Cirebon dan Majalengka	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif dengan analisis Maqasyidussyariah teori Imam Al-Syathibi studi kasus petani dan pedagang di Kabupaten Jember
8.	Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, 2018	*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten*	Membahas tentang analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat	Penelitian ini menggunakan metode survei teknik penentuan responden dilakukan dengan penentuan sampel ditentukan dengan sensus	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik jual beli sistem tebasan studi kasus petani dan pedagang jeruk di kabupaten

		Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi		Jember
9.	Helena Hardina Gamma Puspita, 2019.	*Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penjualan padi sistem tebasan dan non tebasan pada petani padi sawah didesa Kecamatan Ambrawa Kabupaten Semarang*	Membahas tentang praktik jual beli sistem tebasan Di Desa Pojoksari Kecamatan Ambrawa Kabupaten Semarang	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif Metode analisis data menggunkan regresi logistik. Hasil analisis regresi logistik	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif dengan analisis Maqasyidussyriah teori Imam Al-Syathibi Studi kasus petani dan pedagang di Kabupaten Jember
10.	Nono Hartono, 2019.	*Model pembiayaan syariah dalam mengatasi praktik sistem tebasan di sentra padi nasional*	Membahas tentang pembiayaan syariah dalam mengatasi praktik jual beli sistem tebasan di sentra padi Nasional	Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan metode wawancara bersama pedagang, petani pengepul dan buruh tani	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif dengan analisis teori Maqasyidussyariah imam Al-Syathibi
11	Siti khaizul mustaqimah, 2020.	*Praktik Jual Beli Durian Secara*	Membahas tentang jual beli tebasan. di Desa	Penelitian ini menggunakan metode	Penelitian ini digunakan oleh penulis berupa

		Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathul Qarib	Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	kualitatif dengan mengambil dua sumber, data primer dengan cara wawancara dan data skunder dengan cara dokumentasi	penelitian lapangan dengan analisis teori Maqashidus Syariah studi kasus di Kabupaten Jember
12	Yosi Aryanti, 2020.	*Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam*	Membahas tentang jual beli tebasan di Desa Putukerjo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang	Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan metode wawancara	Penelitian digunakan oleh penulis tengtang dampak praktik jual beli tebasan jeruk
13	Akhmad Jupri, M. Huzaini, Sahri, 2020	*Implikasi Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan dampaknya Terhadap Kegiatan Zakat, Infaq dan Shadaqah*	Membahas tentang sistem tebasan Dan Dampaknya Terhadap Kegiatan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Kabupaten Lombok Barat	Penelitian ini menggunakan kajian pustaka	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan dengan analisis teori syariah terhadap jual beli tebasan jeruk
14	Nurhikma, Hamsir, Ashar	*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual*	Membahas tentang praktik jual beli tebasan	Penelitian ini menggunakan metode	Penelitian digunakan oleh penulis berupa

	Sinilele, 2020.	*Beli Hasil Tani Secara Tebasan di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng*	yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng	pendekatan Empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. pengumpulan data adalah wawancara	penelitian lapangan dengan analisis teori syariah terhadap jual beli tebasan jeruk di kabupaten Jember
15	Azizatul Mahmudah, 2020.	*Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebasan Didesa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Persepektif Akad Juzaf*	Membahas tentang Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sitem tebasan Didesa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif deskriptif data yang didapat melalui wawancara serta kajian pustaka	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik akad tebasan jeruk di kabupaten Jember
16	Eviliyana, Mila Widiastuti, Siti Mustaghfiroh , 2022	*Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di*	Membahas tentang Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Persepektif Hukum Ekonomi	Penelitian ini menggunakan metode lapangan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif tentang praktik jual beli sistem tebasan jeruk persepektif

		Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	Syariah di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Maqashidus Syariah studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember
17	Komarudin, Habiburrahman Al Kholili, 2020	*Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo Di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi*	Membahas tentang Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo Di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi	Penelitian kualitatif. tentang praktik jual beli ketela dengan sistem ngijo sumber data ini menggunakan data primer dan data sekunder	Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif tentang praktik jual beli sistem tebasan studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember
18	Carlos M ena, Antonios Karatzas ,Carsten Hansen, 2021	*International trade resilience and the Covid-19 pandemic*	Membahas tentang perdagangan Internasional pada masa pandemi covid 19	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.	Penelitian digunakan oleh penulis tentang praktik tebasan jeruk di kabupaten Jember

Sumber data oleh peneliti tahun 2022

Untuk mempermudah dalam penelitian tedahulu, maka peneliti akan meresume tabel-tabel diatas sebagaimana berikut:

Umrotul Khasanah, 2010, *Sistem Bagi Hasil Dalam Syariah Isam*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif.

Ida Marina; Kuswarini Sulandjari, 2013, *Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengarui Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Sayuran Wortel*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik sistem tebasan jeruk studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember.

Umrotul Khasanah, Ubud Salim, Iwan Triyuwono, Gugus Irianto, 2013, *Praktik Sistem Bagi Hasil Bagi Petani Padi di Jawa Timur, Indonesia*. Orisinalitasnya adalah Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif teori Imam Al-Syathibi.

Nurul Fathiyah Fauzi, Yuli Hariyanti Dan Joni Murti Mulyo Aji, 2014, *Sistem Tebasan Pada Usaha Tani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani*. Orisinalitasnya adalah penelitian ini digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif studi kasus petani dan pedagang di Kabupaten Jember.

Tutik Hidayati, 2014, *Sistem Tebasan Padi Di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo*. Orisinalitasnya adalah penelitian ini digunakan oleh penulis tentang praktik sistem tebasan jeruk studi kasus pedagang dan petani di kabupaten Jember.

Dini Rochdiani, Sara Ratna Qanti, Zumi Saidah , 2016, *Kelembagaan Tataniaga Dan Faktor Yang Mempengaruhi Petani Mangga Memilih Sistem Tebasan Di Pasirmuncang Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik jual beli jeruk menggunakan sistem tebasan studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember.

Elly Rasmikayati,Lies Sulistyowati, Bobby Rachmat Saefudin, 2017, *Risiko Produksi Dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Petani Mangga: Kelompok Mana Yang Paling Berisiko Di Kabupaten Cirebon dan Majalengka*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif dengan analisis Maqashid Syariah teori Imam Al-Syathibi studi kasus petani dan pedagang di Kabupaten Jember.

Abdul Kholiq Syafa'at, Rohmatulloh, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik jual beli sistem tebasan studi kasus petani dan pedagang jeruk di Kabupaten Jember.

Helena Hardina Gamma Puspita, 2019, *Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap penjualan padi sistem tebasan dan non tebasan pada petani padi sawah didesa Kecamatan Ambrawa Kabupaten Semarang*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif dengan

analisis Maqashid Syriah teori Imam Al-Syathibi Studi kasus petani dan pedagang di Kabupaten Jember.

Nono Hartono, 2019, *Model pembiayaan syariah dalam mengatasi praktik sistem tebasan di sentra padi nasional*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif dengan analisis teori Maqashid Syariah Imam Al-Syathibi.

Siti khaizul mustaqimah,2020, *Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathul Qarib*. Orisinalitasnya adalah penelitian ini digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan dengan analisis teori Maqashid Syariah studi kasus di Kabupaten Jember.

Yosi Aryanti, 2020, *Sistem Ngebang (Tebasan) dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis tengtang praktik jual beli tebasan jeruk.

Akhmad Jupri, M. Huzaini, Sahri, 2020, *Implikasi Penjualan Padi Sistem Tebasan Dan dampaknya Terhadap Kegiatan Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Orisinalitasnya adalah Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan dengan analisis teori Maqashid Syariah terhadap jual beli tebasan jeruk.

Nurhikma, Hamsir, Ashar Sinilele, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng*. Orisinalitasnya adalah Penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan dengan analisis teori Maqashid Syariah terhadap jual beli tebasan jeruk di kabupaten Jember.

Azizatul Mahmudah, 2020, *Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebasan Didesa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Persepektif Akad Juzaf*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian lapangan tentang praktik akad tebasan jeruk di kabupaten Jember.

Eviliyana, Mila Widiastuti, Siti Mustaghfiroh, 2022, *Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif tentang praktik jual beli sistem tebasan jeruk persepektif Maqashid Syariah studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember.

Komarudin, Habiburrahman Al Kholili, 2020, *Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo Di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. Orisinalitasnya adalah penelitian digunakan oleh penulis berupa penelitian kualitatif tentang praktik jual beli sistem tebasan studi kasus petani dan pedagang di kabupaten Jember.

Carlos M ena, Antonios Karatzas ,Carsten Hansen, 2021, *International trade resilience and the Covid-19 pandemic*. Orisinalitasnya adalah penelitian ini digunakan oleh penulis tentang praktik tebasan jeruk di kabupaten Jember.

F. Definisi Istilah

Praktik dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan secara nyata.

Dalam penelitian ini praktik adalah transaksi yang dilakukan oleh petani dan pedagang jeruk dimulai dari penjualan, tawar menawar sampai buah jeruknya laku dibeli oleh pedagang.

Jual beli adalah tukar menukar barang yang dilakukan oleh sesorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan sistem barter yang mana dalam termenologi Islam disebut dengan *ba'i al muqayyadah*.

Jual beli dalam penelitian ini adalah transaksi pedagang dan petani untuk menjual barang yang berupa jeruk dengan harapan mendapatkan laba yang besar baik petani ataupun pedagang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual beli Sistem tebasan

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[1] Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.[13]

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.[14]
   1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
   2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
b. Menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.[15]

[13]Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 124.
[14]Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* h. 175.

1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah *aqad* yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atausudah diketahui terlebih dahulu.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu *aqad* yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.[16]
d. Menurut Ulama Hanabaliyah memberikan definisi jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan utang.

---

[15]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

[16]Imam Syafi'i, dalam Al Farizi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi),h. 21-22.

e. Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.[17]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan *syara'* adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

مُبَادَلَةُمَال بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَ اَضِ أَوْنَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ المِأْذُوْنِ فِيْهِ

Artinya:"Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang dibolehkan."

Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[18]

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad persetujuan atau

[17]Hasby Ash-Shidiki, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), hal. 97.
[18]Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).hal.67

perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

Sebagaimana firman Allah SWT.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[19]

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam praktiknya, jual beli manusia tidak boleh menzhalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.

[19]Al-Qur'an, 4:29.

Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan danmasuk dalam makna yag dilarang. Diperkuat Sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ أَبِيْ هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه . قَالَ : قَالَ رَسوْل الله صَليَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يخَترَ قنَّ اثنَان إِ لاَّ عَن تَرَاضٍ.(رواه ابوداود و التر مذى)

Artinya:"Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai".(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.No.Hadist.1977*).*[20]

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi.

2. Hukum Sistem Tebasan

Asas dalam segala tindakan-tindakan *muamalat* pada dasarnya yaitu, bahwa segala sesusatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

Tebasan ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode *takhmin* (prediksi) setelah menyaksikandengan cermat.

[20]Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat madzhab* (Yogyakart:maktabah Alhanif)

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Sistem tebasan mengandung beberapa kemungkinan akan terjadi *Fasad* (rusak). Dengan beberapa alasan sebagaimana berikut: Pertama, buah jeruk yang masih di atas pohon atau yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut barang yang dijual tanpa takaran (*jizaf*). Kedua, jika buah jeruk sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan pohon atau tanah petani, maka memungkinkan terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi atau keuntungan memanfaatkan tanah, artinya dalam sistem tebasan ini dimungkinkan pedagang mensyaratkan jeruk yang dibeli harus dibiarkan di tempatnya hingga layak petik. Dengan demikian terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan pedagang, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual. Ketiga, jika sistem tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis seperti padi ditukar dengan gabah, maka akan terjadi *riba fadl* (yaitu memberi tambahan dari salah satu dua barang yang ditukar atau dijual belikan yang sama jenisnya). Keempat, jika jual beli sistem tebasan dilakukan dengan modus kedua, di mana pembeli telah menyerahkan uang muka sebagai pengikat, maka akan terjadi *mukhotoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.

Jual beli tebasan berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikan menjadi dua yaitu:

a. Buah jeruk yang masih belum terlihat. Untuk hal ini ulama' sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram

dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.

b. Buah jeruk yang sudah terlihat tetapi belum layak untuk dipanen. Untuk hal ini ulama' berpendapat penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i,* maka ulama' memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan yarat *qoth'i* kedua belah pihak boleh menyepakati dengan membiarkan buahnya hinggga layak untuk dipanen. Hal ini didasari oleh Hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِالله بِنْ عُمَر اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهىَ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَحُهَا نَهَى الَبائِعُ وَالْمتبَاعُ (رواه بخاري ومسلم)

*Artinya:"Dari Abdulloh Bin Umar Radhiyalloh Anhu."Bahwa Rosulullo SAW.Melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya."(HR. Bukhari-Muslim.*No.hadist 2194*).*[21]

Salah satu tidak sahnya jual beli tebasan adalah tidak diketahui jumlah barang yang dijual. Dalam hal ini jual beli sistem tebasan barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara ditaksir.

Sayyid Sabiq mengatakan ada dua hal yang dikecualikan dalam jual beli yang tidak jelas. *Pertama*, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. *Kedua*, sesuatu yang biasanya ditoleransi baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitannya untuk memisahkan atau menentukannya. Seperti biaya untuk

[21]Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari., *Shohih Bukhori* (Ibnu Katsir Al-Yaumiyah)2194

masuk kamar mandi umum yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan tiap orang berbeda.

3. Syarat Jual Beli Sistem Tebasan

Para fuqaha mensyaratkan enam syarat untuk sahnya jual beli tebasan, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya syarat yang di maksud adalah sebagai berikut:

a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan.
b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara tebasan. Namun, jika ia tetap menjualnya secara tebasan dengan kondisi mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh *tanzih*.
c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan persatuan. Sistem diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli tebasan tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai persatuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil persatuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telor, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika obyek transaksi

bisa dihitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara tebasan dan berlaku sebaliknya.

d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Sistem tebasan tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus bisa diketahui walaupun dengan cara menaksir.

e. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar

f. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

B. *Maqashidus Syariah*

1. Pengertian *Maqashidus Syariah* dan Menurut Pendapat Ulama'

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.[22] *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya

[22]Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h. 767.

perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *Maqashidus Syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilaiyang menjadi tujuan penetapan hukum.[23] Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *Maqashidus Syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Al-Syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *almaqasid*. Kata-kata itu ialah *Maqashidus Syariah*, dan *maqashid min syar'I al-hukm.* Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.[24] Menurut Al-Syathibi yang dimaksud dengan *al- maslahah* dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat Al-Syathibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa Al-Syathibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua *dlawabith al-maslahat* (kriteria maslahat) sebagai batasan: *Pertama*, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*,

[23]Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al- Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, (Damsyik: Dar al- Ma'arif, 1980), h. 186.

[24]Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64.

maslahat itu bersifat universal(*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat*-nya.[25] Dalam *al-Muwafaqat,* Al-Syathibi membagi *al- maqasid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) :

Agar dapat memahami *Maqashidus Syariah* atau tujuan syariah secara sempurna, maka terlebih dahulu paparkan beberapa unsur dari *Maqashidus Syariah*, yaitu Hakim, Hukum, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih. Al-Syathibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks *Al-maqasid* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi*(merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *Al-maqashid.* Allah SWT menurunkan *syari'at* (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.[26] Senada dengan hal tersebut menurut Al-Syathibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudaratan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudaratan bisa dihilangkan dan

[25]Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64.

[26]Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h.256-260.

kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyahi'tibar al-ma'al.* Berikut ini beberapa definisi *Maqashidus Syariah* dari beberapa tokoh:[27]

a. Imam Ghazali

Maqashidus Syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabadian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqashidus Syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh allah dalam setiap hukum dari keseluruan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihat jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuan senada.
2) Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); illat (alas an) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.

[27]Paryadi, *MAQASHID SYARIAH :DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA*,(Jurnal Ilmiah) Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021

4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.

b. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *Maqashidus Syariah* adalah ‘Izz ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat, hajiyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya *maslahat* manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam pandangan al-‘Izz ibn ‘Abd al-Sala Maqashidus Syariah itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis* dan *khasis, kathir* dan *qalil, jali* dan *khafi, ajil* dan *ukhrawi,’ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dun’yawi* terdiri dari *mutawaqqi’* dan *waqi’, mukhtalaf fih* dan *muttafaq fih.*

c. Wahbah al Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

2. Pembagian *Maqashidus Syariah*

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.[28] *Maqashidus Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat,* kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[29]

Pertama adalah kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini

[28]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.
[29]Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.

tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Syathibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan , keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

kedua, kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhshah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Contoh jenis *maqasyid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabhah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat.*

ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-halyang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *Al-maqasid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

Kesimpulannya ketiga peringkat tersebut mampu mewujudkan serta memelihara kelima pokok tersebut.

a. Memelihara Agama (*Hifżu al-Dīn*)

Indikator individu dalam memelihara agama adalah dengan cara semaksimal mungkin menjalankan rukun iman dan Islam. Rukun iman dan Islam merupakan dua dasar agama yang akan mendorong manusia memahami hakekat kehidupannya, apabila tidak terpenuhi akan membahayakan kehidupannya dunia dan akhirat. Bentuk ibadah seperti sholat berjamaah, puasa, haji, dan zakat merupakan program Islam dalam mewujudkan

lingkungan yang baik, yang di dalamnya disertai dengan apresiasi sosial bagi yang mematuhi norma moral dan hukuman bagi yang melanggarnya.[30]

b. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-nafs*)

Imam Syathibi menegaskan tentang pentingnya pemenuhan penghidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Penghidupan manusia bergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai ridho Allah SWT. dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan memenuhi kebutuhan, baik dunia maupun akhirat. Seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan usaha kebaikan lain tanpa kondisi fisik yang sehat dan terjaga (bahaya kematian). Oleh karena demikian, segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik (terhindar dari bahaya kesehatan dan kematian) menjadi mutlak dilakukan seperti terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

c. Menjaga Akal (*Hifz Al-aql*)

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hambaNya agar menjaga akalnya. Caranya yaitu dengan mendorong kemampuan manusia untuk berfikir atau meningkatkan intelektualnya. Bahkan menurut Syatibi, hal-hal yang dituntut untuk memenuhi kualitas intelektual merupakan cara mewujudkan kemaslahatan. Karena Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi pribadi yang bertaqwa.

---

[30]Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 104.

Kehidupan berkualitas apabila ditunjang dengan akal yang sehat. Menghindari terganggunya akal dan mengupayakan peningkatannya adalah kewajibannya manusia. Kewajiban manusia menjauhi setiap hal yang dapat mengganggu kesehatan akal. Sedangkan upaya peningkatannya menurut Yusuf Qaradhawi adalah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.[31]

d. Menjaga Keturunan (*Hifz Al-nasl*)

Dalam kitab *Al-muwafaqat* karangan *Imam Syatibi*, menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek *muamalah*. Perlindungan keturunan oleh *syariah* memberikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anak. Keberlanjutan hidup yang baik dalam sebuah keluarga bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik dan mental yang kuat melalui pendidikan akhlak, baik dikeluarga maupun di lembaga pendidikan.

e. Menjaga Harta (*Hifz Al-mal*)

Harta adalah amanah dari Allah SWT yang akan dipertanggung jawabkan. Bentuk pertanggung jawabannya yaitu dengan cara memperhatikan halal dan haramnya dalam proses mendapatkannya, pengelolaan dan pengembangannya. Jika harta tidak dikontrol maka menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat.

[31]Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah:Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), Hal 29

3. *Maqashidus Syariah* Dalam Penentuan Hukum

Adapun tujuan pencipta hukum *syar'i*(Allah) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakat. Dalam ketetapan Allah swt. dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang shahih, dapat kita temukan dan mengetahui tujuan dari adanya hukum Islam. Secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan demikian, tujuan dari hukum Islam yakni untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik jasmani maupun rohani untuk didunia dan diakhirat. Al-Syathibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan pemahaaman tentaang maslahah sebagaai tujuan hukum(*Maqashidus Al-Syariah*)persoalan berkembang menuju kontroversi tentang maslahah sebagaai dalil atau sumber hukum, namun kajian Maqashidus Syariah kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq As-Syatibi. Kajian mengenai hal ini bertolak dari asumsi

bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemashlahatan bagi hamba untuk dunia maupun akhirat.

As-syatibi menggabungkan antara illat dengan hukum yang menjadikan pembentukan hukum menjadi lebih dinamis, meskipun *Asy- syatibi* menggunakan Mashlahah mursalah-nya dalam penetapan hukum ketika tidak ada nash yang mengaturnya, akan tetapi Asy-syatibi menjelaskan perbedaan antara pendapatnya dengan pendapat ulama sebelumnya seperti *Najm al-din At-Thufi* yang pendapatnya mengenai Mashlahah lebih mengarah kearah liberalisme.[32]

Maqashidus Syariah yang secara substansial mengandung kemashlahatan menurut Asy-Syatibi sebagaimana yang Imam Syathibi jelaskan sendiiri dalam kitabnya, yakni Pembebanan syariat kembali kepada maqashid penciptaan itu sendiri, dan maqashid ini tidak lebih dari tiga pembagian, yaitu *dharuriah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Adapun dharuriyah artinya mestilah ia bertujuan mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia. Dan keseluruhan persoalan *dhruriyah* ada lima macam, yaitu: menjaga agama, dan diri, dan keturunan dan harta dan akal, dan dikatakan semua itu merupakan tujuan semua agama. Dan adapun hajiyyat artinya kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempitan, dan adapun *tahsiniyyat* artinya mengambil sesuatu untuk memperindah kebiasaan.[33]

[32]Asep Saepudin Jahar, *Al-bid,,ah versus almashlahah Al-mursalah and al-istihsan*: Al-Syathibi legal framework, Jurnal Ahkam, Vol XII, (September, 2014),

[33]Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat,* (Daar Ibn Affan, 1997) juz II 17-22

Maqashidus Syariah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara‟ tersebut tidak ada petunjuk syara‟ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara‟ yang mengakuinya.

Meskipun *Maqashidus Syariah* tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, Oleh karena itu, maslahah mursalah merupakan salah satu dasar tasyri‟ yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan, Sehingga dalam pandangan *Imam Syathibi* sendiri untuk mengisi kekosongan hukum dalam sebuah sesuatu yang muncul yang mana tidak ada dail hukum dalam nash dan ijma‟ maka maslahah mursalah bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di simpulkan bahwa hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah swt. dan hubungan sesama manusia.

C. Praktik Jual Beli Sistem Tebasan

1. Tahapan Sistem Tebasan

Jual beli jeruk sistem tebasan di Desa Sumberagung dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari kebanyakan dilakukan ketika jeruk masih dalam keadaan belum atau baru berbunga saja. Ada juga yang melakukan praktik

jual beli ketika buah jeruk sudah kelihatan kebaikaanya dan hampir panen. Adapun akad perjanjian yang digunakan dalam jual beli tebasan buah jeruk ini hanya secara lisan saja karena kebanyakan para pelaku jual beli jeruk merupakan orang pedesaan. Namun ketika jual beli tersebut dilakukan secara sewa dalam berapa musim, maka ada masyarakat yang memakai surat perjanjian dalam transaksi jual beli ini, akan tetapi hanya sedikit yang menggunakannya. Ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan penebas biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa. Karena hanya dilakukan oleh dua orang saja saat akad terjadi maka transaksi ini harus dibangun dengan dasar rasa saling percaya di antara keduanya.[34] Para pemilik pohon sebenarnya akan lebih memilih mengurus pohonnya sendiri dari pada menebaskannya kepada orang lain. Namun karena keterbatasan tenaga dan ketrampilan maka para pemilik pohon memilih untuk menebaskan pohonnya kepada orang lain.

Transaksi jual beli sistem tebasan di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari terjadi dengan melalui beberapa tahap. Adapun tahapan transaksi jual beli dengan sistem tebasan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. Tahap penebas akan mencari pemilik pohon jeruk pada tahap ini penebas akan mencari pemilik pohon jeruk di beberapa tempat. Dalam mencari pemilik pohon, mereka akan lebih mengutamakan mencari di daerah terdekat terlebih dahulu dari pada mencari di daerah lain. Selain

[34]Siti Khaizul Mustaqimah**,** Praktek jual beli durian secara tebasan dalam kajian kitab Fathul Qorib, Wahana Islamika(*Jurnal studi keislaman*) Vol. 6, Hal.56

itu, terkadang pemilik pohon akan mencari penebas sendiri dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan memerlukan uang dalam jangka waktu yang cepat.

b. Tahap penentuan harga sebelum penebas melakukan penentuan harga dengan pemilik pohon jeruk, penebas akan melihat sendiri pohon yang akan ditebasnya untuk mengetahui kualitas pohon tersebut. Penentuan harganya didasarkan pada besar atau tidaknya pohon yang akan ditebas dan banyaknya jumlah bunga yang tumbuh di pohon tersebut, namun hanya dengan cara taksiran saja.
c. Tahap tawar menawar atau negosiasi harga setelah adanya proses penetapan harga pohon yang akan ditebas, barulah dilakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai harga yang akan disepakati antara penjual dan penebas.
d. Tahap pembayaran setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan penebas, biasanya ada penebas yang akan melakukan pembayaran secara kontan dimuka saat akad dilaksanakan. Namun terkadang ada juga yang memberi uang muka (panjar) terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan dan dibayar secara penuh saat musim panen tiba.

Berdasarkan cara di atas ketika akad sudah dilakukan maka secara otomatis pohon jeruk akan langsung menjadi tanggung jawab penebas. Selanjutnya untuk perawatan seperti penyemprotan pestisida agar bunga tidak gugur dan tembong dan pemanenan jeruk sudah menjadi tanggung jawab

penebas. Untuk tebasan jeruk yang dilakukan ketika jeruk sudah terlihat, maka penebas hanya perlu untuk waktu untuk memanennya.

2. Alasan Petani Menggunakan Sistem Tebasan.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan petani jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember masih melakukan praktik jual beli jeruk dengan sistem tebasan:

a. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengukur panjang dan lebar sawah dan melihat kondisi jeruk, penebas sudah dapat melihat kualitas dan kuantitas dari jeruk yang masih berada di tangkainya dan penebas sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.
b. Ingin mendapatkan uang secepatnya dikarenakan ada keperluan yang mendesak.
c. Tidak perlu khawatir akan kehilangan hasil pada saat panen
d. Petani yang tidak lagi mempunyai sumberdaya tenaga kerja memadai karena perubahan siklus usia.
e. Seorang petani duda atau janda yang anak-anaknya sudah dewasa dan tidak lagi menerjuni pertanian (menjadi pegawai negeri, karyawan, atau pengusaha di kota) umumnya memilih tebasan untuk menjual panenan.
f. Proses transaksinya tidak perlu berbelit-belit yaitu jeruk yang ditebas tidak perlu melalui proses penimbangan karena penebas langsung membeli dengan borongan, waktunya lebih efektif karena kebanyakan penebas sudah bekerjasama langsung dengan pengepul, jadi setelah memanen penebas langsung menyetorkan hasil panen kepada pengepul.

g. Biyaya dan tenaga yang sangat relefan sehingga tidak perlu repot-repot menyewa tenaga buruh untuk memanen jeruk dan petani tidak perlu repot-repot membawa hasil panen jeruk ke pengepul. Karena proses pemanenan jeruk sangat lama, jadi apabila patani menjual dengan sistem tebasan petani tinggal menerima uang bersih, dan semua proses pemanenan jeruk akan diurus oleh pedagang atau penebas.

3. Alasan Pedagang Menggunakan Sistem Tebasan

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan pedagang jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember masih melakukan praktik jual beli jeruk dengan sistem tebasan

a. Harga jeruk yang sangat melambung
b. Kurangnya bahan jeruk di pasaran
c. Banyaknya saingan perdagangan jeruk
d. Adanya permintaan dan desakan dari petani

4. Dampak Positif Sistem Tebasan Bagi Petani

Dalam praktik jual beli sistem tebasan jeruk terdapat bebeapa hal positif yang didapatkan oleh petani. Yaitu:

a. Mengurangi atau miminimalkan resiko

Petani melakukan sistem tebasan dikarenakan untuk menghindari atau meminimalkan resiko penurunan kuantitas dan kualitas produksi. Resiko yang di alami petani yakni adanya serangan organisme penggangu tanaman yang berupa serangan hama, penyakit karat daun yang menyerang tanaman jeruk. Seringnya hujan yang bisa menyebabkan resiko kerugian bagi petani

apabila melakukan sistem jual sendiri. Karena apabila sering hujan maka buah jeruk banyak yang runtuh dan bosok.

b. Memudahkan petani dalam proses panen dan pemasaran

Pada sistem tebasan petani tidak perlu mencari tenaga kerja panen karena tenaga kerja pada semua proses pemanenan sudah menjadi tanggung jawab penebas. Disini penebas membawa sendiri tenaga kerja panen dengan sistem upah borongan. Jumlah tenaga kerja borongan penebas antara 8-12 orang yang bekerja dari proses memanen, pengemasan jeruk kedalam sak, hingga proses pengangkutan jeruk dari lahan ke pick up atau truck yang telah disediakan penebas untuk selanjutnya di jual oleh penebas. Dengan kata lain, selain tidak perlu mencari tenaga kerja, petani juga tidak akan mengeluarkan biaya panen dan pemasaran. Petani juga tidak perlu lagi untuk pergi ke sawah dan mengawasi proses panen, karena jeruk telah menjadi tanggung jawab penebas.

Petani yang memilih sistem tebasan juga tidak perlu mencari pedagang untuk memasarkan jeruknya, seperti yang dilakukan oleh petani yang memilih sistem jual sendiri. Penebas akan datang ke petani sebagai pembeli keseluruhan hasil panennya melalui proses tawar menawar harga yang dilakukan. Dengan beberapa pertimbangan tersebut petani dan keluarganya selaku pengambil keputusan penentuan sistem pemasaran lebih memilih untuk menebas jeruknya.

5. Dampak Negatif Sistem Tebasan Bagi Petani

Adanya kecurangan pihak penebas dengan tidak tepat janji mengenai pembayaran. sistem tebasan yang dilakukan petani terdapat uang muka atau

yang biasa disebut sebagai “uang panjer” yang akan diterima petani sebagai bentuk bahwa jeruk telah dibeli oleh seorang penebas. Biasanya besarnya uang panjer yang diterima petani berkisar antara Rp. 1.000.000– Rp.1.500.000. Sisa uang pembayaran akan dilunasi oleh penebas secara kontan kepada petani langsung ketika jeruk telah dipanen. Cara pembayaran ini disepakati oleh kedua belah pihak yakni petani dan penebas dengan janji penebas yang akan membayar langsung keseluruhan sisa uang pembayaran pada saat panen. Cara pembayaran atau transaksi antara petani dengan penebas ini tanpa adanya bukti tertulis ataupun nota pembayaran.

Cara pembayaran pada sistem tebasan ini bagi penebas yang curang akan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu petani. Penebas yang curang tidak akan menepati janjinya dengan membawa keseluruhan hasil produksi petani dan tidak membayarkan sisa uang panjer. Artinya petani hanya diberi uang panjer saja yang hanya berkisar antara Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000. Kasus tersebut terjadi kepada beberapa petani. Hal ini terjadi pada petani yang tidak mengenal penebas, tidak mengetahui alamat jelas penebas, dan tidak melalui peluncur.

6. Dampak Negatif Sistem Tebasan Bagi Pedagang

Dampak negatifnya bukan hanya akan dialami oleh petani jeruk saja, pedagang juga akan mengalami dampak negatifnya juga bahkan lebih besar pedagang dari pada petani. Ada beberapa dampak negatif yang akan di alami oleh pedang diantaranya

a. Turunya harga pasar yang telah disepakati antara petani dan pedagang
b. Adanya cuaca buruk sehingga akan merusak jeruk ketika sudah dipanen

c. Keteledoran dalam menimbang

d. Adanya penyakit hama sehingga akan merusak buah jeruk

7. Dampak Positif Sistem Tebasan Bagi Pedagang

a. Akan mendapatkan laba lebih besar

b. Mempunyai angka pasaran lebih luas

c. Akan mendapatkan rasa kepercayaan dari petani

D. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir sangatlah penting yang tujuannya untuk menggambarkan alur berpikir peneliti yang berkaitan dengan masalah yang dikaji berdasarkan teori yang telah di tentukan oleh peneliti.

Berdasarkan kerangka berfikir ini peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan sistem tebasan yang dilakukan oleh para petani dan pedagang jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang juga melatar belakangi tebasan tersebut, kemudian hasilnya peneliti analisis mengggunakan perpaduan *Maqashidus Syariah* teori Imam Al-Syathibi.

Berikut penjelasan dari kerangka berpikir penelitian tentang sistem tebasan:

1. Praktik sistem tebasan
2. Alasan petani dan pedagang
3. Dampak adanya jual beli sistem tebasan
4. Peneliti menjelasakan tentang hukum sistem tebasan
5. Rukun dan syarat sistem tebasan

6. *Maqashidus Syariah* sebagai teori analisis terhadap praktik jual beli sistem tebasan jeruk

Sebagai bahan mempermudah pemahaman, penulis sajikan kerangka berpikir dalam bagan berikut:

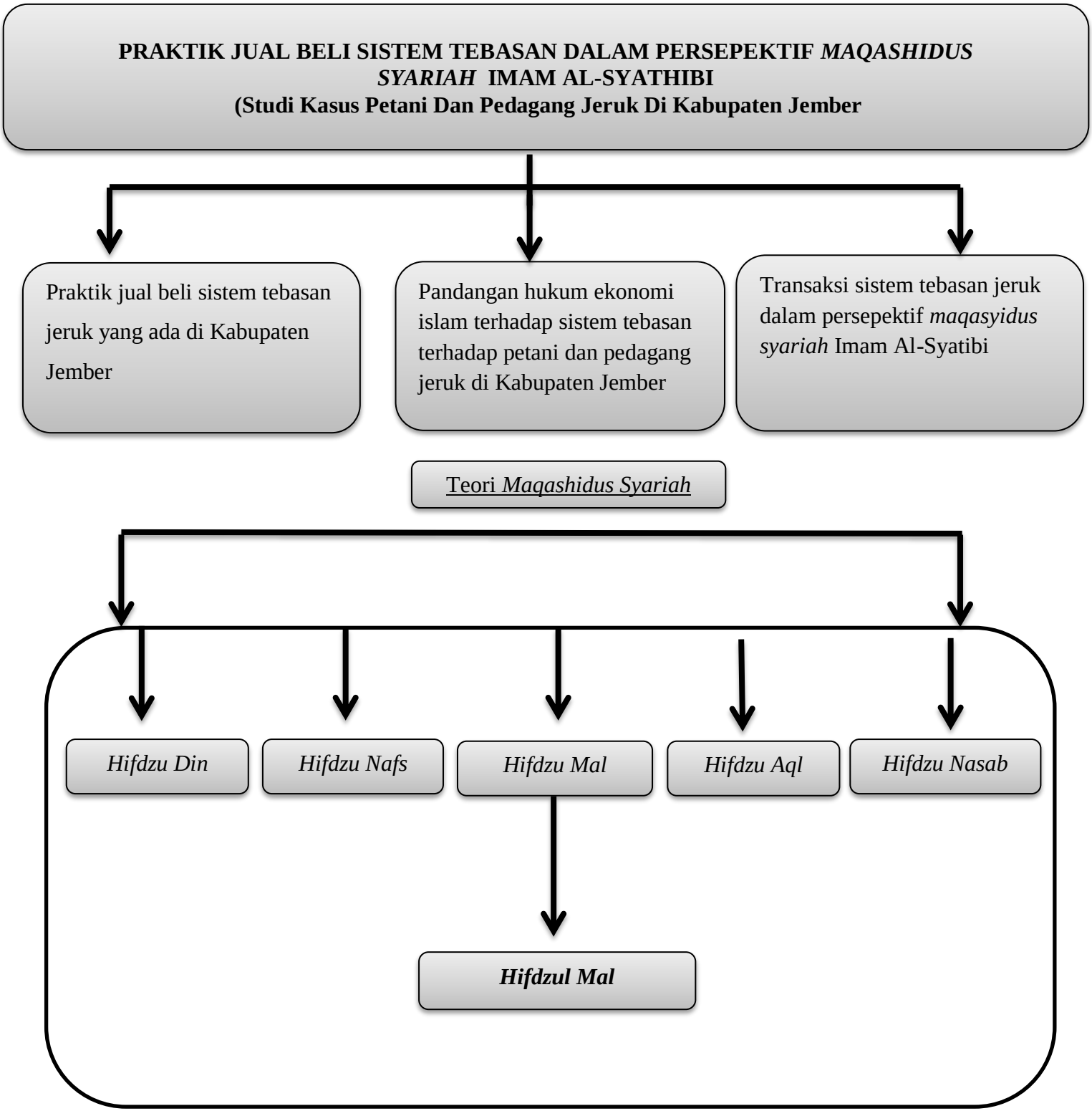

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani mitos yang memiliki arti cara, sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah sistematika yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai fenomena ataupun kejadiann yang telah berlalu. Dalam KBBI metode diartikan sebagai cara tersusun yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.[35] Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jadi penulis turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkangambaran konkret mengenai kondisi dan situasi setempat.[36] Secara khusus penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan pengamatan atas fakta-fakta yang sesuai dengan topik penelitian, lalu kemudian dijelaskan selaras dengan perundang-undangan yang berlaku.[37] Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung serta interview terhadap para narasumber terkait fenomena tebasan yang terjadi di Kabupaten Jember.

Adapun pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas lainnya yang penting.[38] Sehingga dapat

35Daryanto, *Kamus bahasa Indonesia Lengkap* (t.t: Apollo Penerbit Surabaya, 1997), 439.

36Moh. Kasira, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Peguasaan Metode*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 157

37Sugiyono,Metode *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 3.

38Boedi Abdulloh, Beni Ahmad , *Metode Penelitian Ekonomi Islam*(Muamalah), 49.

mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan kejadian sesungguhnya secara mendalam, rinci, tuntas dan benar.[39]

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya agar mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung di lapangan penelitian sangat menentukan hasil penelitian, oleh karena itu peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan sebagai alat pengumpulan data, dalam kontek ini peneliti langsung terjun ke Kabupaten Jember guna untuk melakukan wawancara dan memperoleh data-data yang valid dari sumbernya.[40]

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara umum terhadap petani dan pedagang yang melakukan jual beli sistem tebasan yang berlokasi di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Alasan kedua lokasi ini di pilih karna:

1. Di dua lokasi ini petani dan pedagang masih banyak yang melakukan praktik jual beli sistem tebasan disetiap masa panen.
2. Di dua lokasi ini masih banyak petani dan pedagang yang mengalami resiko disetiap masa panen. Baik resiko yang dialami oleh petani dan sebaliknya juga dialami oleh pedagang.

---

[39]Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131

[40]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2009), hal. Hlm 224-225

Selain petani dan pedagang penulis juga berwawancara kepada pengepul guna dimintai pendapat tentang sudut pandang tentang sistem tebasan.

D. Data dan sumber data penelitian

1. Primer (Selain Petani Perlu Ditambah Misalnya Tokoh Agama)

Yaitu data yang langsung penulis kumpulkan dari tangan pertama (first hand) yang ditemukan di tempat penelitian.[41] Dalam data ini data primer di dapatkan melalui interview dengan petani yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember.

2. Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia.[42] Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar jual beli sistem tebasan jeruk.

E. Pengumpulan Data

Ada dua jenis teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Dengan wawancara ini, penulis bersua secara langsung dengan para narasumber atau subjek penelitian, oleh karena itu dengan teknik ini memungkinkan melangsungkan tanya jawab secara interaktif duaarah atau secata sepihak.[43]

---

[41]Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1998), 84.
[42]Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.
[43]Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 264

Metode wawancara dilakukan untuk menggali data mengenai akad tebasan yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran kecamatan Umbulsari Kabupaten jember.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yangdapat mendukung penelitian.[44]

3. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, gejala atau kegiatan tertentu selama proses pengamatan berlangsung. Di dalam pengertian psiologis, observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[45]

F. Analisis data

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini guna mendapat hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan adalah:

1. Pengeditan

Teknik ini dilakukan guna untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian diselaraskan dengan fokus dalam penelitian. Jadi pada tahap ini dilakukan telaah pada data yang didapatkan, baik yang primer maupun yang sekunder sehingga data yang didapatkan sesuai dengan fokus penelitian serta dapat menunjang keperluan penelitian mengenai akad tebasan.

---

[44]Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 329

[45]Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 156.

2. Klasifikasi

Tahap selanjutnya setelah pengeditan adalah tabulasi data yang dilakukan agar data yang diperoleh selaras dengan fokus kajian dalam penelitian. Pengklasifikasian dilakukan guna mengukur derajat primer atau sekunder dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur, hingga kemudian mengelompokkan berbagai data yang diperoleh tersebut sesuai dengan yang di bahas.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan teknik yang kerap kali dipakai untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik ini data setelah dikumpulkan melewati serangkaian pengecekan ulang, jika terdapat data yang kurang sesuai maka dilakukan perbaikan guna menjamin validitas informasi yang telah diperoleh. Jadi guna menjaga validitas data yang diperoleh,[46] maka dilakukan serangkaian verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dengan melakukan klarifikasi dari satu informan ke informan yang lain.

4. Menganalisis

Teknik analisa data merupakan serangkaian tahapan dalam menyusun data agar supaya mudah diinterpretasikan.[47] Juga dapat diartikan sebagai pengorganisiran data dengan memilah berbagai data menjadi satuan-satuan agar supaya mudah untuk dikelola, disintesiskan, dan menentukan data yang dianggap penting dan atau data yang perlu dipelajari lagi.[48]Oleh karena itu

[46]Moleong, Metodologi Penelittian Kualitatif, 248
[47]Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175.
[48]Dadang Ahmad, Metode Penelitian Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

disini digambarkan sebuah kasus yang kemudian dianalisis menggunakan sebuah teori sistem hukum guna menjawab fokus penelitian yang berkenaan dengan fenomena akad tebasan yang ada di desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini triangulasi merupakan teknik yang dipilih dalam melakukan pengecekan data. Triangulasi merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan aspek eksternal dari data yang telah diperoleh, dengan tujuan uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah dikumpulkan.[49] Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber data

Yaitu proses pengujian kebenaran sebuah informasi dengan mencocokkannya dengan berbagai sumber perolehan data lain yang telah diperoleh.[50]

Jadi dalam penelitian ini semua data melalui serangkaian tahapan verifikasi menggunakan triangulasi sumber, yakni pengecekan keabsahan suatu data dengan cara membandingkan suatu data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, sehingga derajat kepercayaan data tersebut dapat dipastikan.

2. Tringulasi Metode

[49]Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175.

[50]Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: GrafindoPersada, 2008), 214-215.

Yang dimaksud dengan triangulasi metode menurut Patton sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, terdapat dua strategi, yaitu:

Pertama, Pengecekan derajat kepercayaan hasil penemuan hasil penelitian.dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. [51]

Jadi dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, dengan cara membandingkan data yang berhasil didapatkan dengan menggunakan dua metode penggalian data yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

3. Tringulasi Teori

Yaitu proses pengujian data dengan menggunakan persepektif satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.[52] Hal ini dilakukan untuk menghindari bias induvidu peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Jadi dalam penelitian ini guna menguji keabsahan data yang telah diperoleh baik dari para narasumber maupun dari refrensi buku atau jurnal yang digunakan, penelitia melakukan uji validitas data dengan melakukan analisa menggunakan perspektif teori Imam Al-Syatib.

[51]Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.
[52]Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Desa Sumberagung adalah Desa yang berada di Kabupaten Jember di wilayah Kecamatan Sumberbaru Desa Sumberagung yang mana terletak di wilayah Kabupaten Jember paling barat. Desa Sumberagung adalah pecahan dari Desa Rowotengah pada tahun 1989, Desa Sumberagung dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektip bagi pengembangan perekonomian wilayah di tingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Sumberagung masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Sumberdaya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: Padi, jagung, kedelai, ubi, kacang panjang, kacang tanah, jeruk, mangga, rambutan, dan tanaman lainya.

Secara umum letak geografis Desa Sumberagung terletak pada wilayah daerah sedang yang luas yang merupakam lembah yang subur.Secara umum batas–batas administrasi desa Sumberagung meliputi**:**

a. Utara : Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru
b. Timur : Desa Pondok Joyo Kecamatan Semboro
c. Selatan : Desa Wringinagung Kecamatan Jombang
d. Barat : Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Desa Sumberagung memiliki luas wilayah 914.343 Ha. Dari segi topografi, Desa Sumberagung berada pada bagian barat wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan :

a. Perkampungan :149.994 ha
b. Tanah Sawah :523.001 ha
c. Tanah Tegal :223.018 ha
d. Lain – lain :18.325 ha

Selain itu Desa Sumberagung memiliki wilayah berupa dusun yakni

a. Dusun Tambakrejo :5 RW 19 RT
b. Dusun Banjarejo Barat :4 RW 13 RT
c. Dusun Banjarejo Tengah :6 RW 21 RT
d. Dusun Banjarjo Timur :4 RW 12 RT

1) Pekerjaan

Tabel 4.1 Kepedudukan

No	Pekerjaan	Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
1.	TNI	5 orang
2.	Polisi	7 orang
3.	Dokter	1
4	Bidan	3
4.	PNS	32 orang
5.	Swasta	70 orang
6.	Buruh Tani	806 orang
7.	Tani	1.580 orang
8.	Jumlah Keseluruhan	2.510 orang

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Sumberagung

2) Suku

   a. Jawa

   b. Madura

3) Potensi Pertanian Terletak di Dusun Yaitu:

   a. Dusun Tambakrejo

   b. Dusun Banjarejo Barat

   c. Dusun Banjarejo Tengah

   d. Dusun Banjarjo Timur

4) Tempat Ibadah

Sebagai Desa dengan mayoritas Islam di Desa Sumberagung hanya memiliki tempat ibadah berupa masjid tanpa ada sarana ibadah berupa untuk penganut agama yang lainnya;

Tabel 4.2 Tempat Ibadah

No	**Tempat Ibadah**	**Jumlah**
1	Masjid	12
2	Musholla	61
3	Gereja	0
4	Vihara	0
5	Pura	0

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Sumberagung

5) Tempat Pendidikan

Sedangkan mengenai lembaga pendidikan yang ada didesa Sumbergung bisa dilihat ditabel selanjutnya:

Tabel 4.3 Pendidikan

No	**Tempat Pendidikan**	**Jumlah**
1.	SLTA/MA	2 Tempat
2.	SLTP/MTS	2 Tempat
3.	SD	5 Tempat
4.	MI	4 Tempat
4.	TK	4 Tempat

5.	Paud	3 Tempat

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Sumberagung

2. Gambaran Umum Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Ketinggian tempat wilayah Desa Paleran berkisar antara 40 sampai 47 m. Jarak Desa Paleran Kecamatan Umbulsari kurang lebih 7 km dengan waktu tempuh + 15 menit, sedangkan ke pusat pemerintahan kabupaten Jember kurang lebih 30 km yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Topografi datar (1-5 %). Aksesibilitas kebijaksanaan pembangunan pertanian Desa Paleran, kecamatan Umbulsari kabupaten Jember dititik beratkan pada peningkatkan produksi melalui diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi lahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi agroekologinya. Pembangunan pertanian perlu didukung dengan kebijakan pemerintah kabupaten, sehingga penggunaan, pengusahaan, pemilikan lahan atas tanah dapat menjamin keberhasilan masing-masing usahatani. Tersedianya jaringan jalan dan pasar, kondisi sosial ekonomi, dan prospek pasar merupakan faktor pendorong keberhasilan agribisnis komoditi unggulan. Jaringan jalan merupakan prasarana yang paling utama, dengan berkembangnya jaringan jalan akan membuka wilayah yang masih terisolasi guna pemerataan pembangunan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Adanya pasar di desa Paleran, kecamatan Umbulsari kabupaten Jember disamping pasar kecamatan Umbulsari merupakan sarana menampung hasil produksi komoditas komoditi unggulan. Alat transportasi antar desa atau ke

kecamatan masih belum tersedia angkutan umum (pedesaan), umumnya menggunakan becak atau sepeda motor pribadi. Prasarana komunikasi seperti wartel telah ada, namun warnet belum tersedia. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhannya dalam komunikasi sebagian kecil petani menggunakan telpon seluler.

Ditinjau dari prasarana jalan menuju desa Paleran relatif cukup baik dan sudah beraspal, sedangkan jalan dalam desa antar dusun sebagian telah beraspal (8 km), namun sebagian besar masih makadam (2 km) dan jalan tanah (29 km) yang mampu dilewati oleh kendaraan roda empat.

Selain itu Desa Paleran memiliki wilayah berupa dusun yaitu:

1. Tegalbaru
2. Karanganyar
3. Karangrejo
4. Krajan

Dari luas wilayah tersebut diatas terbagi menjadi beberapa kawasan

1. Perkampungan : 178.768 ha
2. Tanah Sawah : 603.960 ha
3. Tanah Tegal : 223.018 ha
4. Lain – lain :18.325 ha

Desa Paleran sampai dengan sekarang mengalami beberapa kepemimpinan Kepala Desa dengan rincian waktu sebagai berikut:

1. H.Tohir : 1918 – 1932
2. Somo : 1932 – 1934

3. Djoyo Oetomo : 1935 – 1937
4. Sastro Handoyo : 1937 – 1942
5. Ach.Soleh : 1942 – 1968
6. Soekardi : 1968 – 1981
7. Sofyan Syafa'at : 1983 – 1990
8. Setyo Budiono : 1993 – 2001
9. Suyitno. SE : 2002 - 2012
10. Gunawan : 2013 - Sampai sekarang

a. Kependudukan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Desa Paleran dihuni sekitar 12.942 orang, yang terdiri dari 6316 orang laki-laki dan 6626 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3441 KK. Untuk lebih jelasnya di paparkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Data kependudukan

No	Tingkat Penduduk	Jumlah Jiwa
1.	Jumlah penduduk Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	12.942 jiwa
2.	Jumlah menurut jenis kelamin	
	a) Laki-laki	6316 jiwa
	b) Perempuan	6626 jiwa
	Total	12.942 jiwa

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Paleran

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Paleran yaitu 12.942 orang yang terdiri atas laki-laki 6316 orang dan perempuan 6626 orang, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan

lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0- 75 tahun yang merupakan penduduk yang sudah menikah dan juga yang belum menikah.

b. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember secara keseluruhan bermata pencahaian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, PNS, TNI, Polisi, buruh bangunan, peternak, pedagang, wiraswasta, dan jasa penyewaan peralatan pesta. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jiwa
1.	Tani	1303 Jiwa
2.	Buruh Tani	1569 Jiwa
3.	PNS	46 Jiwa
4.	Dokter/Bidan	3/4 Jiwa
5.	Polisi/TNI	5/3 Jiwa
6.	Ibu Rumah Tangga	5.340 Jiwa
7.	Lain-lain	68 Jiwa
8	buruh bangunan	28 Jiwa
9	Peternak	11 Orang
10	Pedagang	15 Orang
11	Wiraswasta	13 Orang

12	jasa penyewaan peralatan pesta	5 Orang

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Paleran

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Paleran mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karena letak desa yang berada di daerah yang cukup subur. Dari profesinya sebagai petani mereka menghasilkan beberapa hasil perkebunan yaitu singkong, jagung, kacang tanah, ubi jalar dan sayur-mayur dan jeruk.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Untuk menunjang meratanya pendidikan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember maka dibangunlah lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah penjelasan jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Tabel 4.6 Tempat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Tempat
1	TK	5
2	SD/MI	6/4
3	SLTP/sederajat	3
4	SLTA/sederajat	1

Sumber Data Oleh Sekertaris Desa Paleran

d. Agama

Semua masyarakat Desa Paleran memeluk agama Islam yaitu berjumlah 12.942 jiwa. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa masjid yang berjumlah 5 tempat yang tersebar di setiap dusun yang ada di Desa Paleran sebagai sarana ibadah, 110 Mushalla, 5 TPQ dan 6 pondok pesantren.

3. Profil Informan

a. Petani Jeruk

Abd. Rohim selaku petani jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, beliau memulai bisnisnya sejak tahun 2009 sampai sekarang. Dia meneruskan sawah yang diberi oleh ayahnya sebagai ahli waris.

Jumaari selaku petani jeruk di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember beliau memulai bisnisnya menanam jeruk sejak tahun 2005 sampai sekarang. Awal mulanya hanya sebagai pengeduk tapi dengan kerja kerasnya sekarang sudah mempunyai sawah sendiri.

b. Pedagang

Alwi adalah seorang yang memulai bisnis berdagang pada tahun 2012 yang mana awalnya berdagang sepeda motor, tetapi pada tahun 2011 berganti profesi sebagai pedagang jeruk sampai sekarang tepatnya di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Ustman yang beralamatkan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Awalnya hanya sebagai pengepul jeruk, setelah mempunyai keberanian dan modal dari waktu kerja sebagai pengepul jeruk. Awal mula menjadi seorang pedagang jeruk dimulai sejak tahun 2020 sampai sekarang.

c. Pengepul Jeruk

Yahya adalah pengepul jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Setiap kali musim panen jeruk dia fokus sebagai pengupul, kesibukan yang lain dia bekerja sebagai pengrajin yang berada di rumahnya sendiri.

Anton adalah pengepul di Desa Paleran Umbulsari Kabupaten Jember. Beliau dilahirkan dari kalangan yang sederhana, bahkan orang tuangnya pernah menjadi pengepul jagung di Desa Paleran Kecamatan Umbusari Kabupaten Jember. Sehingga dia melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai pengepul.

d. Tokoh Agama

Ust Abd Rohman beliau sebagai tokoh agama di Desa Sumberagung kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Setiap harinya beliau mengajari anak mengaji di musholla dekat rumahnya

Ust Habibi beliau sebagai tokoh agama di Desa Paleran kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Setiap harinya beliau mengajari anak mengaji di musholla didekat rumahnya dan berpropesi sebagai guru madin Madrasah Al-furqon sekaligus sebagai kepala sekolah.

Tabel 4.7 data informan penelitian

No	Nama	Status	Alamat
1	Abd. Rohim	Petani	Desa Sumberbaru Kecamatan Sumberagung Kabupaten Jember
2	Jumaari	Petani	Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten jember
3	Alwi	Pedagang	Desa Sumberbaru Kecamatan Sumberagung Kabupaten Jember
4	Usman	Pedagang	Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten jember
5	Yahya	Pengepul	Desa Sumberbaru Kecamatan Sumberagung Kabupaten Jember
6	Anton	Pengepul	Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten jember
9	Ust Abd Rohman	Tokoh Agama	Desa Sumberbaru Kecamatan Sumberagung Kabupaten Jember
10	Ust Habibi	Tokoh Agama	Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten jember

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

B. Paparan Data

1. Praktik jual beli sistem tebasan jeruk yang ada di Kabupaten Jember

Jika kita lihat secara seksama masyarakat Desa Sumberagung dan Desa Paleran mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Hal ini karena

dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual-beli yang mereka lakukan, seperti jual beli sistem tebasan jeruk.

Berikut peneliti paparkan data hasil wawancara dengan seorang petani, pedagang, pengepul, kepala desa dan tokoh agama yang melakukan jual beli sistem tebasan jeruk, baik ketika menghubungi pedagang, dalam proses penawaran, penentuan harga, dan pembayaran.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan petani dan pedagang yang melakukan praktik jual beli sistem tebasan, untuk paparan data yang akan peneliti paparkan pertama di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, di lokasi ini peneliti mewawancarai petani, pedagang ,pengepul, kepala desa dan tokoh agama yang melakukan jual beli sistem tebasan jeruk dan yang berperan dalam jual beli tersebut. Kemudian lokasi penelitian yang kedua adalah paparan data hasil wawancara di lokasi Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, di lokasi ini terdapat pula petani dan pedagang yang melakukan praktik jual beli sistem tebasan jeruk.

Pada bagian paparan data hasil wawancara peneliti juga akan memaparkan tanggapan tokoh agama yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, terutama yang berkaitan dengan adanya praktik jual beli sistem tebasan.

Pada paparan data hasil wawancara peneliti juga akan memaparkan tanggapan kepala Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan kepala desa Paleran Kecamataan Umbulsari Kabupaten Jember

a. Petani

Informan pertama yang peneliti temui adalah dalam cara menghubungi pedagang atau penebas. Cara yang sering petani lakukan untuk menghubungi pedagang dan tidak perlu repot-repot mencari pedagang karena biasanya pada saat itu pedagang bisanya sudah mendatangi sawah petani dan tak jarang juga ada pedagang yang langsung mendatangi rumah petani, sebelumnya pedagang sudah melihat-lihat kualitas dari jeruk dan sudah mentaksir jumlah harga yang akan ditawarkan kepada petani sehingga pedagang bisa langsung mulai melakukan tawar menawar harga jeruk. Peneliti akan uraikan dengan jelas langkah-langkah dalam praktik jual beli sistem tebasan sebagaimana berikut:

1. Cara menghubungi pedagang

Seiring bertambah moderenya zaman petani yang mau menjual jeruknya tidak lagi repot pergi jauh-jauh untuk mencari pedagang. Dengan adanya HP sangat mempermudah dalam segala aktifitas termasuk jual beli yang dilakukan oleh seorang petani. Hal ini seperti yang dituturkan oleh seorang petani yang bernama bapak Abd. Rohim seorang petani dari Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

> "Saya mas tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari pedagang. Beda halnya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu serba keterbatasan, tapi kalau sekarang semuanya ada digenggaman yaitu HP. Jadi saya kalau mau menjual jeruk. saya tinggal mengambil HP dalam saku udah

> beres. Ketika pedagang sudah saya telpon pedagang langsung otw ke rumah saya."[53]

Berdasarkan keterangan bapak Abd. Rohim, proses untuk mencari pedagang jeruk tidak perlu repot-repot lagi hal ini karena adanya HP. Setelah itu pedagang langsung ke rumah orang yang mau menjual jeruknya dan mengecek jeruk ke sawah untuk mengetahui kualitas jeruk. Cara seperti ini lebih mempermudah dalam jual beli yang dilakukan oleh petani dan pedagang. Juga sesuia dengan yang sampaikan oleh Bapak Jumaari seorang petani dari Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang juga melakukan jual beli sistem tebasan jeruk.

> *"Setiah tak mlarat engak lambe' mas....apaah beih bisa gempang kalaben bedennah HP. Deddih mon engko' ajuwelleh jeruk, engko' kare mece' 082 ben seterusseh tak ruwet enga' jeman lambe'. Pokoen serba gempanglah."*[54]

Dari hasil wawancara tersebut yang dilakukan oleh peneliti dengan petani jeruk bapak Jumaari dari Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menggambarkan proses praktik sistem tebasan yang berupa cara menghubungi pedagang. Proses tersebut petani jeruk tinggal menghubungi pedagang melalui HP. Setelah petani menghubungi pedagang maka pedagang langsung kerumah orang yang mempunyai jeruk.

2. Melalui pengepul

Biasayanya petani yang tidak mempunyai kenalan seorang pedagang cara untuk menawarkan jeruknya melalui pengepul. Hal ini dilakukan untuk

[53]Abd. Rohim, Wawancara,(28 November 2022)
[54]Jumaari, Wawancara, (28 November 2022)

mempercepat dalam proses jual beli jeruk. Pengepul sendiri termasuk anak buah atauh suruhan pedagang untuk memberi tahu kalau ada seorang petani yang mau menjual jeruknya. Sebagaimana wawancara yang peneliti peroleh dari seoarang petani yang bernama Abd. Rohim

> "Ada juga petani yang jika mau menjual jeruknya melalui pengepul. Biasanya petani seperti ini tidak mempunyai hubungan dengan pedagang. Pengepul sendiri biasanya rumahnya tidak terlalu jauh dari kawasan orang yang mempunyai sawah, sehingga akan mempercepat proses jual belinya."[55]

Pada wancara tersebut digambarkan tentang prktik jual beli tebasan. Yang mana ada petani jika mau menjual buah jeruknya melalui pengepul yang berada di rumah terdekatnya. Biasaynya pengepul akan langsung merespon dan langsung menghubungi juragannya (pedagang jeruk). Sebagimana yang disamapaikan saudara apak jumaari.

> *"E tang disah dibi' bedeh petanih se nganggui pelantaraan pengepul. Biasannah petanih se tak andik kenalan degeng jeruk, deddih makle tak marepot ka abeen dibi', abeen nyareh degeng jeruk nganggui pelantaraan pengepul se bedeh e sekitar romannah."*[56]

Dari paparan diatas dijelaskan mengenai petani di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. bahwa salah satu hal yang mempermudah bagi petani dalam proses jual beli sistem tebasan yang dilakukan oleh petani melalui adanya pengepul yang berada di kawasan terdekat.

3. Penawaran harga

[55]Abd. Rohim, Wawancara,(28 November 2022)
[56]Jumaari, Wawancara, (30 November 2022)

Untuk penawaran harga pedagang pergi ke lokasi sawah untuk melihat jeruk secara langsung. Setelah pedagang mengetahui kondisis jeruk tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pedagang dengan harga yang paling tinggi kemudian pedagang menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pedagang dan petani melakukan penaksiran. Penaksiran bertujuan untuk menentukan harga (kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya).

Hal ini sebagaimana keterangan dari bapak Abd. Rohim selaku petani Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

> "Pedangang menghitung jumlah pohon jeruk dan melihat kualitas buahnya dan memberikan penawaran harganya pada kami. Jika kami setuju dengan harga yang diutarakn oleh pedagang maka sudah sepakat, jika kami belum puas deangan harga yang ditawarkan oleh pedagang maka kami akan meminta lebih pada pedagang sampai harga tersebut cocok bagi kami dan cocok bagi pedagang."[57]

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Abd. Rohim tersebut adalah cara tawar-menawar antara petani dan pedaagaang, pedagang sendiri mempunyai taksiran hasil jeruk setelah pedagang melihat kondisi dan jumlah jeruk yang ada di sawah. Petani meminta penawaran harga yang paling tinggi kepada pedagang, sedangkan pedagang juga menawar dengan harga yang ia punya. Baru setelah cocok atau sepakat antara petani dan pedagang maka akad jual beli jeruk sudah dil. Sehingga setara dengan yang disampaikan oleh bapak Jumaari.

[57]Abd. Rohim, Wawancara,(28 November 2022)

> *"Buleh pon ageduwih argeh dibi' sebelummah degeng jeruk naber jerukkah buleh, buleh pon oning begusseh jerukkah buleh, polannah buleh bennareh entar kasabe. Akantah arabet, abubut, arabuk ben sepetorottah makle tang jeruk bisa tombu begus saenggenah ole hasil se maksimal. Degeng naber jeruk pertama kalaben argeh paleng mabe buleh dibik gi tak endek soallah jerukkah buleh kan mapan.mon degenggeh pakgun tak endek terpaksa buleh nyareh degeng laen."*[58]

Dari keterangan yang diberikan oleh bapak Juamari proses praktik sistem tebasan dalam hal tawar menawar masalah harga akan berlanjut jual beli tersebut jika antara petani dan pedagang sudah saling sepakat harga yang telah ditentukan dan jika salah satu pedagang dan petani tidak sepakat maka transaksi jual beli sistem tebasan tidak akan berlanjut, petani mencari pedagang lagi yang sekiranya bisa mengambil harga yang lebih tinggi lagi.

4. Menentukan harga

Untuk menentukan harga dalam sistem tebasan tergantung kesepakatan kedua belah pihak yakni antara petani dan pedagang. Petani dan pedagang, dalam menentukan harga melakukan penaksiran harga sesuai dengan hasil panen jeruk tersebut. Setelah petani dan pedagang berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara petani dan pedagang. Penentuan harga tersebut tentunya bedasarkan banyaknya bibit jeruk serta menyesuaikan harga jual beli jeruk dipasaran. Jika pedagang menyetujui harga yang dikehendaki oleh petani, maka saat itulah ditetapkan harga akhir. Sebagaiman disampaikan bapak Abd. Rohim:

[58]Jumaari, Wawancara, (30 November 2022)

> "Kalau sudah sepakat saya dan pedagang maka berlanjut ketahap selanjutnya, sedangkan kami tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan dan mencari orang lain untuk memanen karena seemua sudah tanggung jawab dari pedagang setelah harga sudah ditentukan dan sudah saling sepakat."[59]

Dari penjelasan bapak Abd. Rohim tersebut dalam penentuan harga jeruk jual beli sistem tebasan akan menjadi sepakat setelah adanya tawar-menawar harga yang telah ditentukan baik dari petani ataupun pedagang. Dengan taksiran mereka sendiri yang sudah mengetahui kualitas dan jumlah jeruk. Dengan harapan agar sama-sama mendapatkan keuntungan juga senada dengan yang disampaikan oleh bapak Jumaari.

> *"Mnabi buleh ajuwel jeruk ghi tergantung kebedeknah jerukkah. Soallah setiap panen pasteh de bideh kualitassah. Kadeng begus kadeng tak begus. Ye mon tang jeruk buwennah mapan engko' mintah argeh se sesuai ben tang jeruk. Tapeh mon tang pengalaman biasannah degeng la pas kalaben argeh se etentoagi polannah buleh dibi' pon kenal ka degenngeh, deddih buleh tak terlalu abid ding ber-taberen jeruk polannah buleh pon faham."*[60]

Penjelasan dari petani yang bernama bapak Jumaari tersebut menggambarkan bahwa praktik jual beli tebasan bagi yang sudah berpengalaman tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu lama membahas masalah harga, karena diantara keduanya sudah mempunyai pengalamaan yang baik sehingga dalam tawar menawarnya singkat tidak membutuhkan waktu yang lama.

[59]Abd. Rohim, Wawancara,(28 November 2022)
[60]Jumaari, Wawancara, (30 November 2022)

b. Pedagang

Informan yang kedua adalah seorang pedagang yang melakukan jual beli sistem tebasan yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember. Peneliti akan uraikan dengan jelas langkah-langkah dalam praktik jual beli sistem tebasan sebagaimana wawancara yang peneliti dapatkan dari pedagang sebagaimana berikut:

1. Melalui pengepul

Pedagang yang memperluas jangkaun dengan cara mempunyai orang-orang kepercayaan (pengepul) untuk mencari informasi terkait orang yang mau menjual jeruk. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dalam pencarian jeruk, jika tidak mempunyai pengepul maka akan kalah saing dengan pedagang yang lain. Sehingga jika ini terjadi pedangang tidak mempunyai pasaran. Sebagaiman yang peneliti dapatkan dari seorang pedagang yang bernama bapak Ustman:

> "Saya mempunyai orang-orang suruhan (pengepul) untuk mencari informasi terkait dengan petani yang mau menjual jeruknya. Dalam proses seperti ini adalah dengan tujuan untuk mempermudah perdagangan saya, saya tinggal menunggu informasi melalui HP yang kemudian saya langsung merespon dengan cara mendatagi secara langsung ke si pemilik pohon jeruk. Dan diantar oleh pengepul suruhan saya itu."[61]

Penjelasan bapak Ustman berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli sistem tebasan, maka pedagang akan mendatangi petani setelah mendapatkan informasi dari pengepul untuk menanyakan buah jeruknya. Jika petani setuju, maka kedua pihak akan

[61]Ustman, Wawancara, (28 November 2022)

menuju lokasi untuk meninjau langsung keadaan jeruknya. Setelah itu terjadilah proses akadnya yang didasari informasi dari pengepul. Sebagaimana penyampaian dari pedagang yang bernama bapak Alwi

> "Biasanya saya berkerja sama dengan teman saya(pengepul)dalam berdagang, biar saya mendapatkan informasi mengenai petani yang mau menjual jeruknya. Sehingga saya sendiri sedikit terbantu jika ada orang yang mau menjual jeruknya. Proses ini (mempunyai pengepul)saya lakukan sejak saya berdagang pertama kali. Jadi walhasil alhamdullillah perdagangan jeruk saya diberikan kelancaran atas bantuan adanya teman saya(pengepul)."[62]

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada saat pedagang ingin mempermudah dalam jual beli yang dilakukan, maka segala sesuatunya membutuhkan informasi yang luas yaitu melalui informasi dari adanya pengepul. Adanya pengepul sendiri semata-mata mencarikan informasi terkait dengan petani yang mau menjual jeruknya. Inilah yang kemudian juga semakin memperjelas akan pentingnya mempunyai orang suruhan atau pengepul.

2. Penaksiran jumlah buah hasil jeruk

Penaksiran jumlah buah jeruk yang digunakan dalam praktik sistem tebasan, untuk mengetahui jumlah dari obyek yang perjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya. Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pedagang masing-masing melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara petani dan

[62]Alwi, Wawancara, (30 November 2022)

pedagang sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari jeruk tersebut. Sebagaiman yang sampaikan oleh Bapak Ustman

> "Penaksiran harga yang kami tawarkan kepada seorang petani setelah kami melihat kondisi dari jeruk yang ada disawah. Sedangkan harganya kami sesuiakan dengan jeruk itu sendiri, biasanya ketika saya menawarkan harga kepada petani, petani juga mempunyai wewenang untuk menawarkan harga menurut pendapatnya sendiri. Kadang trangsaksinya tidak kami ambil jika seorang petani meminta harga lebih. Sedangkan kondisi jeruk tidak begitu baik. Agar kami tidak mengalami kerugian yang parah. Dan hal ini juga pernah saya alami."[63]

Dari keterangan Bapak Ustman tersebut mekanisme yang digunakan dalam sistem tebasan untuk mengetahui jumlah dari obyek yang perjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen jeruk dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam sistem tebasan. Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pembeli masing-masing melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara petani dan pembeli sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari jeruk tersebut. Juga sesuai deangan yang didapatkan oleh penelti dari bapak Alwi.

> "Untuk mengetahui kualitas dari jeruknya sendiri saya mengajak orang yang mempunyai jeruk agar sama-sama mengetaui kaulitas dari jeruknya. Dan untuk cara penaksirannya sendiri saya menghitung pohon jeruknya sekaligus saya kalkulasi menggunakan anggaran saya sendiri."[64]

Hasil wawancara diatas cara penaksiran kuantitas dan kualitas jeruk yaitu antara petani dan pedagang sama-sama datang ke kebun untuk melihat

[63]Ustman, Wawancara, (28 November 2022)
[64]Alwi, Wawancara, (30 November 2022)

jeruk yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pedagang menaksir banyaknya bibit pohon jeruk yang ditanam oleh petani untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen tahun sebelumnya. Misalnya, tahun sebelumnya 100 pohon bibit jeruk. Dan untuk melihat kualitas jeruk, petani dan pedagang mengambil secara acak beberapa pohon jeruk yang dijadikan sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu kepada pedagang umur dari jeruk tersebut.

3. Menentukan harga

Sebelum tahap penentuan harga terjadi, maka pertama-tama pedagang dan petani akan datang ke lokasi untuk melihat kualitas dan luasnya tanaman. Setelah itu maka terjadilah penentuan harga. Adapun metode atau cara yang digunakan dalam penentuan harga yaitu dengan cara menaksir atau memperkirakan terkait banyaknya hasil yang akan didapat setelah panen dengan berdasar pada sampel yang diperoleh dan juga luasnya lahan serta banyaknya bibit. Semakin luas dan banyak bibit maka semakin tinggi pula penetapan harganya. Sebagaimana penjelasan bapak Ustman:

> "Untuk masalah penentuan harga, tergantung dari luas dan harga sekarang (yaitu pada saat terjadinya transaksi). Kalau lahannya luas, maka uang yang di dapat juga banyak, tetapi meskipun lahannya agak sempit tetapi harga pada saat itu tinggi, maka taksiran harganya juga akan tinggi. Selain itu juga dipengaruhi sama banyaknya pohon jeruk yang akan dipanen."[65]

Dalam melakukan praktik sistem tebasan diperlukan adanya saling percaya, tanggung jawab, serta keikhlasan didalamnya. Adapun pihak yang

[65] Ustman, Wawancara, (28 November 2022)

menentukan harganya yaitu pedagang dan petani. Kedua pihak haruslah tetap menaksir lalu kemudian dilakukan tahap negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga. Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan wawancara terkait dengan metode penentuan harga yang menggunakan sistem tebasan. Bapak Alwi menjelaskan sebagai berikut:

> "Untuk tanaman jeruk, misalnya dalam 1 lahan petani menanam 35 bibit, maka dari situlah pedagang bisa mentaksir hasil panen yang kemudian mengambil patokan harga. Untuk perhitungannya berdasarkan hitungan per ton kemudian di kali dengan harga sekarang. Misalnya, harga sekarang Rp 4.000/kg x 1 ton , inilah yang kemudian akan dibayarkan oleh pedagang kepada petani jika telah terjadi kesepakatan. Jadi semakin luas lahan dan banyaknya tanaman, maka tinggi pulataksiran harganya."[66]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka mekanisme untuk penaksiran harga terhadap jual beli sistem tebasan antara petani dan pedagang didasarkan pada luas lahan dan juga banyaknya pohon jeruk yang dinama yang kemudian perhitungannya berdasarkan ton. Dari banyaknya taksiran (ton) inilah yang kemudian akan dikalikan dengan harga yang berlaku sekarang di pasaran

4. Cara Membayar pada petani

Cara pembayaran pada jual beli sistem tebasan jeruk dilakukan dengan sistem pembayaran tunai (kontan) dan tidak tunai. Cara pembayaran tunai biasanya digunakan oleh petani yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya rumah sakit dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebagaimana hasil wawancara bapak Ustman selaku pedagang jeruk.

[66] Alwi, Wawancara, (30 November 2022)

> "Petani sendiri berbeda-beda. Ada yang sangat membutuhkan uang untuk keoerluan sehari-hari seperti untuk masak, untuk kebutuhan biaya anaknya dalam pendidikan dan sebagainya. Initinya dalam bentuk pembayaran tergantung dari permintaan petani, ada yang saya bayar separuh ada, yang pula yang saya bayar secara kontan. Saya sendiri harus bisa menuruti permintaan dari petani tersebut."[67]

Hasil wawancara diatas pedagang membayar petani ada yang membayar 25% sampai 50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan jual beli untuk selebihnya akan di bayar pada saat jeruk di panen sudah selesai. Hal ini dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain. Setelah pedagang selasai memanen jeruk yang berada di kebun milik petani, maka pedagang akan melunasi sisa harga pembelian yang belum dibayar kepada petani. Juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Alwi pedagang jeruk desa Paleran sebagaimana berikut.

> "Disini ada istilah uang panjer(uang muka) saya membayar petani biasaya membayar uang muka dulu, baru setelah panen saya bayar semuanya. Bayarnya setengah-tengalah. Dan pembayaran tersebut ketika sudah sepakat anatara saya dengan petani."[68]

Penjelasan diatas menggambarkan tentang cara pembayaran dalam jual beli sistem tebasan jeruk dilakukan setelah terjadi *ijāb qabūl* pada umumnya tidak disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut karena yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara petani dan pedagang sudah saling mempecayai. Namun apabila ada petani yang menginginkan bukti tertulis dari pedagang maka biasanya pedagang akan memberikan

[67]Ustman, Wawancara, (28 November 2022)
[68]Alwi, Wawancara, (30 November 2022)

selembar kertas yang umumnya hanya bertuliskan tanggal pembelian, nama pembeli, keterangan bahwa petani menjual jeruknya kepada pedagang, serta harga yang telah disepakati antara petani dan pedagang.

c. Pengepul

Narasumber ketiga yang peneliti peroleh dari keterangan Yahya seorang pengepul jual beli sistem tebasan jeruk yang ada di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Pedagang mempunyai tangan kanan untuk mempermudah dalam perdagangannya, hal ini di sebut dengan pengepul. Pengepul sendiri mencari jeruk dibeberapa sawah dan kebun dan melihat kualitas dari jeruk itu sendiri baru pengepul tersebut memberi tahu pedagang. Sebagaimana penyampain dari saudara Yahya

> "Jika saya melihat ada jeruk di setiap sawah dan kebun, saya langsung terjun ke sawah tersebut dengan tujuan melihat kondisinya kemudian saya mencari orang yang mempunyai sawah. Seteah saya mengetahui orang yang mempunyai sawah baru saya memberi tahu juragan(pedagang) saya melalui HP."[69]

Dari penjelasan yahya tersebut yang berstatus sebagai pengepul, tugasnya hanya mencari terutama di Desa terdekatnya yang kemudian dia memberi tahu pedagang melalui HP. Baru setelah pengepul memberi tahu pedagang. Pedagaang langsung kerumah pemilk jeruk barulah teradi tawar menawar antara pedagang dan petani. Hal ini yang menjadi jembatan antara petani dan pedagang adalah pengepul. Pengepul mendapakan hasil dari pedagaang setelah pembelian jeruk berlajut. Juga sesuai dengan hasil

[69]Yahya, Wawancara, (29 November 2022)

wawancara peneliti dengan saudara Anton seorang pengepul dari Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

> "Menjadi pengepul bukan pekerjaan utama bagi saya, karena pengepul sendiri hanya waktu musiman, jadi pengepul itu hanya dibuat kerja sampingan. Kadang saya melihat-lihat ke sawah yang ditanami jeruk, kemudian saya melihat jumlah dari pohon jeruk dan melihat kualitas dari jeruknya. Baru saya menelpon juragan saya agar supaya jeruk yang sudah saya lihat bisa dibeli."[70]

Dari keterangaan yang disampakan oleh saudara Anton yang berstatus sebagai pengepul. Pekerjaan sebagai pengepul ahanya sebagai tambahan untuk mengisi waktu kosongnnya sedangkan jika transaksi jaul beli sistem tebasan sudah sepakat antara petani dan pedagang, maka pengepul akan mendapan imbalan dari pedagang.

Pengepul juga melihat kondisi jeruk secara langsung dan juga mentaksir jumlah hasil panen jeruk yang mana ini dilakukan setelah mendapatkan informasi terkait petani yang mau menjual jeruknya. Sebagaimana hasil wawancara dari Yahya seorang pengepul Desa Sumberagung Kecamatan Suberbaru Kabupaten Jember:

> "Kalau saya sendiri mas dengan cara mengecek secara langsung , kemudian saya menghitung jomlah pohon jeruk dan saya taksir yang disesuaian dengan kualitas jeruk dan jumlah pohon jeruk. Dari sini saya bisa memperkirakan hasil panennya mas."[71]

Dari keterangan diatas bisa difahami bahwa pengepul juga melakukan pengecekan buah jeruk setelah mendapatkan informasi dari petani langsung dan kemudian pengepul menelfon pada juragannya yaitu pedagang. Juga

[70]Anton, Wawancara, (30 November 2022)
[71]Yahya, Wawancara, (14-Desember 2022)

sesuai dengan yang di sampaikan oleh Anton pengepul dari Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

> ”Gak ada yang sulit mas. Tinggal melihat langsung jeruknya. Pas saya langsung menelpon juragan saya. Jadi endaknya tergantung juragan saya ama petani. Yang penting saya sudah mengecek dan memberi tahu pada juragan saya udah beres.”[72]

Hasil wawancara diatas memberi penjelasan tentang hal-hal yang dilakukan oleh pengepul. Yang mana pengepul melakuakan pengecekan tanpa adanya kesulitan dalam proses jual beli tebasan jeruk. Sedangkan setelah menelpon juragannya maka transaksi jadi tidaknya tergantung kesepakatan antara petani daan pedagaang.

Para petani lebih banyak memilih jeruknya untuk dijual secara tebasan. Hal ini dipilih karena tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga dan prosenya cepat. Petani hanya menunggu uang bayaran dari pedagang. Sebagaiman disampaikan oleh Yahya:

> ”Orang sekarang kan maunya instan mas gak pengen ruwet. Ya kalau menurut saya sendiri kebanyakan dijual tebasan atau kalau bahasa disini biasanya disebut borongan.”[73]

Jual beli yang banyak dipilih oleh petani adalah jual beli sistem tebasan, dengan alasan petni tidak mau mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya sekaligus prosenya yang sangat cepat. Inilah alasan petani memilih jeruknya dijual menggunakan sistem tebasan. sebagaimana dengan yang disampaikan oleh Yahya sebagiamana berikut:

[72]Anton, Wawancara, (14 Desember 2022)
[73]Yahya, Wawancara, (14-Desember 2022)

> ”Ya pastinya tebasan mas. Solanya kalau dijual sendiri kan masih mengeluarkan biaya. Kalau tebasan petani tinggal menjualnya langsung.”

Hasil wawancara diatas bahwa petani lebih memilih jual beli sistem tebasan. Hal ini dipilih karena tidak repot-repot mengeluarkan dan dan tenaga. Hampir sama dengan penyampaian Anton sebagaimana berikut:

> “Petani dan buruh tani kebanyakan menjual jeruknya dengan sistem tebasan. Tebasan sendiri sangan mudah tinggal menghubungi pedagang dan pengepul wes jadi setelah disepakati petani dan pedagang itu sendiri.”[74]

Hasil wawancara diatas bisa difahami bahwa jual beli tebasan yang ada di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari menjadi pilihan utama bagi para petani. Karena petani sendiri memilih jual beli tebasan dengan alasan yang hampir sama yaitu tidak perlu repo-repot lagi mencari tenaga untuk memanen dan tidak perlu mengeluarkan biaya, karena semuanya sudah termasuk tanggung jawab dari pedagang.

d. Kepala Desa

Narasumber keempat peneliti peroleh dari Bapak Tugiran, S, Sos kepala Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember beliau menjelaskan tentang menyikapi adanya para petani yang mayoritas para petani kebanyakan menanam jeruk.

> “Saya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode. Didesa saya sendiri penghasilan yang paling banyak adalah dari hasil bercocok tanam, karena kebetulan Desa Sumberagung ini tanahnya sangat subur,

[74] Anton, Wawancara, (14 Desember 2022)

> jadi cocok untuk bercocok tanam, seperti padi, jagung dan jeruk. Tapi yang banyak di tanam oleh petani adalah jeruk."[75]

Dari keterangan kepala Desa Sumberaguung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember bapak Tugiran Tugiran, S, Sos di Desa sumberagung adalah penghasilan yang terbanyak dari bercocok tanam, mulai dari padi, jagung, dan jeruk sehingga cocok untuk menjadi lahan pertanian. Senadadengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Gunawan seorang Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember:

> "Di Desa kami beranekaragam penghasilan yang didapatkan oleh penduduk sekitar, ada yang berdagang, ada yang wirasuwasta dan ada pula yang menjadi pengusaha kecil-kecilan. Tapi yang banyak adalah petani khususnya petani jeruk. Yangg kebetulan di Desa kami sendiri tanahnya yang subur sehingga mudah untuk menghasilkan buah jeruk yang baik mungkin pengaruh dari tanahnya."[76]

Dari keterangan tersebut Desa Paleran sangat banyaak orang yang menanam jeruk dikarenakan Desa Paleran tanahnya subur sehingga cocok untuk bertani. Bahkan termasuk penghasilan terbanyak yang ada di Desa Paleran kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sedangkan praktik jual beli yang dilakukan paraa petani adalah jual beli sistem tebasan dengan alasan sangat mudah dalam proses tidak membutuhkan tenaga kerja dan biaya sebagaimana penyampain bapak Tugiran, S, Sos selaku kepala Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

> "Sedangkan proses jaul beli hasil panenya itu beragam. Ada yang dijual sendiri, ada yang menggunakan sistem tebasan dan ada yang disempen untuk keperluan diri sendiri, hal ini bagi petani yang mempunyai lahan sedikit. Namun jika lahanya luas biasanya dijual

[75]Tugiran Tugiran, S, Sos, Wawancara, (28 November 2022)
[76]Gunawan, Wawancara, (30 November 2022)

> dengan sistem tebasan, karena petani sendiri tidak mau repot-repot untuk mencari orang yang mau memanen dan bayak menegeluarkan baiaya."[77]

Dari keterangan tersebut dijelaskan bahwa petani banyak yang melakukan sistem jual beli tebasan. Dikarenakan tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak repot-repot mencari orang lain untuk memanen. Juga sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbullsari Kabupaten jember Bapak gunawan:

> "Jika saya lihat para petani lebih cenderung menjual jeruknya dengan jual beli tebasan, toh walaupun ada sebagian petani yang menjual sendiri. Bisanya yang sedemikian itu para petani yang mempunyai lahan sedikit. Sedangakan kebanyakan petani menjual jeruknya dengan sistem tebasan. Sebagaimana yang ada dibeberapa sawah Desa Paleran ini."[78]

Penjelasan tersebut menggambarkan praktik jual beli yang banyak dilakukan oeh petani Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Desa Paleran sendiri banyak petani yang melakukan jual beli sistem tebasan. Dengan alasan petani tidak mau repot-repot dan tidak mempunyai biaya dalam proses panen.

e. Tokoh Agama

Narasumber kelima peneliti peroleh dari penjelasan Ust Abd. Rahman selaku tokoh agama yang berada di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

> "Di Desa kami biasanya petani yang mau menjual jeruknya pada pedagang lebih banyak menjual dengan sistem tebasan. Ini dilakukan

[77]Tugiran Tugiran, S, Sos, Wawancara, (28 November 2022)
[78]Gunawan, Wawancara, (30 November 2022)

> dengan tujuan agar mempermudah dalam proses panen dan tidak banyak mengeluarkan biaya."[79]

Penelasan dari tokoh agam tersebut memberikan gambaran tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh petani yaitu dengan sistem tebasan. Dengan alasan para petani tidak mau repot-repot dalam bertransakasi dan tidak mau mengeluarkan buaya yang besar pada waktu panen, sehingga petani lebih tertarik menual buah jeruknya dengan sistem tebasan. Juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ust Habibi tokoh agama dari Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

> "Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa paleran biasa melakukan jual beli. Salah satu jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli dengan praktik tebasan atau dalam masyarakat Desa paleran menyebutnya dengan praktik borongan. Jadi, masyarakat Desa Paleran biasa menjual jeruknya secara tebasan (borongan)."[80]

Masyarakat Desa Paleran yaitu memperjual belikan buah jeruknya yang masih berada di pohonnya yang mana buah jeruk tersebut belum bisa untuk di panen (belum masak) pada saat akad jual beli tersebut dilakukan. Hal ini lebih banyak dipilih oleh para petani.

Ust Abd. Rohman memberikan tanggapan terkait jual beli tebasan jeruk yang ada di Desanya sebagaimana berikut:

> "Ya harus sesuai dengan yang sudah tertera dalam kitab-kitab *fiqih* mas. Ini kan sudah disinggung dalam kitab *Fathul Qarib* bab *Khiyar*. Yang mana kemaslahatannya akan kembali lagi pada petani dan pedagang jika jeruknya dijual dengan yang sudah sesuai dalam kitab-kitab *fiqih.*"[81]

[79]Ust Abr Rahman, Wawancara, (29 November 2022)
[80]Ust Habibi, Wawancara, (30 November 2022)
[81]Ust Abd. Rohman, Wawancara (14 Desember 2022)

Hasil wawancara diatas memberikan gambaran tentang pendapat para ulama' terkait dengan praktik sistem tebasan yang mana menurut Penyampaian dari informan bahwa ulama' sepakat atas keharamannya. Sebagaiman juga disapaikan oleh Ust Habibi:

> "Aturan dalam agam Islam semuanya adalah Rahmatal Lilalamin. Sehingga siapapun yang taat mengamalkan pasti dia akan selamat. Termasuk dalam *mualamah*, jadi menurut saya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Itu solusi dari saya pribadi."[82]

Wawancara diatas memberikan gambaran bahwa praktik jual beli tebasan diharamkan karena terdapat *Gharar* yang mana akan berdampak pada petani dan pedagang. Ulama' sepakat atas keharaman jual beli tebasan sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ust Abd. Rohman:

> "Sepengetahuan saya gak ada mas. Kembali lagi pada ucapan saya tadi bahwa sistem tebasan itu kan hanya memperkirakan jumlah hasil panennya tanpa ditimbang. Disiitulah akan ada Gharar. Gharar ini ketidak pastian dalam transaksi yang diakibatkan dari ketidak terpenuhinya ketentuan Syariah dalam transaksi itu sendiri kan mas. Sehingga ulama' sepakat mengenai pertanyaan dari mas. Ulama' mengharamkan. Tapi seingatku ini mas. Wallohu a'lam kalau salah."[83]

Ust Abd. Rohman mengambil pendapat masalah keharaman jual beli tebasan yang mana para ulama' sepakat dalam hukum jual jual beli sistem tebasan. Juga sebaimana penyampaian Ust Habibi tentang pendapat ulama' masalah tebasan.

> "Tidak ada mas. Semuanya mengatakan jual beli sistem tebasan haram ini mufakat sudah."[84]

[82]Ust Habibi, Wawancara, (14 Desember 2022)
[83]Ust Abd. Roahman, Wawancara (14 Desember 2022)
[84]Ust Habibi, Wawancara, (14 Desember 2022)

Wawancara diatas mutlak atas keharaman jual beli beli tebasan. Dikarenakan akan merugikan salah satu pihak baik petani ataupun pedagang.

2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem tebasan terhadap petani dan pedagang jeruk di Kabupaten Jember

Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba hambaNya. Karena, setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan yang tidak dapat dikesampingkanya selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain. Sehingga, terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Praktik jual beli sistem tebasan yang biasa dilakukan petani di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember merupakan bentuk jual beli dengan sistem borongan atau masyarakat setempat menyebutnya dengan tebasan. Untuk sah atau tidak mengenai tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah:[85]

a. *Aqid* (petani dan pembeli)

[85]Ahmad Wardi muslich, *Fiqhi Muamalat*, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h.290.

Jual beli jeruk dengan sistem tebasan terdiri dari dua pihak yaitu pemilik sawah sebagai petani dan pedagangi. Petani (pemilik kebun) adalah pemilik sah yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pedagang adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang yang membeli jeruk dalam jumlah besar dari petani atau pemilik sawah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli dengan sistem tebasan secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan jual beli. Petani maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia diatas 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

Jual beli jeruk dengan sistem tebasan (borongan) dilakukan kedua belah pihak yaitu petani dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, *aqad* tersebut dilakukan atas kemauaan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berada dalam jual beli jeruk dengan sistem tebasan telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai *aqid* (petani dan pedagang).

b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul)*

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan. Hal inikarena *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang

mengandung arti *ijab* dan *qabul.* Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *shighat (ijab* dan *qabu)l*[86]

Jual beli jeruk dengan sistem tebasan dalam melakukan *ijab* dan *qabul* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

ijab dan *qabul* dalam hukum Islam agar benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek , diperlukan beberapa syarat. *ijab* dan *qabul* ini menurut kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan. Pertama Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. kedua, *Qabul* sesuai dengan *ijab. Ketiga Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan waktu yang lama.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada Desa Sumberagung Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember jual beli jeruk dengan sistem tebasan, bahwa keberadaan jeruk pada saat terjadi aqad masih belum tampak kebaikannya. Adapun *ijab* dan *qabul*nya dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana bentuk *ijab*nya adalah berupa penyerahan jeruk, sedangkan *qabul*nya adalah berupa penerimaan jeruk. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara petani dan pedagang telah terpenuhi dengan adanya *ijab* dan *qabul*.

[86]Ibnu Mas‟ud, Fiqih Mdzhab Syafi‟I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa *ijab* dan *qabul* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan *ijab* dan *qabul* diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi antara kedua belah pihak dengan suka sama suka dan salingrela. Prinsip saling merelakan inilah yaang selalu dianjurkan dalam al-Qur`an dan as- Sunnah.

c. *Ma'qud alaih* (Objek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya, serta dapat diserah terimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan.[87]

Praktik jual beli jeruk dengan sistem tebasan di Desa Sumberbaru dan Desa Umbulsari Kabupaten Jember barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik petani, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh *madzhab* sepakat bahwa obyek *aqad* harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal *jihālah* (ketidak jelasan obyek) menurut Hanafiyah mengakibatkan *fasid*, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat

[87]Ahmad Wardi muslich, *Fiqhi Muamalat*, h. 189-190.

membatalkan jual beli.[88]

Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan obyek jual beli yaitu singkong, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual secara jumlah belum bisa diketahui karena obyek yaitu jeruk hanya menggunakan taksiran. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya, berikut beberapa pendapat para ulama mengenai hukum *gharar*:[89]

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli *gharar* dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'* para ulama, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga para ulama menukilkan *ijma'* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan.

Ibnul Qayyim juga mengatakan tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar* apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan *aqad* jual beli. Karena, *gharar* (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *gharar* yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *gharar* yang ringan. Sehingga keduanya tidak

[88]Wahbah Zulhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari"ah*, h. 24/49

[89]www.slideshare.net/ediawaludin3/ensiklopedia-jual-beli-dalam-islam. Diakses tanggal 28-Noember-2022

mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *gharar* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi"i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merojihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, Madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan atau sedikit *ghararnya*, sehingga memperbolehkan jual beli tersebut. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apabila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini karena praktik yang mengandung *gharar* tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan *ghararnya* masih tergolong *gharar* yang

ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.

Beberapa pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu diharamkan. Jika kadar *gharar*nya tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan (memperjual belikan buah jeruk yang masih di pohon dan belum layak) hukumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Mubah* (boleh) dalam keadaan terpaksa, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Namun apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau buahnya banyak yang gugur sebelum masa panen tiba maka petani tersebut harus mengembalikan uang hasil penjulan dengan sistem tebasan. Sebagaimana pendapat Ulama Hanafiyah.[90]
b. Haram. Sebagaimana pendapat jumhur Ulama yaitu: jika buah tersebut belum layak dipetik atau belum nampak kebaikannya untuk dipanen, apabila disyaratkan harus segera dipetik atau dipanen maka akadnya sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi larangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Hawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedangkan jual

[90]Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.139.

beli buah yang belum layak, belum masak (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun maka haram.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Transaksi jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan hukumnya haram jika penyebabnya karena faktor tidak mau repot dalam memanen hasil buah jeruknya. Karena jual beli buah jeruk dengan sistem tebasan mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian) yang mana hanya menggunakan cara perkiraan atau penaksiran, dan akad yang digunakan dalam transaksi tersebut hanya menggunakan akad lisan saja tanpa tertulis

3. Bagaimana transaksi sistem tebasan jeruk dalam persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi

Dalam persepektif *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi terdiri dari beberapa bagian, seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep *Maqashidus Syariah* yang berkisar pada dua hal pokok yaitu *jalb al manfa'ah* (mewujudkan mafaat dan kegunaan) dan *daf' al- madhdrah* (menghindarkan kemelaratan).[91] Dari kedua konsep ini maka *Maqashidus Syariah* dibagi menjadi tiga bagian yang menjadi garis besar, yaitu: *Al-dharuriat* (Kebutuhan primer), *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyat/ al-kamaliyat* (Kebutuhan tersier). Untuk praktik jual beli sistem tebasan itu sendiri tergolong kedalam *Maqashidus Syariah* bagian *al- hajiyat* (Kebutuhan sekunder).

[91]Aris, "pemikiran imam syafi"I tentang kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum", *jurnal hukum dictum* 11, no.1 (2013): h. 95.

Adapaun tujuan dari *al-hajiyat* (Kebutuhan sekunder) yaitu:(1) Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat(2)Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas, khususnya untuk membantu yang miskin serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka(3) Pemeliharaan kedamaian dan keamanan (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan perbuatan serta tindakan jahat(5) Peningkatan nilai moral universal yang utama dan semua tindakan yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.[92]

Jual beli sistem tebasan para petani beralasan dapat mengefesienkan waktu dan tenaga. Bagi petani, jika melakukan proses panen sendiri maka memerlukan banyak waktu dan biaya. Belum lagi kalau lokasinya agak jauh dari jalan, maka butuh waktu dan tenaga untuk mengangangkutnya. Berbeda halnya ketika sudah dijual dengan sistem tebasan, petani sudah bisa lagi mengerjakan pekerjaaan yang lain karena untuk proses panen itu sudah menjadi tanggungjawab pedagang.

Praktik sistem tebasan para petani juga mempunyai alasan ingin segera mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan biaya pendidikan, biaya untuk makan setiap hari dan juga petani melakukan jual beli sistem tebasan dengan alasan tidak adanya orang untuk memanen dikarenakan para anaknyaa tidak lagi menekuni dunia pertnian, sehingga sangat petani menjual jeruknya dengan jual beli sistem tebasan.

[92]Herni dan Rama, "Indeks Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara Berdasarkan KonsepMaqâshid Al-Syarî`ah" *Jurnal Madania* 22, no. 1, Juni 2018.h.35

Bagi pedagang jual beli sistem tebasan dianggap lebih menguntungkan dari segi pendapatan dibandingkan dengan membeli secara kiloan. Karena dalam proses tebasan yang menggunakan sistem perkiraan atau penaksiran, maka dibutuhkan kecerdasan dan pengalaman dari pedagang. jadi, apabila pedagang pintar dalam hal menaksir maka bisa mendatangkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Kecuali pada saaat tiba masa panen dan harga mengalami penrunan, disinilah yang terkadang menyebabkan petani mengalami kerugian. Untung dan ruginya merupakan hal biasa dalam berdagang. Tergantung bagaimana kreatifitas dari pedagang untuk mengelolanya agar bisa menutupi kerugian tersebut.

Selain kelebihan dari praktik sistem tebasan yang telah dijelaskan di atas, dari hasil penelitian juga ditemukan adanya kekurangan dalam praktiya. Adapaun kekurangannya yaitu tidak semua pelaku membahas terkait batas waktu bagi pedagang untuk memanen semua tanamannya yang masih ada di lahan petani. Karena tidak adanya batas waktu yang ditentukan, terkadang petani ingin mengelola lahannya kembali tetapi terkendala dengan masih adanya tanaman yang belum dipanen.

Dalam jual beli dengan sitem tebasan dimana dalam praktiknya yang hanya menggunakan sistem perkiraan atau penaksiran. Jadi untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan maka dibuthkan adanya sikap saling percaya, jujur dan bertanggung jawab serta keikhlasan dimana harus ada kerelaan bagi kedua pihak dalam prosesnya. Kerelaan yang dimaksud disini

yaitu kedua pihak harus siap menerima risiko yang akan terjadi kedepannya, terutama terkait dengan persoalan yang akan diperoleh.

Dari beberapa penjelasan terkait dengan sistem tebasan inilah yang memungkinkan terjadinya hal-hal seperti: pertama, Taksiran tidak mencapai target ataukah melebihi dari target. Dalam hal ini, jika taksiran sesuai dengan target maka akan menguntungkan kedua pihak. namun, yang menjadi persoalan yaitu ketika hasil yang diperoleh nantiya tidak sesau dengan target maka inilah yang akan meninmbulkan adanya kerugiana bagi salah satu pihak.

Kedua, Memungkingkan terjadinya gagal panen. Dalam praktik jual beli sistem tebasan kesepekatan harga sudah dilakukan pada saat jeruk masih dalam kondisi belum di panen dan sudah dilakukan pembayaran oleh pedagang kepada petani. Jika transaksi dilakukan pada saat tanaman sudah siap panen tidak akan menjadi masalah bagi kedua pihak, namun yang menjadi persoalan yaitu pada saat transaksi dilakukan pada saat tanaman masih dalam kondisi belum siap panen yaitu masih harus menunggu waktu untuk masa panennya. Inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya gagal panen seperti tanaman ada yang rusak atau terkena hama. Ketiga yaitu ketika harga jeruk dipasaran mengalami perubahan.

Oleh karena itu, maka dalam jual beli sistem tebasan harus didasari dengan tanggung jawab. Sebagaimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat terjadi kerugian dalam hal ini dalam menaksir maka kedua pihak haru ikhlas. Yaitu jika taksiran tidak mencapai target maka pedagang harus ikhlas dan tetap membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan awal,

berlaku juga bagi petani bahwa pada saat tiba masa panen dan hasil yang diperolah melebih dari target maka dengan ikhlas petani menyerahkannya kepada pedagang.

Berdasarkan uraian terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam jual beli sistem tebasan, jika ditinjau dari segi Maqashidus Syariahya maka dapat dikatakan bahwa praktik tebasan memang membawa *kemaslahatan* bagi kedua pihak. hal ini tergambar dari beberapa jawaban responden yang mengungkapkan bahwa dalam praktik tebasan manfaat yang mereka peroleh. Dan juga terdapat kemudhorotan bagi salah satu pihak baik petani ataupun pedagaang lebih banyak daripada keburukannya. Karena sekalipun ada permasalahan yang terjadi, itu masih bisa dimanimalisir oleh kedua pihak.

C. Temuan Penelitian

Pelaksanaan jual beli sitem tebasan di Desa Sumberagung Kecamataan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamataan Umbulsari Kabupaten Jember terdapat beberapa alasan baik dari petani ataupun dari pedagang sendiri. Data-data penemuan peneliti dalam pengumpulan data akan diuraikan dengan detail dan jelas:

1. Alasan Petani

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan petani jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember masih melakukan praktik jual beli jeruk dengan sistem tebasan. Oleh karena itu peneliti paparkan ringkasan

hasil penelitian lapangan sebagaimana akan peneliti paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Alasan Petani

No	Nama	Status	Alasan
1.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Transaksi lebih mudah, tidak perlu mencari orang yang mau memanen dan tidak perlu mengeluarkan biaya
2.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Ingin mendapatkan uang secepatnya dikarenakan ada keperluan yang mendesak.
3.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Tidak perlu khawatir akan kehilangan hasil pada saat panen
4.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Tidak lagi mempunyai sumberdaya tenaga kerja memadai karena perubahan siklus usia
5.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Seorang petani duda atau janda yang anak-anaknya sudah dewasa dan tidak lagi menerjuni pertanian (menjadi pegawai negeri, karyawan, atau pengusaha di kota) umumnya memilih

			tebasan untuk menjual panenan.
6.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Proses transaksinya tidak perlu berbelit-belit yaitu jeruk yang ditebas tidak perlu melalui proses penimbangan karena penebas langsung membeli dengan borongan, waktunya lebih efektif karena kebanyakan penebas sudah bekerjasama langsung dengan pengepul, jadi setelah memanen penebas langsung menyetorkan hasil panen
7.	Abd. Rohim dan Jumaari	Petani	Biyaya dan tenaga yang sangat relefan sehingga tidak perlu repot-repot menyewa tenaga buruh untuk memanen jeruk dan petani tidak perlu repot-repot membawa hasil panen jeruk ke pengepul

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

2. Alasan Pedagang

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan pedagang jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan

Umbulsari Kabupaten Jember masih melakukan praktik jual beli jeruk dengan sistem tebasa. Oleh karena itu peneliti paparkan ringkasan hasil penelitian lapangan sebagaimana akan peneliti paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Alasan Pedagang

No	Nama	Status	Alasan
1	Ustman dan Alwi	Pedagang	Harga jeruk yang sangat melambung
2	Ustman dan Alwi	Pedagang	Kurangnya bahan jeruk di pasaran
3	Ustman dan Alwi	Pedagang	Banyaknya saingan perdagangan jeruk
4	Ustman dan Alwi	Pedagang	Adanya permintaan dan desakan dari petani

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

3. Dampak Positif Dan Negatif Bagi Petani

Ada dampak positif dan negatif yang didapatkan dari hasil penelitian bagi seorang petani. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut diuraikan terkait dampak positif dan negatif dari praktik sistem tebasan

Tabel 4. 10 Dampak Positif Dan Negatif Bagi Petani

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Mengurangi atau miminimalkan resiko	Adanya kecurangan pihak penebas dengan tidak tepat janji mengenai pembayaran. Petani akan mendapatkan uang panjer
2	Memudahkan petani dalam proses panen dan pemasaran	
3	Tidak perlu mencari pedagang untuk	

	memasarkan jeruknya	berkisar antara Rp. 1.000.000– Rp.1.500.000. Cara pembayaran pada sistem tebasan ini bagi penebas yang curang akan dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu petani. Penebas yang curang tidak akan menepati janjinya dengan membawa keseluruhan hasil produksi petani dan tidak membayarkan sisa uang panjer tersebut.

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

4. Dampak Positif Dan Negatif Bagi Pedagang

Dampak negatif dan positifya bukan hanya akan dialami oleh petani jeruk saja, pedagang juga akan mengalami dampak negatif dan positif. Ada beberapa dampak negatif dan positif yang akan di alami oleh pedang. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut diuraikan terkait dampak positif dan negatif dari praktik sistem tebasan.

Tabel 4.11 Dampak Positif Dan Negatif Bagi Pedagang

No	Dampak Positif	Damapak Negatif
1.	Akan mendapatkan laba lebih besar	Turunya harga pasar yang telah disepakati antara petani dan

		pedagang
2.	Mempunyai angka pasaran lebih luas	Adanya cuaca buruk sehingga akan merusak jeruk ketika sudah dipanen
3.	Akan mendapatkan rasa kepercayaan dari petani.	Keteledoran dalam menimbang Adanya penyakit hama sehingga akan merusak buah jeruk

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli sistem tebasan jeruk

Jual beli sistem tebasan yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Jember merupakan sistem penjualan hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau belum panen. Istilah tebasan berasal dari kata nebas yang artinya menebus, menebang dan pembersihan yaitu pembelian buah-buahan atau hasil pertanian lainnya dalam kondisi masih hijau atau belum masak dan diserahkan kepada pedagang. Transaksi jual beli tebasan dalam persepsi petani di Kabupaten Jember merupakan transaksi praktik jual beli dengan sistem tebasan yang dilakukan ketika buah masih berada dipohon.

Ketentuan ini sebagaimana yang dilakukan oleh petani dan pedagang yang menjual jeruknya dengan sistem tebasan. Selanjutnya terkait kronologi praktik jual beli sistem tebasan yang terjadi pada Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember peneliti setidaknya menemukan beberapa cara yang dilakukan oleh petani dan pedagang yaitu.

1. Bagi Petani

    a. Cara menghubungi pedagang

Cara untuk menghubungi pedagang bagi seorang petani seiring bertambahnya kemajuan zaman mereka menggunakan HP. HP sangat mempermudah dalam segala aktifitas termasuk jual beli sistem tebasan yang

dilakukan oleh seorang petani.[93] Hal ini juga ada kaitannya dengan bapak Jumaari menggambarkan proses praktik sistem tebasan yang berupa cara menghubungi pedagang. Proses tersebut petani jeruk tinggal menghubungi pedagang melalui HP. Setelah petani menghubungi pedagang maka pedagang langsung kerumah orang yang mempunyai jeruk.[94]

b. Melalui pengepul

Opsi selanjutnya terkait petani yang akan menjual jeruknya ada juga yang melalui pengepul yang berada di daerah terdekat. Ini dilakukan bagi petani yang tidak mempunyai hubungan dengan seorang pedagang. Sehingga petani tinggal menunggu informasi dari pengepul itu sendiri. Sedangkan pengepul sudah mempunyai rasa kepercayaan dari pedagang untuk mengecek langsung kelokasi untuk mengetahui kualitas dari pada jeruk yang akan di jual. Dari paparan tersebut dijelaskan mengenai petani yang mau menjual jeruknya. bahwa salah satu hal yang mempermudah bagi petani dalam proses jual beli sistem tebasan yang dilakukan oleh petani ataupun pedagang melalui adanya pengepul yang berada di kawasan terdekat.

c. Penawaran harga

Untuk penawaran harga pedagang pergi ke lokasi sawah untuk melihat jeruk secara langsung. Setelah pedagang mengetahui kondisis jeruk tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pedagang dengan harga yang paling tinggi kemudian pedagang menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi

[93]Abd. Rohim, Wawancara, (28 November 2022)
[94]Jumaari, Wawancara, (30 November 2022)

penawaran, pedagang dan petani melakukan penaksiran. Penaksiran bertujuan untuk menentukan harga (kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya). Hal ini sebagaimana keterangan dari bapak Abd. Rohim selaku petani Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Abd. Rohim tersebut adalah cara tawar-menawar antara petani dan pedaagang. pedagang sendiri mempunyai taksiran hasil jeruk setelah pedagang melihat kondisi dan jumlah jeruk yang ada di sawah. Petani meminta penawaran harga yang paling tinggi kepada pedagang, sedangkan pedagang juga menawar dengan harga yang ia punya. Baru setelah cocok atau sepakat antara petani dan pedagang maka akad jual beli jeruk sudah dil. Sehingga setara dengan yang disampaikan oleh Bapak Jumaari.

Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah juga menjelaskan yang dimaksud dengan harga yang adil adalah:

عَنْ اَنَسْ قَالَ:قَالَ اَلنَّاسُ:يَا رَسُوْلُ اللهِ,غَلَا السَّعْرُ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهَ هُوَ السَعْرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرزاقُ وَاِنِّي لاَ رْجوْانَ القي الله وَلَيْسَ اَحَدُ يُطَالِبِيْنَ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ(رَوَاهُ البُخَارِيْ وَمُسْلِم)

Artinya:"Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasullah, harga- harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman

dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta."(HR Bukhori dan Imam Muslim. No. Hadist 3450*)* [95]

Ibnu Taimiyah memberikan respon terhadap hadist Rasulullah SAW tersebut, beliau mencermati bahwa barang dagangan yang diperjual belikan dengan cara yang adil dan baik antara petani dan petani, tanpa ada yang merasa dirugikan kemudian ternyata harga barang tersebut mengalami kenaikan karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti kurangnya persediaan barang maka kenaikan harga itu semata-mata karena kehendak Allah SWT, yang disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan kenaikan harga, sebab dengan jumlah yang bertambah akan meningkatkan jumlah barang yang diminta.

d. Menentukan harga

Biasanya pedagang terlebih dahulu menawar dengan harga sekian rupiah kepada pemilik jeruk, kemudian pemilik jeruk memberi keputusan setuju atau tidak dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang, apabila pemilik tidak setuju maka kedua belah pihak akan bernegosiasi untuk mencapai kemufakatan harga, begitupun sebaliknya, yaitu terkadang pemilik pohon terlebih dahulu mencari orang yang ingin menebas pohon jeruk miliknya, kemudian pemilik pohon tersebut menawarkan harga sekian rupiah.

Dari keterangan bapak Abd. Rohim adalah cara tawar-menawar antara petani dan pedagang. Pedagang sendiri mempunyai taksiran hasil jeruk setelah

[95]Abu Daud. Sunan Abi Daud. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba‟ah al-Musthafa,) hal.52.

pedagang melihat kondisi dan jumlah jeruk yang ada di sawah. Petani meminta penawaran harga yang paling tinggi kepada pedagang, sedangkan pedagang juga menawar dengan harga yang ia punya. Baru setelah cocok atau sepakat antara petani dan pedagang maka akad jual beli jeruk sudah dil. Sama dengan yang disampaikan oleh bapak Jumaari.

Dari keterangan Informan yang telah peneliti berhasil temui bahwa menggambarkan tentang praktik jual beli tebasan bagi pedagang yang sudah berpengalaman tidak terlalu panjang lebar, tidak terlalu lama membahas masalah harga, karena diantara keduanya sudah mempunyai pengalamaan yang baik sehingga dalam tawar menawarnya singkat tidak membutuhkan waktu yang lama.

2. Bagi Pedagang

a. Melalui pengepul

Pengepul berasal dari kata kepul. Pengepul memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda. Sehingga pengepul dapat menyatakan nama dari sesorang dan tempat atau semua benda.[96] Untuk melancarkan informasi pedagang biasanya mempunyai anak buah untuk mencari informasi terkait dengan adaanya petani yang mau menjual jeruknya dengan sistem tebasan. Sehingga pedagang mendapatkan informasi baru dari pengepul itu sendiri.

Penjelasan bapak Ustman berdasarkan dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli sistem tebasan. Pedagang akan mendatangi petani setelah mendapatkan informasi dari pengepul untuk menanyakan buah jeruknya. Jika

[96]Kamus Besar bahasa Indonesia online. https://kbbi.lektur.id/pengepul. Diakses tanggal 28 November 2022

petani setuju, maka kedua pihak akan menuju lokasi untuk meninjau langsung keadaan jeruknya.

Sebagaimana hasil wawancara bapak Alwi. maka dapat diketahui bahwa pada saat pedagang ingin mempermudah dalam jual beli yang dilakukan, maka segala sesuatunya membutuhkan informasi yang luas yaitu melalui informasi dari adanya pengepul. Adanya pengepul sendiri semata-mata mencarikan informasi terkait dengan petani yang mau menjual jeruknya. Inilah yang kemudian juga semakin memperjelas akan pentingnya mempunyai orang suruhan atau pengepul.

b. Penaksiran jumlah buah hasil jeruk

Pedagang akan menaksir hasil buah jeruk yang akan ia peroleh dari setiap pohonnya sebelum menetapkan harga dengan pemilik jeruk. Tehnik penaksiran yang ia lakukan biasanya melihat dulu seberapa banyak jumlah jeruk yang akan ditebas dan juga melihat dari kualitas jeruknya sehingga pedagang bisa memperkiraan hasil jeruk ketika sudah di panen.

Dari keterangan bapak Ustman tentang cara menaksir jumlah buah hasil jeruk yang digunakan dalam sistem tebasan untuk mengetahui jumlah dari obyek yang perjual belikan yaitu dengan cara penaksiran. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen jeruk dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam sistem tebasan. Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pembeli masing-masing melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara petani dan pedagang sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari jeruk tersebut.

Juga sesuai dengan yang didapatkan oleh penelti dari bapak Alwi. Hasil wawancara diatas cara penaksiran kuantitas dan kualitas jeruk yaitu antara petani dan pedagang sama-sama datang ke kebun untuk melihat jeruk yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pedagang menaksir banyaknya bibit pohon jeruk yang ditanam oleh petani untuk hasil panennya biasanya penaksir melihat hasil panen tahun sebelumnya. Misalnya, tahun sebelumnya 100 pohon bibit jeruk. Dan untuk melihat kualitas jeruk, petani dan pedagang mengambil secara acak beberapa pohon jeruk yang dijadikan sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian petani memberi tahu kepada pedagang umur dari jeruk tersebut.

c. Menentukan harga

Untuk penawaran harga, petani membawa pedagang ke lokasi kebun untuk memperlihatkan jeruknya. Setelah pedagang mengetahui kondisi jeruk tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pembeli dengan harga yang palingtinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan petani melakukan penaksiran. Penaksiran bertujuan untuk menentukan harga (kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya).

Bapak Ustman menjelaskan dalam melakukan praktik sistem tebasan diperlukan adanya saling percaya, tanggung jawab, serta keikhlasan didalamnya. Adapun pihak yang menentukan harganya yaitu pedagang dan petani. Kedua pihak haruslah tetap menaksir lalu kemudian dilakukan tahap negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga. Untuk lebih jelasnya, berikut

dijelaskan wawancara terkait dengan metode penentuan harga yang menggunakan sistem tebasan.

Keterangan yang hampir serupa juga dari bapak Alwi berdasarkan penjelasan tersebut, maka mekanisme untuk penaksiran harga terhadap jual beli sistem tebasan antara petani dan pedagang didasarkan pada luas lahan dan juga banyaknya pohon jeruk yang dinama yang kemudian perhitungannya berdasarkan ton. Dari banyaknya taksiran (ton) inilah yang kemudian akan dikalikan dengan harga yang berlaku sekarang di pasaran.

Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah juga menjelaskan yang dimaksud dengan harga yang sesuai dengan syariah Islam adalah:

فاذالناس يُبَيِعُوْنَ سَلْعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ مِنْهُمْ وَقَدْ اِرْتَفَعَ السَّعْرُ اِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ وَاِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ فَهَذَا اِلَى اللهِ.انتهى

Artinya:Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara- cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena adanya kekurangan persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bertambahnya jumlah permintaan dari masyarakat dapat menyebabkan kenaikan harga, sebab dengan adanya permintaan dari masyarakat yang bertambah akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Barang dagangan yang diperjual belikan dengan cara yang adil dan baik antara petani dan pedagang, tanpa ada yang merasa dirugikan kemudian ternyata harga barang tersebut mengalami kenaikan karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti kurangnya persediaan barang

maka kenaikan harga itu semata-mata karena kehendak Allah SWT, yang disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran..[97]

d. Cara Membayar pada petani

Setelah harga sudah disepakati oleh petani dan pedagang. Kemudian pedagang membayar jeruk yang sudah dibelinya. Pembayaran yang dilakukan oleh pedagang sendiri biasanya terdapat dua tahapan. Tahapan pertama dengan cara membayar uang muka atau uang panjer dan akan dilunasi ketika sudah di panen. Kedua membayar semuanya tanpa adanya uang panjer atau uang muka.

Sebagaimana hasil wawancara bapak Ustman selaku pedagang jeruk. Hasil wawancara diatas pedagang membayar petani ada yang membayar 25% sampai 50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan jual beli untuk selebihnya akan di bayar pada saat jeruk di panen sudah selesai. Hal ini dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain. Setelah pedagang selasai memanen jeruk yang berada di kebun milik petani, maka pedagang akan melunasi sisa harga pembelian yang belum dibayar kepada petani.

Juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Alwi pedagang jeruk desa Paleran. Cara pembayaran yang dilakukan oleh pedagang dalam jual beli sistem tebasan jeruk dilakukan setelah terjadi *ijāb qabūl* pada umumnya tidak disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut karena yang menjadi dasar

[97]Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

adalah rasa kepercayaan dan kekeluargaan, karena antara petani dan pedagang sudah saling mempecayai. Namun apabila ada petani yang menginginkan bukti tertulis dari pedagang maka biasanya pedagang akan memberikan selembar kertas yang umumnya hanya bertuliskan tanggal pembelian, nama pembeli, keterangan bahwa petani menjual jeruknya kepada pedagang, serta harga yang telah disepakati antara petani dan pedagang.

Dari keterangan sejumlah informan diatas dapat dipahami bahwa praktik jual beli sistem tebasan terdapat kerugian yang akan dialami. Baik bagi petani ataupun pedagang.

Tabel 5.1 Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Persepektif Petani

No	Praktik Tebasan	Keterangan
1.	Cara menghubungi pedagang	Untuk menghubungi pedagang bagi seorang petani seiring bertambahnya kemajuan zaman mereka menggunakan HP.
2.	Melalui pengepul	Petani yang akan menjual jeruknya ada juga yang melalui pengepul yang berada di daerah terdekat. Ini dilakukan bagi petani yang tidak mempunyai hubungan dengan seorang pedagang.
3.	Penawaran harga	Tentang penawaran harga pedagang pergi ke lokasi sawah untuk melihat secara langsung. Setelah pedagang mengetahui kondisi jeruk tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pedagang dengan harga yang paling tinggi kemudian pedagang menawarkan

		harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak
4.	Menentukan harga	Pemilik jeruk memberi keputusan setuju atau tidak dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang, apabila pemilik tidak setuju maka kedua belah pihak akan bernegosiasi untuk mencapai kemufakatan harga, begitupun sebaliknya, yaitu terkadang pemilik pohon terlebih dahulu mencari orang yang ingin menebas pohon jeruk miliknya

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

Tabel 5.2 Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Persepektif Pedagang

No	Praktik Tebasan	Keterangan
1.	Melalui pengepul	Untuk melancarkan informasi pedagang biasanya mempunyai anak buah untuk mencari informasi terkait dengan adaanya petani yang mau menjual jeruknya dengan sistem tebasan. Sehingga pedagang mendapatkan informasi baru dari pengepul.
2.	Penaksiran jumlah buah hasil jeruk	Pedagang akan menaksir hasil buah jeruk yang akan ia peroleh dari setiap pohonnya sebelum menetapkan harga dengan pemilik jeruk. Tehnik penaksiran yang ia lakukan biasanya melihat dulu seberapa banyak jumlah jeruk yang akan ditebas

3.	Menentukan harga	Setelah pedagang mengetahui kondisi jeruk tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, pembeli dan petani melakukan penaksiran. Penaksiran bertujuan untuk menentukan harga
4.	Cara Membayar pada petani	Pembayaran yang dilakukan oleh pedagang sendiri biasanya terdapat dua tahapan. Tahapan pertama dengan cara membayar uang muka atau uang panjer dan akan dilunasi ketika sudah di panen. Kedua membayar semuanya tanpa adanya uang panjer atau uang muka

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

B. Perspektif Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Sistem Tebasan

Ekonomi secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonom Islam. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang untuk kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikan untuk dikonsumsi baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat dalam ilmu ekonomi ini membahas tentang adanya sebuah

kajian keilmuan tentang adanya transaksi didalamnya, begitu juga dalam bentuk produksi distribusi dan konsumsi sudah ada kesesuaian dengan keIslaman atau belom ada.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli buah jeruk sistem tebasan di Desa Sumberagung kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena masih terdapat *Gharar* didalamnya. Dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam setiap melakukan bisnis. Dalam hal ini ketika suatu usaha tidak dilandasi dengan kejujuran maka kepercayaan yang sudah lama tertanam akan hilang. Dalam jual beli buah jeruk ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, yang mana dalam melakukan jual beli dan bisnis kejujuran sangat penting. Ketidak jujuran dalam jual beli buah jeruk ini seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu dalam hasil panen hanya menggunakan taksiran. Sebagaimana firman Allah SWT. tentang prisip kejujuran yang berbunyi:

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَه بِرَحْمَةٍ مِّنَّاۚ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ﴿٩٤﴾

Artinya: Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Dia dengan rahmat dari

Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya.[98]

Ayat di atas menegaskan bahwa hendaknya menjadi peringatan bagi muslim, bahwa ternyata perbuatan curang dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, sama sekali tidak memberikan keuntungan, kehahagiaan bagi para pelakunya, bahkan hanya menimbulkan murka Allah. Sedangkan azab dan siksa serta hukuman bagi para pelaku kejahatan tersebut, nyatanya tidak selalu diturunkan Allah SWT kelak di akhirat saja, namun juga diturunkan di dunia.[99]

Sementara pendusta, sebiji sawipun tidak akan dipercaya. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. Barang siapa jujur dalam berbicara, menjawab, memerintah (kepada yang ma‟ruf), melarang (dari yang mungkar), membaca, berdzikir, memberi, mengambil, maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur, dicintai, dihormati dan dipercaya. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW.

عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِا الصَّدْقِ فَانَّ الصِّدْقِ يَهْدِيْ اِلَى الَّبرِ وَاِنَّ البِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الَّرجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الِّصدْقُ حَتَّى يُكْتُبُ عِنْدَاللهِ صَدِيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَٱلْكِذْبُ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرَ وَاِنَّ ٱلْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ ٱلرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبُ حَتَّى يَكْتُبُ عِنْدَاللهِ كِذَّابًا (رَوَاهُ مُسْلِمْ)

[98]Al-Qur'an, 11:94.

[99]Muhammad Qusyairi Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (cet. I; Tanggerang:Lentera Hati, 2007), 110

*Artinya: Kalian harus jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. (HR. Muslim.*No.Hadist 1419*)*[100]

Menurut Rasulullah SAW. bahwa kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Seseorang yang biasa berlaku jujur maka ia disebut shiddiq (orang yang senantiasa jujur). Sedangkan dusta mengantarkan kepada perilaku menyimpang (dzalim) dan perilaku menyimpang mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya orang yang biasa berlaku dusta, maka ia akan mendapat gelas pendusta.

Bahkan orang yang jujur dengan mudah dapat meningkatkan martabatnya. Salah satu contoh misalnya sikap Nabi Muhammad SAW. sebelum menjadi Nabi, ketika beliau diserahi tugas oleh Siti Khodijah untuk menjalahkan usaha dagang. Karena kejujuran beliau dalam berdagang, maka usaha tersebut berhasil dengan meraih keuntungan yang besar, di samping itu nama beliau sebagai seorang yang jujur semakin terkenal di mana-mana.

Oleh karena itu, jujur memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejujuran merupakan kunci sukses dalam segala hal termasuk dalam bekerja. Orang yang jujur akan mendapatkan amanah baik berupa harta, hak-hak dan juga

[100]Abdurahman Ibn Abdirahman Ibn al-fadl ad-Darimi, *Musnad addarimi*, (Cet. 3; Darul Al-Basyir Al-Islamiyyah),

rahasia-rahasia. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan, kejujurannya dengan izin Allah akan dapat menyelamatkannya.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah sikap mental dan moral (budaya/kebiasaan) yang mengedepankan kebenaran, keterusterangan, dan ketulusan. Seseorang dikatakan jujur apabila dalam menginformasikan sesuatu atau menyatakan sesuatu senantiasa objektif dan apa adanya sesuai dengan fakta.

2. Prinsip Keadilan

Setiap orang yang berbisnis diperlukan keadilan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Adapun kecurangan dalam jual beli buah jeruk adalah ketika buah jeruk sudah ditetapkan harganya dan sudah di sepakati, kemudian buah jeruknya mengalami kerusakan pada buah, sehingga akan mengakibatkan akan mengurangi kualitas dari jeruk tersebut. hal ini akan ditanggung oleh pedagang jika terdapat kerusakan buah jeruk. Sebagaimana firman Alloh SWT.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[101]

Dan ingatlah karunia Alloh kepada kalian dan perjanjiannya yang telah diikatkannya dengan kalian, ketika kalian mengatakan, "kami dengar dan kami taati. " Dan bertakwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh mengetahui isi hati kalian. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Alloh menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.[102]

Dalam ayat diatas menggambarkan setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari harus berpegang teguh pada keadilan. Baik induvidu lebih dalam kehidupan sosial. Dalam berdagangpun harus mempunyai sifat kedailan. Sifat kedilan sendiri akan semakin sukses dalam bisnis perdagangan. Sangat perlu sifat jujur ditanamkan didalam hati seorang baik petani ataupun pedagang, sehingga jual beli yang akan dilakukan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sebaliknya jika sifat kejujuran sudah tidak lagi menjadi prinsip, maka jual beli yang dilakukan akan berdampak bagi petani ataupun pedagang sehinggan akan mengalami kerugian disebabkan adanya *Ghrar.* Sedangakan *gharar* itu sendiri penyebab salah satunya adalah tidak mempunyai sifat kejujuran dalam hatinya.

[101]Al-Qur'an.5:8

[102]Muhammad Qusyairi Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (cet. I; Tanggerang:Lentera Hati, 2007), 123

Juga terdapat pengertian keadilan sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT.

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴿٣٥﴾

Artinya:"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" [103]

Keadilan dalam ayat itu digambarkan dengan cara menimbang. Cara menimbang yang sempurna adalah jika orang yang menimbang dengan ukuran yang benar. Sehingga jika keadilan yang ditanamkan dalam praktik jual beli sistem tebasan maka tidak akan ada yang dirugikan baik petani atau pedagang.

3. Prinsip Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Para pelaku bisnis harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Dalam jual beli sistem tebasan ini petani tidak bertanggungjawab atas buah jeruk yang mereka jual. Jika ada buah yang kualitasnya tidak bagus. Sebagaimana firman Alloh SWT Mengenai adanya tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari khusunya dalam praktik jual beli sistem tebasan yang berbunyi:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًاۙ﴿٧٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh"

[103]Al-Qur'an.17:35

Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai al-taklif atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.[104]

Dalam bentuk amanah yang harus dipenuhi oleh petani dan pedagang yaitu saling menjaga kepercayaan ketika sudah terjadi transaksi jual beli. Karena jika dalam hal ini tidak dilakukan makan akan saling menyalahkan antara petanai ataupun pedagang disebabkan tidak menjaga amanah antar satu sama yang lain

Jadi jual beli buah jeruk ini belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dan dalam jual beli buah jeruk ini juga terdapat ketidak jelasan kualitas buah jeruknya. Dan jual beli jeruk ini juga tidak sesuai dengan prinsi-prinsip ekonomi Islam. Sehingga sistem tebasan jeruk di dalam dalam hukum Islam.

Tabel 5.3 Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Persepektif Hukum Islam

No	Prinsip Sistem Tebasan	Keterangan
1.	Prinsip Kejujuran	Dalam hal ini ketika suatu usaha tidak dilandasi dengan kejujuran maka kepercayaan yang sudah lama tertanam akan hilang. Dalam jual beli buah jeruk ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, yang mana dalam melakukan jual beli dan bisnis

[104]Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il ibn Kasir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azim, (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), Jil. XI, hal. 25

		kejujuran sangat penting. Ketidak jujuran dalam jual beli buah jeruk ini seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu dalam hasil panen hanya menggunakan taksiran
2.	Prinsip Keadilan	Dalam berbisnis diperlukan keadilan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Adapun kecurangan dalam jual beli buah jeruk adalah ketika buah jeruk sudah ditetapkan harganya dan sudah di sepakati, kemudian buah jeruknya mengalami kerusakan pada buah, sehingga akan mengakibatkan akan mengurangi kualitas dari jeruk tersebut. hal ini akan ditanggung oleh pedagang jika terdapat kerusakan buah jeruk.
3.	Prinsip Tanggung jawab	Bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Para pelaku bisnis harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Dalam jual beli sistem tebasan ini petani tidak bertanggungjawab atas buah jeruk yang mereka jual. Jika ada buah yang kualitasnya tidak bagus

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

C. Tinjauan *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi terhadap Praktik Tebasan

Berkaitan dengan fokus penelian tentang praktik jual beli sistem tebasan dengan menggunakan perpaduan perspektif teori *Maqashidus Syariah*.

Peneliti melakukan serangkaian analisis terhapat tentang praktik jual beli sistem tebasan yang di padukan dengan analisis terhadap teori Maqashidus Syariah Imam Syatibi.

Dalam sudut pandang teori Maqashidus Syariah sebagai dalil penetapan hukum perlu di perhatikan sebagai sebuah jalan yang mengantarkan terhadap tujuan. Penerapan Maqashidus Syariah harus memenuhi empat syarat

1. Daruriyah (Kemaslahatan harus esensial dan primer)
2. Qath‟iyyah (Kemaslahatan harus jelas dan tegas)
3. Kulliyyah (Kemaslahatan bersifat universal)
4. Mu‟tabarah(Kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari keseluruhan qarinah)[105]

Menurut Imam Syathibi tingkat kebutuhan untuk mencapai kemaslahatanada tiga kategori, yaitu:

1. *Dharuriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dengan istilah kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi makakeselamatan bagi manusia akan terancam, Keperluan dan perlindungan dharuriyyat dalam pendapat imam Syathibi membagi menjadi lima bagian,yaitu:
    a. Keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada Allah SWT)
    b. Keselamatan nyawa (individu)
    c. Keselamatan akal (termasuk hati nurani)
    d. Keselamatan harga diri dan kehormatan seseorang

[105]Hamka Haq, AL-Syathibi,(Jakarta:Erlangga, 2007), 250

e. Keselamatan serta perlindungan atas harta yang dimiliki seseorang

2. Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan ini tidak sampai pada keselamatan yang terancam, namun akan mengalami kesukaran dan kesulitan yang panjang, namun keberadaan *hajiyyat* adalah untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dan kesulitan bagi kehidupan mukallaf.
3. *Tahsiniyyat* ialah semua perlindungan dan keperluan agar kehidupan menjadi nyaman lebih nyaman lagi, dengan sebuah pemahaman yang lebih mudah ialah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya mudah, nyaman dan sejahtera.

Merurut hemat peneliti perlu adanya sebuah langkah progresif sebagai upaya prevensif (*Maqashidus Syariah*) dalam menyikapi praktik jual beli sistem tebasan dengan memaksimalkan peranan syarat- syarat dan sebuah ketentuan untuk mencapai *Maqashidus Syariah* sebagai penetapan hukum.

Pelaksanaan praktik jual beli sistem tebasan peneliti membagi atas tiga bagian,yaitu:

a. Petani
    1. Cara menghubungi pedagang
    2. Melalui pengepul
    3. Penawaran harga
    4. Menentukan harga
b. Pedagang

1. Melalui pengepul
2. Penaksiran jumlah buah hasil jeruk
3. Menentukan harga
4. Cara Membayar pada petani

Dalam kajian hukum Islam secara tekstual, didalam Nash, baik al-Qur‟an maupun Hadits tidak menyebutkan bahwa praktik jual beli sistem tebasan, maka dalam pandangan teori *Maqashidus Syariah* Imam Syathibi memberikan penjelasan bahwa apa yang tidak diperintahkan dan ditulis secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadits dapat diukur dengan kemaslahatan atau sekaligus menghindari kemudharatan, sebagaimana prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam.

Lebih mendalam tentang analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam adalah mendatangkan maslahah dan menghindari mudharat, karena praktik jual beli sistem tebasan jika tidak memenuhi aspek hukum dan syarat jual beli akan berakibat dan dapat merusak kesejahteraan umum, kaidah ini merujuk antara lain pada kemaslahatan yang akan dimiliki secara umum baik petani ataupun pedagang.

Dengan demikian syarat dan rukun dalam jual beli sistem tebasan meskipun secara harfiyah tidak dijelaskan dalam nash Syar‟i dan tidak dijelaskan dalam nash dalam larangannya akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat umum, sehingga keharusan mematuhi adanya syarat dan rukun jual beli sistem tebasan agar terpenuhi oleh petani

dan pedagang ialah untuk mewujudkan kemaslahatan, Oleh sebab itu dalam jual beli yang harus didasarkan dalam nash, hadits, ijma' dan qiyas.

Oleh karena itu berkenaan dengan analisa membahas tentang jual beli sistem tebasan dalam Islam, maka dorongan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tertuju terhadap nilai maslahat dari yang berwenang dan memiliki potensi perihal pelaksanaan praktik sistem tebasan tokoh agama dan kepala desa setempat.

1. Aparat Desa

Aparatur pemerintah Desa merupakan sebagai alat penyelenggara pemerintahan Desa, Maka aparatur pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi pokok dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sebagaimana tugas pokok aparatur Desa mencakup 5 indikator pelayanan terhadap masyarakat, yaitu:

a. Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam arti prosedur atau tatacara pelayanan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan secara mudah, lancer dan tidak terbelit-belit, mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam pengertian adalah kejelasan sebuah pengumuman dalam memberikan pelayanan, aparatur pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik berupa persyaratan teknik atau persyaratan administrative.

c. Kelengkapan sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam artian adalah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau dan memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informatika.

d. Keamanan, kedisiplinan, kesopanan dan kenyamanan

Artinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan ikhlas, aman dan memberikan kenyamanan berupa fasilitas dan lain-lain, bentuk keamanan diantaranya keamanan kesehatan lingkungan dan keamanan desa

Dalam menyikapi adanya Praktik jual beli sistem tebasan, Islam sebagai Agama nasihat memberikah langkah-langkah *Maqashidus Syariah* dalam pemikiran Imam Syathibi sebagai dalil penetapan hukum yang sudah jelas bahwa memang kemaslahatan harus didahulukan, dalam artian petani dan pedagang yang menjual jeruknya boleh-boleh saja dengan catatan harus tidak ada *Gharar* sehingga tidak ada yang dirugikan baik petani ataupun pedagang. Dalam hal ini maka bentuk aturan dalam jual beli sistem tebasan memiliki nilai kemaslahatan baik secara individu maupun secara umum yang wajib di patuhi dan diterapkan secara merata.

2. Tokoh agama

Tokoh agama adalah panutan yang berada di Desa setempat, sehingga mempunyai wewenang untuk mengarahakan pada masyarakat terkait dengan praktik jual beli sistem tebasan yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan

oleh tokoh agama untuk memberikan penjelasan tentang ketidak bolehannya dalam jual beli sistem tebasan yaitu:

a. Dari rumah kerumah

Hal ini biasa dilakukan oleh Nabi Muhamad pada saat awal beliau berdakwah. Dengan cara seperti inilah masyarakat sedidkit demi sedikit akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dikarenakan kelembutan cara berdakwah yang beliau lakukan. Menurut peneliti penting juga sebagai tokoh agama untuk menyampaikan dengan cara seperti Nabi Muhammad dari rumah kerumah dengan lemah lembut sehingga masyarat akan merimanya.

b. Dengan cara kajian

Cara seperti ini juga bisa dilakukan oleh tokoh agama untuk memberikan penjelasan masalah ketikdak bolehannya dalam jual beli yang mengandung *Gharar,* yang mana petani dan pedagang akan mengalami kerugian yang disebabkan adaanya praktik jual beli sistem tebasan, khusunya di Desa Sumberagung Kecamatan sumberbaru Kabupaten jember dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Table.5.4 Sistem Tebasan Tinjaun *Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi

No	*Maqashidus Syariah* Imam Al-Syathibi	Keterangan
1.	*Dharuriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dengan istilah kebutuhan primer, apabila tingkat kebutuhan tersebut tidak	Merurut hemat peneliti perlu adanya sebuah langkah progresif sebagai upaya prevensif (*Maqashidus Syariah*) dalam menyikapi praktik jual beli sistem tebasan dengan

	terpenuhi makakeselamatan bagi manusia akan terancam, keperluan dan perlindungan *dharuriyyat* dalam pendapat imam Syathibi membagi menjadi lima bagian.	memaksimalkan peranan syarat-syarat dan sebuah ketentuan untuk mencapai *Maqashidus Syariah* sebagai penetapan hukum
2.	Kebutuhan *Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, dimana kebutuhan ini tidak sampai pada keselamatan yang terancam, namun akan mengalami kesukaran dan kesulitan yang panjang, namun keberadaan *hajiyyat* adalah untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dan kesulitan bagi kehidupan mukallaf	Dalam kajian hukum Islam secara tekstual, didalam Nash, baik al-Qur‟an maupun Hadits tidak menyebutkan bahwa praktik jual beli sistem tebasan, maka dalam pandangan teori Maqashidus Syariah Imam Syathibi memberikan penjelasan bahwa apa yang tidak diperintahkan dan ditulis secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadits dapat diukur dengan kemaslahatan atau sekaligus menghindari kemudharatan, sebagaimana prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum Islam
3	*Tahsiniyyat* ialah semua perlindungan dan keperluan agar kehidupan menjadi nyaman lebih nyaman lagi, dengan sebuah pemahaman yang lebih mudah ialah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupannya mudah, nyaman dan sejahtera	Lebih mendalam tentang analisa hukum Islam dapat dijelaskan bahwa tujuan syariat Islam adalah mendatangkan maslahah dan menghindari mudharat, karena praktik jual beli sistem tebasan jika tidak memenuhi aspek hukum dan syarat jual beli akan berakibat dan dapat merusak kesejahteraan umum,

		kaidah ini merujuk antara lain pada kemaslahatan yang akan dimiliki secara umum baik petani ataupun pedagang. Dengan demikian syarat dan rukun dalam jual beli sistem tebasan meskipun secara harfiyah tidak dijelaskan dalam nash Syar‟‟i dan tidak dijelaskan dalam nash dalam larangannya akan tetapi ketentuan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat umum, sehingga keharusan mematuhi adanya syarat dan rukun jual beli sistem tebasan agar terpenuhi oleh petani dan pedagang ialah untuk mewujudkan kemaslahatan, oleh sebab itu dalam jual beli yang harus didasarkan dalam nash, hadits, ijma’ dan qiyas.

Sumber: Data oleh peneliti tahun 2022

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian, maka dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Praktik jual beli jeruk dengan sistem tebasan di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya: petani akan menawarkan jeruk yang akan mereka jual kepada pedagang. Selanjutnya pedagang akan mendatangi atau mensurvei jeruk milik petani yang akan dijual dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga jeruk dan melihat kualitas dari buah jeruk yang akan dibeli. Setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar harga dengan pedagang dan petani, kemudian jika keduanya sudah sepakat dengan harganya maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari, setelah itu pihak pedagang memberi uang muka (*panjer*) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat jeruk sudah dipanen. Jual beli jeruk dengan sistem tebasan sudah menjadi kebisaaan yang sering dilakukan oleh petani Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan alasan untuk mempermudah petani dalam proses penjualan jeruknya, dan dengan harapan petani dapat mendapat uang secara cepat, karena jika petani menggunakan cara panen sendiri akan menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk keperluan panen dan pengolahannya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem tebasan yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru dan Desa Paleran Kecamatan

Umbulsari Kabupaten Jember peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh petani dan pedagang terdapat beberapa pendapat menurut para Imam Mazhab sebagaimana berikut:

a. Menurut Imam Syafi'I

Membolehkan menjual tanaman yang belum siap panen, dengan syarat buah jeruknya harus langsung dipanen tidak boleh menundanunda.[106]

b. Menurut Imam Maliki

Diperbolehkan menjual buah jeruk yang belum siap panen, kecuali tanaman itu sudah menguning dan mendekati waktu panen. Dengan syarat harus memanen dan tidak boleh menunda-nunda.[107]

c. Menurut Imam Hanbali

Tidak boleh menjual jeruk dan tanaman berupa apapun sampai waktu panen.[108]

d. Menurut Imam Hanafi

Menjual buah jeruk atau tanaman yang belum siap panen sah, jika buah jeruk atau tanaman itu bisa dibedakan dengan bunganya, bisa dilihat bagus dan rusaknya.[109]

e. Syekh Jalaluddin Al-Mahally

Sah melakukan jual beli tebasan barang sejenis yang masih berwujud tumpukan, meskipun diantara tumpukan itu ada yang rusak.[110]

f. Fatwa MUI

Beberapa Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah telah dikaji dan ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI, termasuk fatwa tentang jual beli, yaitu:

---

[106]Zakariya b. Muhammad al-Anshari, *Fath al-Wahhab bisharḥ Minhāj al-Tullāb* (Bairut: Dār al-kutub alIlmiyah, 2010), 311.

[107]Abd Rahman al-Jazari, *Alā Maẓāhib al-Arba'ah* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal 266.

[108]Abd Rahman al-Jazari, *Alā Maẓāhib al-Arba'ah* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal 270.

[109]Abd Rahman al-Jazari, *Alā Maẓāhib al-Arba'ah* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal 269.

[110]Syekh Jalaluddin Al-Mahally, *Minhaji al-Thalibin*(Kediri:Pesantren Petuk) hal, 156.

1) Fatwa tentang jual beli murabahah 04/DSNMUI/IV/2000 yang berisi: tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, utang dalam murabahah, penundaan dalam murabahah, pailit/kebangkrutan dalam murabahah.
2) Fatwa tentang jual beli salam 05/DSNMUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran jual beli salam, ketentuan tentang barang jual beli salam, ketentuan tentang jual beli salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktu jual beli salam, pembatalan kontrak jual beli salam, perselisihan pada jual beli salam.
3) Fatwa tentang jual beli istishna' 06/DSNMUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran jual beli istishna', ketentuan tentang barang jual beli istishna', dan ketentuan lainnya dalam jual beli istishna'.
4) Fatwa tentang jual beli mata uang (al-Sharf) 28/DSN-MUI/III/2002 yang berisi: ketentuan umum tentang jual beli mata uang dan jenis-jenis transaksi valuta asing.

Dalam fatwa-fatwa yang dikaji dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama' Indonesia belum ada ketetapan yang berisi tentang jual beli secara tebasan, padahal jual beli secara tebasan ini sudah tidak asing lagi di indonesia.[111]

3. Dalam sudut pandang teori *Maqashidus Syariah* tentang praktik sietem tebasan jika buah jeruk yang masih belum terlihat. Untuk hal ini ulama' sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah.

[111]Noorwahidah Haisyi, *Analisis Terhadap Dalil Hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna*(At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi) Volume XI Nomor 1, Juni 2019

Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada. Dan jika buah jeruk yang sudah terlihat tetapi belum layak untuk dipanen. Untuk hal ini ulama' berpendapat penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i,* maka ulama' memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'i* kedua belah pihak boleh menyepakati dengan membiarkan buahnya hinggga layak untuk dipanen.

B. IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas dapat dijelaskan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis dalam pengaplikasian teori *Maqashidus Syariah* memberikan gambaran terhadap praktik sistem tebasan harus lebih ditekankan dalam mematuhi syarat dan rukun dari jual beli, sebab dapat mengantarkan terhadap keselamatan dan kemanfaatan secara umum sebagaimana yang dijelaskan didalam simpulan. Dalam sudut pandang teori *Maqashidus Syariah* terkait praktik sistem tebasan upaya adanya penekanan terhadap penerapan syarat dan kepatuhan hukum oleh aparatur hukum, Juga perlu adanya bimbingan dan pengawasan yang lebih terstruktur bagi masyarakat yang hendak melangsungkan penjualan buah jeruk dengan sistem tebasan.

2. Implikasi Praktis

Hasil dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli sistem tebasan, terutama yang memiliki sudut pandang yang berbeda untuk memahami arti sebuah aturan baru sebagai bentuk kemanfaatan secara umum, sehingga dapat menjaga komitmen terhadap adanya tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Bagi tokoh masyarakat dapat menjadi masukan agar upaya edukasi terutama tindakan penekanan penerapan hukum

terhadap jual beli sistem tebasan dapat terlaksana sesuai aturan yang sah, sebab bagaimanapun syarat dan rukun dalam sistem tebasan merupakan hal yang memiliki dampak jika tidak disikapi dengan tepat dan bijak.

C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas. Peneliti memberikan saran objektif kepada para pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini

a. Bagi para petani dan pedagang yang hendak melakukan praktik jual beli sistem tebasan untuk memahami syarat dan rukun sebagai dasar yang sah terhadap adanya beberapa syarat dan rukun dalam jual beli, yang mana dalam syarat dan rukun merupakan bentuk kemaslahatan.
b. Bagi masyarakat umum lebih ditekankan kembali dalam penerapan syarat dan rukun jual beli sistem tebasan sebab bentuk kepatuhan terhadap adanya syarat jual beli tersebut tak lepas dari adanya maslahah bersama.
c. Bagi tokoh agama agar supaya bisa memberikan pemahaman untuk lebih memperjelas kembali tentang jual beli sistem tebasan.
d. Bagi para akademisi untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi tentang *Maqashidus Syariah* Imam Syatibi, terutama yang berkaitan dengan dampak adanya jual beli sistem tebasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Dadang. *Metode Penelitian Agama*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

al-Gharnati Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi, terkenal sebagai Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat,* (Daar Ibn Affan, 1997) juz II 17-22

al-Kurdi Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al- Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, (Damsyik: Dar al- Ma'arif, 1980), h. 186.

al-Qardawi Yusuf, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h.256-260

Al-Syathibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, h. 324.

Al-Syathibi Ishaq Abu. *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari"ah II*. Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah.

Antonio Syafi'i Ahmad. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insane, 2001

Ash-Shidiki Hasby, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), h. 97.

Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64.

Bakri Asafri Jaya. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64.

Bakri Jaya Asafri. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.

Chapra Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 104.

Chapra Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Dahlan Rahman Abd. (*Ushul Fiqh*). Jakarta: AMZAH, 2010.

Darmadi Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 124.

Hasan Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Kasira Moh. *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Peguasaan Metode.* Malang: UIN Maliki Press, 2010

Koto Alaiddin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 121.

Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005.

Muslich Ahamad Wardi, *Fiqh Muamalat*, h. 175.

Ruslan Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: GrafindoPersada, 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68-69.

Suryabarata Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo, 1998.

Suwiknyo Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Total Media, 2009.

Syafi'i Imam, dan Al Farizi, "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi),h. 21-22.

Wehr Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic,* J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), h. 767.

B. JURNAL DAN ARTIKEL

Aryanti Yosi. "Sistem Ngebang Atau Tebasan dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Jihbiz, Volume IV, Nomor 2 (2020)

Danuji Sarwo dan Dwi Nur Rikhma Sari, "Kelestarian Sumber Daya Lahan Di Kabupaten Jember Mendukung Ketahanan Pangan Nasional", *Jurnal Simbiosi*, Volume. IV, (15 Agustus 2019)

Eviliyana, Mila Widiastuti dan Siti Mustaghfiroh, "Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonimi Syariah*, Volume II, Nomor 1, (2022)

Fauzan Yunia Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidus Syariah*. Jakarta: Pramedia Grouo, 2017.

Fauzi Fathiyah Nurul dan Yuli Hariyanti dan Joni Murti Mulyo Aji," Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember", *Jurnal Ilmiah Inovasi,* Volume XIX, Nomor 1 (April 2014)

Hartono Nono,"Model pembiayaan Syariah Dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan Di Sentra Padi Nasional, *Jurnal Al-Tijary*, Volume IV, Nomor 2, (2019)

Hidayati Tutik," Sistem Tebasan Tebasan Padi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume I, Nomor.1, (2014)

Jahar Asep Saepudin, *Al-bid,,ah versus almashlahah Al-mursalah and al-istihsan*: Al-Syathibi legal framework, Jurnal Ahkam, Vol XII, (September, 2014),

Jupri Akhmad, M.Huzaini, Sahri. "Implikasi Penjualan Padi Sistim Tebasan Dan Dampaknya Tehadap Kegiatan Zakat Infaq Dan Sadaqah Di Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Ekonobis,* Volume VI, Nomor.1 (Maret 2020).

Khasanah Umrotul, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariah Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume I, Nomor 2, (Januari 2010)

Khasanah Umrotul, Ubud Salim, Iwan Triyuwono dan Gugus Irianto, "Praktik Sistem Bagi Hasil Bagi Petani Padi di Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal IOSR*, Volume IX, (Maret-april 2013)

Komarudin A, Habiburrahman Al Kholili, Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Praktik Jual Beli Ketela Pohon Dengan Sistem Ngijo Di Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.(*Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*), Vol I, No I Agustus 2020

Mahmudah Azizatul," Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebasan Didesa Triwung Lor Persepektif Akad Juzaf",*Jurnal el-Qist*, Volume X, Nomor 2, (Oktober 2020)

Marina Ida dan Kuswarini Sulandjari, "Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengarui Pengambilan Keputusan Petani Dalam Sistem Penjualan Sayuran Wortel" *Jurnal Agribisnis*, Volume V Nomor 1 (Desember 2013)

Mena Carlos, Antonios Karatzas dan Carsten Hansen, "International trade ressilience and the Covid-19 pandemic" ,*Jurnal Elsevier*, Volume CXXXVIII, Nomor 91, (12 Desember 2021)

Mustaqimah Khaizul Siti, "Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathul Qarib" *Jurnal Studi KeIslaman*, Volume VI, Nomor 1,(April 2020)

Nurhikma, Hamsir dan Ashar Sinilele," Tinjauan Hukum Islam Tehadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan", *Jurnal Iqtishaduna*, Volume IV, Nomor 2, (2019)

Puspita Gamma Hardina Helena," Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Penjualan Padi Sistem Tebasan",*Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Volume III, Nomor.3,(2019)

Rasmikayati Elly, Lies Sulistyowati dan Bobby Rachmat Saefudin, "Risiko Produksi Dan Pemasaran Terhadap Pendapatan Petani Mangga: Kelompok Mana Yang Paling Berisiko", *Mimbar Agribisnis*, Volume 3 Nomor 2 (2017)

Rochdiani Dini, Sara Ratna Qanti dan Saidah," Kelembagaan Tataniaga Dan Faktor Yang Mempengaruhi Petani Mangga Memilih Sistem Tebasan", *Jurnal Mimbar Agribisnis*", Volume I, Nomor 2, (Januari 2016)

Santosa Hari Teguh dan Atok Ainur Ridho," Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Di Kabupaten Jember Melalui Peningkatan Daya Saing Jeruk Lokal", *Jurnal Aggribest*, Volume V Nomor 2, (2021)

Syafa'at Kholiq Abdul dan Rohmatulloh,"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume X, Nomor 1, (September 2018)

C. INTERNET

https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/11/08/323/produksi-buah-buahan-dansayuran-tahunan-menurut-jenis-tanaman-kw-2017-2020.html. diakses tanggal 15 kamis September 2022

Kamus Besar bahasa Indonesia online. https://kbbi.lektur.id/pengepul. Diakses tanggal 28 November 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Nama Informan :Abd. Rohim
Alamat :Desa Sumberagung Kabupaten Jember
Status :Petani
Hari Tanggal dan :Senin-28-November-2022
Jam :08:00
Tempat wawancara :Rumah Abd. Rohim

1. Petanyaan :Bagaimana cara menghubungi pedagang?

   Jawaban :"Saya mas tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari pedagang. Beda halnya dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu serba keterbatasan, tapi kalau sekarang semuanya ada digenggaman yaitu Hp. Jadi saya kalau mau menjual jeruk. saya tinggal mengambil Hp dalam saku udah beres. Ketika pedagang sudah saya telpon pedagang langsung otw ke rumah saya."
2. Pertanyaan :Bagaimana caranya mencari informasi bagi petani untuk mencari pedagang?

   Jawaban :"Ada pula mas petani yang menjual jeruknya melalui pengepul. Biasanya petani seperti ini tidak mempunyai hubungan dengan pedagang. Pengepul sendiri biasanya rumahnya tidak terlalu jauh dari kawasan orang yang mempunyai sawah, sehingga akan mempercepat proses jual belinya."
3. Pertanyaan :Bagaimana cara penawaran harga ?

   Jawaban :"Pedangang menghitung jumlah pohon jeruk dan melihat kualitas buahnya dan memberikan penawaran harganya pada kami. Jika kami setuju dengan harga yang diutarakn oleh pedagang maka sudah sepakat, jika kami belum puas deangan harga yang ditawarkan oleh pedagang maka kami akan meminta lebih pada pedagang sampai harga tersebut cocok bagi kami dan cocok bagi pedagang."
4. Pertanyaan :Bagaimana cara menentukan harga?

   Jawaban :"Kalau sudah sepakat saya dan pedagang maka berlanjut ketahap selanjutnya, sedangkan kami tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan dan mencari orang lain untuk memanen karena semua sudah tanggung jawab dari pedagang setelah harga sudah ditentukan dan sudah saling sepakat."

Peneliti	Informan
Muhamad Muzaki	Abd. Rohim

Nama Informan :Ustman
Alamat :Desa Sumberagung Kabupaten Jember
Status :Pedagang
Hari dan Tanggal :Senin-28-November-2022
Jam :12:00
Tempat :Dirumah Ustman

1. Pertanyaan :Bagaimana cara mencari informasi bagi pedagang?

   Jawaban :"Saya mempunyai orang-orang suruhan (pengepul) untuk mencari informasi terkait dengan petani yang mau menjual jeruknya. Dalam proses seperti ini adalah dengan tujuan untuk mempermudah perdagangan saya, saya tinggal menunggu informasi melalui hp yang kemudian saya langsung merespon dengan cara mendatagi secara langsung ke si pemilik pohon jeruk. Dan diantar oleh pengepul suruhan saya itu."
2. Pertanyaan :Bagaimana cara penaksiran jumlah buah hasil jeruk?

   Jawaban :"Penaksiran harga yang kami tawarkan kepada seorang petani setelah kami melihat kondisi dari jeruk yang ada disawah. Sedangkan harganya kami sesuiakan dengan jeruk itu sendiri, biasanya ketika saya menawarkan harga kepada petani, petani juga mempunyai wewenang untuk menawarkan harga menurut pendapatnya sendiri. Kadang trangsaksinya tidak kami ambil jika seorang petani meminta harga lebih. Sedangkan kondisi jeruk tidak begitu baik. Agar kami tidak mengalami kerugian yang parah. Dan hal ini juga pernah saya alami."
3. Pertanyaan :Bagaimana cara menentukan harga?

   Jawaban :"Untuk masalah penentuan harga mas, tergantung dari luas dan harga sekarang (yaitu pada saat terjadinya transaksi). Kalau lahannya luas, maka uang yang di dapat juga banyak, tetapi meskipun lahannya agak sempit tetapi harga pada saat itu tinggi, maka taksiran harganya juga akan tinggi. Selain itu juga dipengaruhi sama banyaknya pohon jeruk yang akan dipanen."
4. Pertanyaan :Bagaimana cara Membayar pada petani?

   Jawaban :"Petani sendiri berbeda-beda mas. Ada yang sangat membutuhkan uang untuk keoerluan sehari-hari seperti untuk masak, untuk kebutuhan biaya anaknya dalam pendidikan dan sebagainya. Initinya dalam bentuk pembayaran tergantung dari permintaan petani, ada yang saya bayar separuh ada, yang pula yang saya bayar secara kontan. Saya sendiri harus bisa menuruti permintaan dari petani tersebut."

Peneliti	Informan
Muhamad Muzaki	Ustman

Nama Informan :Yahya
Alamat :Desa Sumberagung Kabupaten Jember
Status :Pengepul
Hari dan Tanggal :Senin-28-November-2022 dan 14-Desember-2022
Jam :02:30
Tempat :Dirumah Yahya

1. Pertanyaan :Bagaimana cara pengepul untuk mengetahui petani yang mau menjual jeruk?

   Jawaban :"Jika saya melihat ada jeruk di setiap sawah dan kebun, saya langsung terjun ke sawah tersebut dengan tujuan melihat kondisinya kemudian saya mencari orang yang mempunyai sawah. Seteah saya mengetahui orang yang mempunyai sawah baru saya memberi tahu juragan(pedagang) saya melalui Hp."
2. Pertanyaan :Bagaimana cara pengepul untuk mengetahui jumlah hasil panen jeruk?

   Jawaban :"Kalau saya sendiri mas dengan cara mengecek secara langsung , kemudian saya menghitung jomlah pohon jeruk dan saya taksir yang disesuaian dengan kualitas jeruk dan jumlah pohon jeruk. Dari sini saya bisa memperkirakan hasil panennya mas."
3. Pertanyaan :Apa yang menjadi kesulitan dalam praktik tebasan?

   Jawaban :"Biasaya yang menjadi kesulitan dalam tebasan ini sendiri mencari orang untuk memanen, soalnya harus benaar-benar orang yang kuat. Sedangkan pemuda di Desa saya sendiri banyak yang merantau, kalau sudah tidak menenumukan orang untuk memanen saya mencari tenaga di lain Desa yang penting sak isone wes."
4. Pertanyaan :Jika dibandingkan sistem tebasan dan jual beli sendiri petani lebih milih yang mana?

   Jawaban :"Ya pastinya tebasan mas. Solanya kalau dijual sendiri kan masih mengeluarkan biaya. Kalau tebasan petani tinggal menjualnya langsung oleh duwe'."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Yahya

Nama Informan :Tugiran , S, Sos
Alamat :Desa Sumberagung Kabupaten Jember
Status :Kepala Desa
Hari dan Tanggal :Selasa-29-November-2022
Jam :08:30
Tempat :Kantor Desa

1. Pertanyaan :Apa penghasilan petani yang paling banyak?

   Jawaban :"Saya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode. Didesa saya sendiri penghasilan yang paling banyak adalah dari hasil bercocok tanam, karena kebetulan Desa Sumberagung ini tanahnya sangat subur, jadi cocok untuk bercocok tanam, seperti padi, jagung dan jeruk. Tapi yang banyak di tanam oleh petani adalah jeruk."

2. Pertanyaan :Bagaiman proses jual beli jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten jember?

   Jawaban :"Sedangkan proses jaul beli hasil panenya itu beragam. Ada yang dijual sendiri, ada yang menggunakan sistem tebasan dan ada yang disempen untuk keperluan diri sendiri, hal ini bagi petani yang mempunyai lahan sedikit. Namun jika lahanya luas biasanya dijual dengan sistem tebasan, karena petani sendiri tidak mau repot-repot untuk mencari orang yang mau memanen dan bayak menegeluarkan baiaya."

3. Pertanyaan :Bagaimana para petani menjual hasil jeruknya?

   Jawaban :"Di Desa kami biasanya petani yang mau menjual jeruknya pada pedagang lebih banyak menjual dengan sistem tebasan. Ini dilakukan dengan tujuan agar mempermudah dalam proses panen dan tidak banyak mengeluarkan biaya."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Tugiran, S, Sos

Nama Informan :Ust Abd. Rohman
Alamat :Desa Sumberagung Kabupaten Jember
Status :Tokoh Agama
Hari dan Tanggal :Selasa-29-November-2022 dan 14-Desember-2022
Jam :04:00 dan 16:02
Tempat :Rumahnya Ust Abd. Rohman

1. Pertanyaan :Bagaimana para petani menjual hasil jeruknya?

   Jawaban :"Di Desa kami biasanya petani yang mau menjual jeruknya pada pedagang lebih banyak menjual dengan sistem tebasan. Ini dilakukan dengan tujuan agar mempermudah dalam proses panen dan tidak banyak mengeluarkan biaya."
2. Pertanyaan :Bagaimana tanggapan dari Ust terkait dengan jual beli tebasan ini?

   Jawaban :"Kalau kita dilhat dalam pembahasan kitab-kitab fiqih tidak boleh mas. Ini saaking besarnya kasih sayang dalam Islam, dalam artian Islam mengatur jual beli agar petani dan pedagang tidak kerugian karena dalam jual beli sistem tebasan sendiri terdapat unsur Gharar. Yaitu tidak ditimbang hasil panennya mas, melaikan cuman di taksir saja. begitu yang terjadi di lapangan kan..?
3. Petanyaan :Apa solusinya biar petani dan pedagang ketika bertransaksi jual beli jeruk tidak haram?

   Jawaban :"Ya harus sesuai dengan yang sudah tertera dalam kitab-kitab *fiqih* mas. Ini kan sudah disinggung dalam kitab *Fathul Qarib* bab *Khiyar*. Yang mana kemaslahatannya akan kembali lagi pada petani dan pedagang jika jeruknya dijual dengan yang sudah sesuai dalam kitab-kitab *fiqih.*

   Pertanyaan :Adakah ulama' yang memperbolehkan jual beli tebasan?

   Jawaban :"Sepengetahuan saya gak ada mas. Kembali lagi pada ucapan saya tadi bahwa sistem tebasan itu kan hanya memperkirakan jumlah hasil panennya tanpa ditimbang. Disiitulah akan ada Gharar. Gharar ini ketidak pastian dalam transaksi yang diakibatkan dari ketidak terpenuhinya ketentuan Syariah dalam transaksi itu sendiri kan mas. Sehingga ulama' sepakat mengenai pertanyaan dari mas. Ulama' mengharamkan. Tapi seingatku ini mas. Wallohu a'lam kalau salah."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Ust Abd. Rohman

Nama Informan :Jumaari
Alamat :Desa Paleran Kabupaten Jember
Status :Petani
Hari dan Tanggal :Rabu-30-November-2022
Jam :03:00
Tempat :Dirumah Jumaari

1. Pertanyaan :Bagaimana cara menghubungi pedagang?

   Jawaban :"Setiah tak mlarat engak lambe' mas....apaah beih bisa gempang kalaben bedennah HP. Deddih mon engko' ajuwelleh jeruk, engko' kare mece' 082 ben seterusseh tak ruwet enga' jeman lambe'. Pokoen serba gempanglah.

2. Pertanyaan : Bagaimana caranya mencari informasi bagi petani untuk mencari pedagang?

   Jawaban :"E tang disah dibi' bedeh petanih se nganggui pelantaraan pengepul. Biasannah petanih se tak andik kenalan degeng jeruk, deddih makle tak marepot ka abeen dibi', abeen nyareh degeng jeruk nganggui pelantaraan pengepul se bedeh e sekitar romannah.

3. Pertanyaan :Bagaimana cara penawaran harga ?

   Jawaban :"Buleh pon ageduwih argeh dibi' sebelummah degeng jeruk naber jerukkah buleh, buleh pon oning begusseh jerukkah buleh, polannah buleh bennareh entar kasabe. Akantah arabet, abubut, arabuk ben sepetorottah makle tang jeruk bisa tombu begus saenggenah ole hasil se maksimal. Degeng naber jeruk pertama kalaben argeh paleng mabe buleh dibik gi tak endek soallah jerukkah buleh kan mapan.mon degenggeh pakgun tak endek terpaksa buleh nyareh degeng laen."

4. Pertanyaan :Bagaimana cara menentukan harga?

   Jawaban :"Mnabi buleh ajuwel jeruk ghi tergantung kebedeknah jerukkah. Soallah setiap panen pasteh de bideh kualitassah. Kadeng begus kadeng tak begus. Ye mon tang jeruk buwennah mapan engko' mintah argeh se sesuai ben tang jeruk. Tapeh mon tang pengalaman biasannah degeng la pas kalaben argeh se etentoagi polannah buleh dibi' pon kenal ka degenngeh, deddih buleh tak terlalu abid ding ber-taberen jeruk polannah buleh pon faham."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Jumaari

Nama Informan :Alwi
Alamat :Desa Paleran Kabupaten Jember
Status :Pedagang
Hari dan Tanggal :Rabu-30-november-2022
Tempat :Dirumah Alwi

1. Pertanyaan : Bagaimana cara menentukan harga?

   Jawaban :"Mnabi buleh ajuwel jeruk ghi tergantung kebedeknah jerukkah. Soallah setiap panen pasteh de bideh kualitassah. Kadeng begus kadeng tak begus. Ye mon tang jeruk buwennah mapan engko' mintah argeh se sesuai ben tang jeruk. Tapeh mon tang pengalaman biasannah degeng la pas kalaben argeh se etentoagi polannah buleh dibi' pon kenal ka degenngeh, deddih buleh tak terlalu abid ding ber-taberen jeruk polannah buleh pon faham."

2. Pertanyaan :Bagaimana cara mencari informasi bagi pedagang?

   Jawaban :"Biasanya saya berkerja sama dengan teman saya(pengepul)dalam berdagang, biar saya mendapatkan informasi mengenai petani yang mau menjual jeruknya. Sehingga saya sendiri sedikit terbantu jika ada orang yang mau menjual jeruknya. Proses ini (mempunyai pengepul)saya lakukan sejak saya berdagang pertama kali. Jadi walhasil alhamdullillah perdagangan jeruk saya diberikan kelancaran atas bantuan adanya teman saya(pengepul).

3. Pertanyaan :Bagaimana cara penaksiran jumlah buah hasil jeruk?

   Jawaban :"Untuk mengetahui kualitas dari jeruknya sendiri saya mengajak orang yang mempunyai jeruk agar sama-sama mengetaui kaulitas dari jeruknya. Dan untuk cara penaksirannya sendiri saya menghitung pohon jeruknya sekaligus saya kalkulasi menggunakan anggaran saya sendiri."

4. Pertanyan :Bagaimana cara menentukan harga?

   Jawaban :"Untuk tanaman jeruk, misalnya dalam 1 lahan petani menanam 35 bibit, maka dari situlah pedagang bisa mentaksir hasil panen yang kemudian mengambil patokan harga. Untuk perhitungannya berdasarkan hitungan per ton kemudian di kali dengan harga sekarang. Misalnya, harga sekarang Rp 4.000/kg x 1 ton , inilah yang kemudian akan dibayarkan oleh pedagang kepada petani jika telah terjadi kesepakatan. Jadi semakin luas lahan dan banyaknya tanaman, maka tinggi pula taksiran harganya."

5. Pertanyaan :Bagaimana cara Membayar pada petani?

Jawaban	:”Disini ada istilah uang panjer(uang muka) saya membayar petani biasaya membayar uang muka dulu, baru setelah panen saya bayar semuanya. Bayarnya setengah-tengalah. Dan pembayaran tersebut ketika sudah sepakat anatara saya dengan petani.”

Peneliti	Informan
Muhamad Muzaki	Alwi

Nama Informan :Anton
Alamat :Desa Paleran Kabupaten Jember
Status :Pengepul
Hari dan Tanggal :Rabu-30-November-2022 dan Rabu 14-Desember-2022
Tempat :Dirumah Anton

1. Pertanyaan :Bagaimana cara pengepul untuk mengetahui petani yang mau menjual jeruk?
   Jawaban :"Menjadi pengepul bukan pekerjaan utama bagi saya, karena pengepul sendiri hanya waktu musiman, jadi pengepul itu hanya dibuat kerja sampingan. Kadang saya melihat-lihat ke sawah yang ditanami jeruk, kemudian saya melihat jumlah dari pohon jeruk dan melihat kualitas dari jeruknya. Baru saya menelpon juragan saya agar supaya jeruk yang sudah saya lihat bisa dibeli."
2. Pertanyaan :Apa yang menjadi kesulitan dalam praktik tebasan?
   Jawaban :"Gak ada yang sulit mas. Tinggal melihat langsung jeruknya. Pas saya langsung menelpon juragan saya. Jadi endaknya tergantung juragan saya ama petani. Yang penting saya sudah mengecek dan memberi tahu pada juragan saya udah beres."
3. Pertanyaan :Jika dibandingkan sistem tebasan dan jual beli sendiri petani lebih milih yang mana?
   Jawaban :"Orang sekarang kan maunya instan mas gak pengen ruwet. Ya kalau menurut saya sendiri kebanyakan dijual tebasan atau kalau bahasa disini biasanya disebut borongan."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Anton

Nama Informan :Gunawan
Alamat :Desa Paleran Kabupaten Jember
Status :Kepala Desa
Hari dan Tanggal :Rabu-30-November-2022
Tempat :Kantor Desa

1. Pertanyaan : Apa penghasilan petani yang paling banyak?
   Jawaban :"Di Desa kami beranekaragam penghasilan yang didapatkan oleh penduduk sekitar, ada yang berdagang, ada yang wirasuwasta dan ada pula yang menjadi pengusaha kecil-kecilan. Tapi yang banyak adalah petani khususnya petani jeruk. Yangg kebetulan di Desa kami sendiri tanahnya yang subur sehingga mudah untuk menghasilkan buah jeruk yang baik mungkin pengaruh dari tanahnya."
2. Pertanyaan :Bagaiman proses jual beli jeruk di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten jember?
   Jawaban :"Jika saya lihat para petani lebih cenderung menjual jeruknya dengan jual beli tebasan, toh walaupun ada sebagian petani yang menjual sendiri. Bisanya yang sedemikian itu para petani yang mempunyai lahan sedikit. Sedangakan kebanyakan petani menjual jeruknya dengan sistem tebasan. Sebagaimana yang ada dibeberapa sawah Desa Paleran ini."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Gunawan

Nama Informan :Ust Habibi
Alamat :Desa Paleran Kabupaten Jember
Status :Tokoh Agama
Tanggal dan Hari :Rabu-30-November-2022 dan Rabu 14-Desember-2022Tempat:Dirumah Ust Habibi

1. Pertanyaan :Bagaimana para petani menjual hasil jeruknya?
   Jawaban :"Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa paleran biasamelakukan jual beli. Salah satu jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli dengan praktik tebasan atau dalam masyarakat Desa paleran menyebutnya dengan praktik borongan. Jadi, masyarakat Desa Paleran biasa menjual jeruknya secara tebasan (borongan).

2. Pertanyaan :Apa solusinya biar petani dan pedagang ketika bertransaksijual beli jeruk tidak haram?
   Jawaban :"Aturan dalam agam Islam semuanya adalah Rahmatal Lilalamin. Sehingga siapapun yang taat mengamalkan pasti dia akan selamat. Termasuk dalam *mualamah*, jadi menurut saya harus sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Itu solusi dari saya pribadi.
3. Pertanyaan :Adakah ulama' yang memperbolehkan jual beli tebasan?
   Jawaban :"Tidak ada mas. Semuanya mengatakan jual beli sistem tebasan haram ini mufakat sudah."

Peneliti Informan

Muhamad Muzaki Ust Habibi

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Petani

1. Pertanyaan :Bagaimana caranya mencari informasi bagi petani untukmencari pedagang?
2. Petanyaan :Bagaimana cara menghubungi pedagang?
3. Pertanyaan :Bagaimana cara penawaran harga ?
4. Pertanyaan :Bagaimana cara menentukan harga?

Pedoman Wawancara Pedagang

1. Pertanyaan :Bagaimana cara mencari informasi bagi pedagang?
2. Pertanyaan :Bagaimana cara penaksiran jumlah buah hasil jeruk?
3. Pertanyaan :Bagaimana cara menentukan harga?
4. Pertanyaan :Bagaimana cara Membayar pada petani?

Pedoman Wawancara Pengepul

1. Pertanyaan :Bagaimana cara pengepul untuk mengetahui petani yang mau menjual jeruk?
2. Pertanyaan :Bagaimana cara pengepul untuk mengetahui jumlah hasil panen jeruk?
3. Pertanyaan :Apa yang menjadi kesulitan dalam praktik tebasan?
4. Pertanyaan :Jika dibandingkan sistem tebasan dan jual beli sendiri petani lebih milih yang mana?

Pedoman Wawancara Kepala Desa

1. Pertanyaan :Apa penghasilan petani yang paling banyak?
2. Pertanyaan :Bagaiman proses jual beli jeruk di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten jember?
3. Pertanyaan :Bagaimana para petani menjual hasil jeruknya?

Pedoman Wawancara Tokoh Agama

1. Pertanyaan :Bagaimana para petani menjual hasil jeruknya?
2. Pertanyaan :Bagaimana tanggapan dari Ust terkait dengan jual beli tebasan ini?
3. Petanyaan :Apa solusinya biar petani dan pedagang ketika bertransaksijual beli jeruk tidak haram?
4. Pertanyaan :Adakah ulama' yang memperbolehkan jual beli tebasan?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran Foto Peneliti dengan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Bapak Tugiran, S. Sos

Lampiran Foto Peneliti dengan Kepala Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Bapak Gunawan

Lampiran Foto Peneliti dengan Petani Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Bapak Abd. Rohim

Lampiran Foto Peneliti dengan Petani Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Bapak Jumaari

Lampiran Foto Peneliti dengan Pedagang Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Bapak Ustman

Lampiran Foto Peneliti dengan Pedagang Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Bapak Alwi

Lampiran Foto Peneliti dengan Pengepul Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Yahya

Lampiran Foto Peneliti dengan Pengepul Desa Paleran Kecamatan UmbulsarI Kabupaten Jember Anton

Lampiran Foto Peneliti dengan Tokoh Agama Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Ust Khoiruddin

Lampiran Foto Peneliti dengan Tokoh Agama Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Ust Habibi

LAMPIRAN 4
SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-160/Ps/HM.01/11/2022 — 28 November 2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. **Ketua UD Jaya Abadi**

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama	:	Muhamad Muzaki
NIM	:	200504220016
Program Studi	:	Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si 2. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag,. Ph.D
Judul Tesis	:	Praktik Jual Beli Sistem Tebasan dalam Persepektif Maqasyidus Syariah Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wahidmurni

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-161/Ps/HM.01/11/2022 28 November 2022
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. **Ketua UD Jeruk Paleran**

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama	:	Muhamad Muzaki
NIM	:	200504220016
Program Studi	:	Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	:	1. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag, M.Si 2. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag,. Ph.D
Judul Tesis	:	Praktik Jual Beli Sistem Tebasan dalam Persepektif Maqasyidus Syariah Imam Al-Syatibi (Studi Kasus Petani dan Pedagang Jeruk di Kabupaten Jember)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Wahidmurni

SURAT BALASAN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SMBERBARU
DESA SUMBERAGUNG
JL.GAJAH MADA NO.74 Kode Pos 68156

SURAT KETERANGAN

No. Reg : 023/35.09.21.2006/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa, :

Nama	:	**MUHAMAD MUZAKI**
Tempat Tgl.Lahir	:	Jember ,01 – 11 - 1994
N I K	:	3509030111940003
Jenis kelamin	:	Laki –Laki
Status Kawin	:	Belum Kawin
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Dsn Tambakrejo Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Bahwa yang bersangkutan diatas benar –benar Mahasiswa yang melakukan penelitian di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk menindak lanjuti surat permohonan Ijin penelitian Nomor : B-158/Ps/HM.01/11/ 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberagung, 28 Nopember 2022

Kepala Desa Sumberagung

TUGIRAN.S Sos

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
KEPALA DESA PALERAN
Jln.Umbulsari.No.02. PALERAN 68166

SURAT KETERANGAN

Reg. No. 807 / 35.09.05. 2009 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IBNU ATOK ILLAH

Jabatan: Sekretaris Desa Paleran

Alamat: Kantor Desa Paleran Kec.Umbulsari Kab.Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: **MUHAMAD MUZAKI**
Tempat/tanggal lahir	: Jember ,01-11-1994
NIK	: 3509030111940003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Dusun Tambakrejo Rt.003/Rw.005 Desa Sumber Agung Kec.Sumberbaru Kab.Jember
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
No.Hp	: **082264169524**

Bahwa yang bersangkutan pada hari rabu tanggal tiga puluh bulan nopember tahun dua ribu dua puluh dua,telah menghadap ke kantor desa dan menemui Sekretaris Desa dengan membawa surat Permohonan Ijin Penelitian dengan nomor surat : B-159/Ps/HM.01/11/2022 dari UIN.Malang dengan maksud melakukan Study penelitian sesuai isi surat.

Yang bersangkutan setelah kami verifikasi benar adalah seorang Mahasiswa Aktif dengan NIM : 200504220016 di UIN.Malang program Pasca Sarjana dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk melakukan study dan penelitian sesuai dengan isi surat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menghadap

MUHAMAD MUZAKI

Paleran, 30-11-2022
An.Kepala Desa Paleran
Sekretaris Desa

KEPALA DESA PALERAN

IBNU ATOK ILLAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	**:Muhamad Muzaki**
Nim	**:200504220016**
E-Mail	**:cakzakky8@gmail.com**
Tempat Tanggal Lahir	**:Jember-11-November-1994**
Alamat	**:Tambak Rejo Kidul Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember**
Agama	**:Islam**
Nama Ayah	**:H. Slamet**
Nama Ibu	**:Khotiyah**

B. Data Pendidikan

SDN Sumberagung 02	**:2002-2008**
Mts Miftahul Ulum Lumajang	**:2008-2011**
MA Miftahul Ulum Lumajang	**:2011-2014**
STIS Miftahul Ulum Lumajang	**:2014-2018**